PERJANJIAN

PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP

NOMOR KONTRAK: K.TEL.001241/HK.810/GPP-A0400000/2025

TANGGAL: 19 Mei 2025



ANTARA

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

DENGAN

PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA

DAFTAR ISI

 Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, Nomor: K.TEL.001241/HK.810/GPP-A0400000/2025 tanggal 19 Mei 2025

2. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.

3. Lampiran II : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

4. Lampiran III : Berita Acara terkait.

5. Lampiran IV : Curriculum Vitae (CV).

6. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari

TELKOM.

7. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA.

8. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan (NDA).

PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP ANTARA

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk DENGAN PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA

Nomor: K.TEL.001241/HK.810/GPP-A0400000/2025

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (19-05-2025), oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1.093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh AGUNG WIJANARKO, Jabatan SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
- II. PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, NPWP: 02.005.871.5-073.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., Nomor: 96 tanggal 31 Januari 2001 di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06099 HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Agustus 2001 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor: 163 tanggal 25 April 2024 di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0171065 tanggal 30 April 2024, berkantor di The Plaza Office Tower Lantai 32, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat-10350, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ANTONIUS AUGUSTA, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai MITRA.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan cara Pemilihan Langsung dan Skema *Turnkey*;
- b. bahwa MITRA telah mengirimkan surat penawaran Administrasi dan Teknis kepada TELKOM berdasarkan surat Nomor: 88/ASR/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis, dan setelah diadakan evaluasi dan klarifikasi TELKOM menilai MITRA mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan TELKOM;
- c. bahwa TELKOM telah menyampaikan Surat Penetapan Tahap-1 kepada MITRA untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, berdasarkan surat Nomor: Tel.93/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 09 April 2025 perihal: Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap-1 Administrasi dan Teknis & Undangan Tahap-2 Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;

- d. bahwa MITRA telah menyampaikan Surat Penawaran Harga kepada TELKOM untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, berdasarkan surat Nomor: 321/ASR/04/2025 tanggal 10 April 2025 perihal: Penawaran Harga;
- e. bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat e-Auction sebagaimana tercantum dalam Berita Acara e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;
- f. bahwa Para Pihak telah melaksanakan Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;
- g. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group melalui surat Nomor: Tel.99/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 15 April 2025 perihal: Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- h. bahwa MITRA menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup dengan suratnya Nomor: 337/ASR/04/2025 tanggal 16 April 2025 perihal: Surat Kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI-DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. **VP Sustainability TELKOM**, yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- c. **Lokasi** adalah tempat yang dicantumkan Perjanjian ini dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- d. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- e. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang bertalian terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) secara keseluruhan atau sesuai termin yang diatur dalam Perjanjian ini.
- f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan atas performansi Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pejabat yang ditunjuk oleh WASLAK dan MITRA.

- g. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- h. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP yang terakhir.
- i. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, *Out of Pocket Expenses* (OPE), bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- j. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- k. Hari Kalender adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- l. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/ evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3 <u>LINGKUP PEKERJAAN</u>

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net-Zero Emissions;
- b. Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- c. Laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.

Detail Scope of Work (SoW) dan kualifikasi kebutuhan personel sebagaimana sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan menjadi Lampiran Perjanjian ini.

(3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam RKS, ketentuan lain dan perubahannya apabila ada yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu;
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan;
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5 IZIN-IZIN

- (1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua izin-izin dari Pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu MITRA dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di Lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan.

- b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- d. Bertanggung jawab atas spesifikasi hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini beserta perubahanperubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak.
- e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional.
- g. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.
- h. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA.
- i. Berkewajiban untuk menyerahkan kepada TELKOM semua laporan dan dokumen yang dibuat oleh MITRA selama masa pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan laporan serta dokumen dimaksud menjadi milik TELKOM. MITRA tetap memegang hak cipta atas semua material/dokumen, kertas kerja atau yang dengan cara lain dibuat selama melaksanakan Pekerjaan ini. Setiap hak kekayaan intelektual dan hak kepemilikan lainnya dalam bahan dan data yang diberikan oleh TELKOM untuk pelaksanaan Pekerjaan akan tetap merupakan properti TELKOM.
- j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak Ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
- k. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM.
- Berkewajiban sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh Para Pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
 - a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA. TELKOM setuju bahwa semua jasa dan hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh MITRA hanya digunakan untuk tujuan informasi dan penggunaan internal Telkom Group. Tidak ada salinan hasil Pekerjaan dapat diberikan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA.
- d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
- e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- g. Berkewajiban untuk menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
- h. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya (selanjutnya disebut "Pihak Yang Mengungkapkan"), suatu Pihak (selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima") dilarang untuk mengungkapkan, menginformasikan, memproduksi kembali, membuka, atau menyampaikan informasi dan/ atau penjelasan berkaitan dengan Perjanjian ini atau Pekerjaan dan Pihak Yang menerima harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, dan MITRA harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Perjanjian ini. Selanjutnya Pihak Yang Menerima wajib memperlakukan sebagai rahasia, Hasil Kerja, informasi bisnis atau teknis, termasuk nama dan keikutsertaan Para Pihak dalam Pekerjaan ini, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis diterima dari Pihak Yang Mengungkapkan sehubungan dengan Pekerjaan dan Pihak Yang Mengungkapkan. Kecuali diberi kewenangan secara tertulis oleh Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Yang Menerima tidak dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut untuk keperluan apapun selain dari yang dicantumkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tugas kerahasiaan di bawah Pasal ini tidak berlaku bagi informasi yang:
 - Tersedia bagi masyarakat umum;
 - b. Merupakan atau menjadi diketahui secara umum yang bukan merupakan kesalahan salah satu Pihak;
 - c. Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum, ketentuan atau sesuai dengan setiap peraturan pasar modal yang terkait atau peraturan yang berlaku, atau berdasarkan perintah dari pejabat Pemerintah atau lembaga yang memiliki yurisdiksi di setiap negara domisili masing-masing Pihak;
 - d. Telah diketahui oleh Pihak Yang Menerima saat pengungkapan;
 - e. Dikembangkan secara independen oleh Pihak Yang Menerima tanpa menggunakan informasi rahasia berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan;
 - f. Telah diijinkan untuk diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan;

- g. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan kerahasiaan terhadap Pihak Yang Mengungkapkan;
- h. Diperintahkan badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya, berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
- (2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik yang tertulis maupun lisan, dan membatasi penyebaran, perputaran dan penyediaan informasi rahasia tersebut atau bagian daripadanya hanya kepada Assosiasi dari Pihak Yang Menerima yang membutuhkan Informasi Rahasia tersebut dengan basis perlu mengetahui yang berkaitan dengan tujuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (4) TELKOM menyetujui bahwa informasi yang terkait layanan Whistleblowing System (WBS) ini akan tersimpan di server pihak ketiga yang telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam standar yang minimal sama dengan yang telah disepakati antara TELKOM dan MITRA.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama 92 (sembilan puluh dua) Hari Kalender sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, hari untuk supervisi serta hari untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan termasuk hari untuk penerbitan BAP dan BAPP yang terakhir.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal penyelesaian hasil Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP.
- (4) Berdasarkan BAP maka selanjutnya akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 9 PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - b. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/ tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA; atau
 - c. Terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM

dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 10 PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

PASAL 11 HARGA JASA

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp850.000.000,00** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk pajak-pajak sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini namun sudah termasuk OPE, pajak dan biaya-biaya lainnya atau sebesar **Rp943.500.000,00** (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN yang berlaku.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 12 PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini belum termasuk:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada);
 - c. Bea materai dan/atau bea-bea lainnya;
 - d. menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.

- (2)Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPN yang timbul dipungut dan disetor ke kas negara oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4)Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah Pemotongan atau Pemungutan PPh tersebut.
- (5)TELKOM akan menyerahkan kepada MITRA bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6)Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 13 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1)Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui PT Bank ANZ Indonesia, dengan rekening Nomor: 116962-01-00013 atas nama PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (1)Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap 1 sebesar 24.25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini atau sebesar Rp 206.106.750,00 (dua ratus enam juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN yang berlaku namun sudah termasuk OPE, pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanakan Lingkup Pekerjaan Tahap 1, yaitu lingkup (1.1) Melakukan gap analysis terkait energi dan keberlanjutan; (1.2) Melakukan peers benchmark; dan (1.3) Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group dan penyerahan deliverable (a) Laporan gap analysis dan (b) Laporan peer benchmark, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 1 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.
 - Tahap 2 sebesar 75.75% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini atau sebesar Rp643.893.250,00 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk OPE, pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan Lingkup Pekerjaan Tahap 2, yaitu penyerahan deliverable (a) Peta jalan dekarbonisasi Telkom Group, (b) Monitoring framework, (c) Strategi carbon offset Telkom Group, dan (d) Sosialisasi peta jalan dekarbonisasi dan strategi carbon offset, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.

Detail tahap Lingkup Pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025 dan menjadi Lampiran Perjanjian ini.

- (2) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada **TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait,** yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak untuk pembayaran pertama;
 - b. Salinan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Asli BAPP tahap bertalian;
 - d. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - e. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender sejak dokumen tagihan dinyatakan sah, lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 14 PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dimaksud akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII Perjanjian ini.
- (2) MITRA dan/atau personelnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebar luaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini dalam waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumendokumen dimaksud sudah dipublikasikan olehTELKOM.
- (4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

PASAL 15 PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, TELKOM dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada MITRA.

(3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 16 PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut dan TELKOM akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan selanjutnya menjadi milik TELKOM.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi atau akibat lainnya.

PASAL 17 PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan dan atau pengurangan terhadap volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini harus mendapat persetujuan secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan. Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 18 PENGGANTIAN KERUGIAN

(1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini, MITRA harus memberikan ganti kerugian kepada TELKOM atau pihak lainnya dan membebaskan TELKOM dari semua kerugian, biaya dan

pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai akibat dari kelalaian MITRA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini yang menyebabkan kerusakan dan atau kerugian yang diderita TELKOM atau pihak lainnya.
- b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian dapat dibuktikan tidak disebabkan oleh MITRA.
- c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap HaKI atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.
- d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agennya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
- f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa MITRA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka MITRA sepakat bahwa TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan TELKOM atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.
- (2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOM dapat:
 - a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA dari semua klaim dan/atau gugatan.
 - b. Mengijinkan MITRA untuk menyangkal atas dan menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.
- (3) Penggantian kerugian yang menjadi kewajiban MITRA dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM, maka maksimum ganti kerugian adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Jasa berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau
 - b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita pihak lainnya, maka besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang diderita oleh pihak lain dimaksud sepanjang kerusakan dan/atau kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja dan/atau tindakan kriminal yang timbul dari pelaksanaan kewajiban MITRA berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 19 LAPORAN

(1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dan laporan insidentil apabila diminta oleh TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.

(2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 20 PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga Pengawas Pelaksana dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami spesifikasi dari hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka akan diterbitkan BAP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. petugas/tim pemeriksa hasil Pekerjaan dan MITRA.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

PASAL 21 JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/ mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka :

- a. MITRA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
- b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
- c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan maka MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari bank pemerintah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (5) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawaipegawainya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.

PASAL 22 DENDA

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui, tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan, dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 5‰ (lima persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 23 PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 22 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah terulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Apabila permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan dari MITRA telah disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.

PASAL 24 PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Penundaan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - 1) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - 2) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau:
 - 3) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
- b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud butir a ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/ atau kecurangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
 - a. Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - b. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dapat dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

PASAL 25 PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
 - a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ini, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
 - c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini.
 - d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - e. Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
 - f. Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
 - g. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - h. Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh Force Majeure, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan MITRA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
 - i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1) butir a. sampai h. Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat

peringatan selama 3 (tiga) Hari Kerja MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) sub b. Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - c. Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian ini apabila ada.
 - d. Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
- (5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
- (6) Perjanjian ini dibatalkan apabila:
 - a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) MITRA dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis oleh TELKOM apabila MITRA menentukan bahwa kinerja dari bagian manapun dari Pekerjaan akan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, atau independensi, atau aturan profesional mengenai independensi.

PASAL 26 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang,sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya *Force Majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan *Force Majeure* sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 27 PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Pejabat MITRA yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu BAP, BAPP, surat tagihan dan kuitansi, sebagai berikut:

Jabatan :

: Direktur

Alamat

The Plaza Office Tower Lantai 32, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Kel.

Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat-10350

No. Telp.:

021-5081 8000

No. Fax

: 021-2992 8200/8300

(2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/atau alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM dan berlaku setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh TELKOM.

PASAL 28 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.

b. Lampiran II : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

c. Lampiran III : Berita Acara terkait.d. Lampiran IV : Curiculum Vitae (CV).

e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.

f. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA.

g. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement).

PASAL 29 PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini .

PASAL 30 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 31 HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) Para Pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Perjanjian termasuk seluruh izin-izin usaha yang diperlukan. Pihak yang melanggar akan

membebaskan Pihak yang tidak melanggar dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 32 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/ Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/ atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 33 LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/ atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- (3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku.

PASAL 34 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Masa laku Perjanjian ini berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Salinan/copy dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA,

METERAL TEMPEL 25EAMX328326276

M SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY

ANTONIUS AUGUSTA DIREKTUR

Lampiran I

Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa

Bill of Quantity

Pekerjaan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

Item Pekerjaan	9 1	Scope of Works*	Tahap	Level Konsultan	Days*	si.%	Hours	Man	Harga Satuan	Jumlah	Deliverables
e		36	Pembayaran			charge		Days	(IDR)**	(IDR)	
Penyusunan 1	1	Melakukan gap	Tahap 1	Partner	2	2.5%	1	0.1	27,960,800	3,496,650	Dokumen hasil
Roadmap	.0	analysis dengan		QA		1.3%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	tinjauan yang
Dekarbonisasi	_	meninjau kondisi,		Senior Manager		12.5%	2	9.0	11,678,800	7,299,250	berisikan poin-
Telkom Group	-	strategi, kebijakan	ā	Assistant Manager		12.5%	2	9.0	5,398,400	3,374,000	poin untuk
untuk	~	dan aspirasi Telkom		Senior Associate		20.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	perbaikan dan
mencapai Net zero emission	T. Y	Group terkait energi dan keberlanjutan.		Associate		100.0%	40	5.0	2,478,000	12,390,000	strategi untuk menindaklanjuti gap yang ada
2	2 [Melakukan	Tahap 1	Partner	2	2.5%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen hasil
		benchmark best		QA		1.3%	ч	0.1	27,960,800	1,747,550	benchmark best
		practice dan peers.		Senior Manager		25.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	practice dan
				Assistant Manager		12.5%	5	9.0	5,398,400	3,374,000	peers
				Senior Associate		20.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	
				Associate		100.0%	40	5.0	2,478,000	12,390,000	
<u> </u>	2	Merancang strategi	Tahap 1	Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen
	.	dekarbonisasi		QA		0.5%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	roadmap
		Telkom Group yang		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	dekarbonisasi T. II. C.
		mencakup namum		Assistant Manager		40.0%	40	5.0	5,398,400	26,992,000	l elkom Group
		tidak terbatas pada		Senior Associate		%0.08	08	10.0	4,292,400	42,924,000	
		target, milestolie, dan levers (meliputi		Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
		identifikasi									
	<u> </u>	teknologi, cost and									
		benefit analysis,	,								
	_	rencana monetisasi,									18
		peta jalan implementasi).									
4	4	Memberikan	Tahap 2	Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	
	-~	gambaran		QA		0.5%	⊣	0.1	27,960,800	1,747,550	
		kebutuhan investasi		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	
		yang dibutuhkan		Assistant Manager		10.0%	10	1.3	5,398,400	6,748,000	
		l elkom untuk		Senior Associate		40.0%	40	5.0	4,292,400	21,462,000	
		dekarbonisasi yang		Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
		dilakukan.							£1		
L)	2	Menghitung risiko	Tahap 2	Partner	12.5	1.0%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	
		yang timbul bagi		QA		0.5%	Н	0.1	27,960,800	1,747,550	

Deliverables																		Dokumen	monitoring &	reporting	tramework	untuk kinerja energi	יכופו	Dokumen	Strategi Carbon	Offset Telkom	Group											
Jumlah	(uni)	14,598,500	6,748,000	21,462,000	30,975,000	3,495,100	1,747,550	14,598,500	6,748,000	21,462,000	30,975,000	3,495,100	1,747,550	14,598,500	13,496,000	42,924,000	30,975,000	3,495,100 D	1775	14,598,500 re	3,374,000 tr	21,462,000	18,585,000	3,495,100 D		5,839,400	4,048,800	10,731,000	12,390,000	3,495,100	1,747,550	8,759,100	4,048,800	10,731,000	15,487,500	6,990,200	3,495,100	8,759,100
Harga Satuan	(NOII)	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800
Man	Days	1.3	1.3	5.0	12.5	0.1	0.1	1.3	1.3	5.0	12.5	0.1	0.1	1.3	2.5	10.0	12.5	0.1	0.1	1.3	9.0	5.0	7.5	0.1	0.1	0.5	8.0	2.5	5.0	0.1	0.1	8.0	8.0	2.5	6.3	0.3	0.1	0.8
Hours		10	10	40	100	1	1	10	10	40	100	1	1	10	20	80	100	1	1	10	5	40	09	1	1	4	9	20	40	1	1	9	9	20	50	2	Н	9
u; % .	cnarge	10.0%	10.0%	40.0%	100.0%	1.0%	0.5%	10.0%	10.0%	40.0%	100.0%	1.0%	0.5%	10.0%	20.0%	80.08	100.0%	1.3%	%9.0	12.5%	6.3%	20.0%	75.0%	2.5%	1.3%	10.0%	15.0%	20.0%	100.0%	7.0%	1.0%	12.0%	12.0%	40.0%	100.0%	2.5%	1.3%	7.5%
Days*						12.5						12.5						10		k				2						6.25						10		
Level Konsultan		Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager
Tahap	Pembayaran					Tahap 2	8	V.			•	Tahap 2						Tahap 2						Tahap 2		,				Tahap 2						Tahap 2		
Scope of Works*		Telkom Group	apabila tidak	menjalankan	strategi dekarbonisasi.	Memberikan	rekomendasi levers	dan inisiatif prioritas	berdasarkan	kebutuhan Telkom.		Mengembangkan	roadmap	dekarbonisasi	Telkom Group	mericakup kaci	sumber daya.	Mengembangkan	kerangka kerja	untuk memantau	dan melaporkan	Kinerja energi serta	nemajuamiya.	Melakukan gap	analysis terhadap	kegiatan carbon	offset di	Perusahaan.		Melakukan	benchmark best	practice dan peers.				Merancang strategi	carbon offset	Telkom Group.
ıan	+					9						7						8						1	no	E				2						3		
Item Pekerjaan																								Penyusunan	strategi Carbon	offset Telkom	Group											
No																								2														

Deliverables					nen	aporan Akhir-	dan diseminasi	ар	dekarbonisası dən ctratori	dari su ategi	Telkom Group	L - -		
Deliv					Dokumen	Lapora	dan dis	roadmap	dekarbonisa dan etratogi	carbon	Telkon			
Jumlah	(IDR)	13,496,000	37,558,500	24,780,000	6,990,200	3,495,100	5,839,400	5,398,400	17,169,600	19,824,000				850,000,000
Harga Satuan	(IDR)**	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000				
Man	Days	2.5	8.8	10.0	0.3	0.1	0.5	1.0	4.0	8.0				
Hours		20	70	80	2	1	4	8	32	64				
% in	charge	25.0%	87.5%	100.0%	3.1%	1.6%	6.3%	12.5%	20.0%	100.0%				
Days*					8									
Level Konsultan		Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate				TOTAL (Pembulatan)
Tahap	Pembayaran				Tahap 2	y V								TOTAL
Scope of Works*					Menyusun laporan	akhir dan	memfasilitasi	workshop/sosialisasi	terkait roadmap	dekarbonisasi dan	strategi carbon	offset Telkom	Group.	
T.					1									
Item Pekerjaan					Laporan Akhir				=					
8					m									

Keterangan:

*Beberapa akivitas dilakukan secara paralel, namun secara keseluruhan pekerjaan dilakukan dalam 92 hari kalendar sesuai kebutuhan Telkom

** Per hari

Hormat kami,

Irina Putri

意

Direktur

TELKOM

Lampiran II

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Nomor

: TEL.102/LG 200/GPP-A0400000/2025

Tanggal

: 11 Februari 2025



the world in your hand

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk GROUP PROCUREMENT CENTER GRAHA MERAH PUTIH JL. JAPATI NO. 1 BANDUNG - 40133

BAB I KETENTUAN PENGADAAN

1. UMUM

- 1.1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "TELKOM") bermaksud mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group dengan cara pemilihan langsung.
- 1.2 Sumber dana untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group menggunakan dana internal TELKOM.
- 1.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan/atau data-data tehnik yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa inggris dan ditulis dalam huruf latin.
- 1.4 Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group akan dilakukan dengan menggunakan skema One Time Contract.
- 1.5 TELKOM berhak sewaktu-waktu menghentikan proses pengadaan pada setiap tahapan atau dapat membatalkan proses Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada peserta pengadaan, dan Peserta Pengadaan tidak dapat menuntut apapun dan meminta ganti rugi atau membebankan kepada TELKOM setiap biaya apapun (langsung atau tidak langsung) sebagai akibat dari penghentian/pembatalan ini.
- 1.6 Untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang bersifat rahasia, bagi Peserta Pengadaan yang telah menerima RKS baik dalam bentuk fisik maupun non fisik (file data komputer/ PDF atau data lainnya) maka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang yang menyatakan bahwa:
 - a. Telah menerima Dokumen RKS, dan;
 - b. Berjanji akan menjaga kerahasiaan terhadap seluruh isi Dokumen RKS.
- 1.7 Selama proses pengadaan berlangsung, Peserta Pengadaan dan/atau melalui pihak lain dilarang menghubungi Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan informasi secara tidak benar (ilegal) atau secara tidak wajar atau berusaha mempengaruhi Pelaksana Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS ini atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 1.8 Peserta Pengadaan harus membaca dan mempelajari seluruh Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dengan cermat dan seksama agar memahami benar maksud dan isi dari RKS secara keseluruhan.
- 1.9 Tidak ada gugatan/tuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk alasan karena tidak membaca, tidak mempelajari, tidak memahami atau adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan artinya serta tidak memenuhi petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini dan perubahannya apabila ada.
- 1.10 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.

2. PENGERTIAN

Dalam RKS ini, yang dimaksud dengan:

- 2.1 TELKOM adalah perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Japati No. 1 Bandung
- 2.2 Pemberi Tugas adalah Direksi TELKOM yang dalam hal ini diwakili oleh SGM Group Procurement Center TELKOM.

- 2.3 Pelaksana Pengadaan adalah Senior Manager Corporate & Support Services Category Group Procurement Center yang diberi wewenang oleh Pemberi Tugas untuk melaksanakan proses pengadaan dan melaporkan hasil proses pengadaan kepada Pemberi Tugas.
- 2.4 **Peserta Pengadaan** adalah Perusahaan yang diundang oleh TELKOM untuk berpartisipasi dalam pengadaan ini serta telah mengambil/menerima RKS dan mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS.
- 2.5 **Pelaksana Pekerjaan** adalah Peserta Pengadaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh TELKOM untuk melaksanakan Pekerjaan.
- 2.6 Surat Kuasa adalah surat yang dibuat oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dalam rangka mengikuti proses Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group yang dibuat diatas kertas berkop perusahaan Peserta Pengadaan, diberi nomor dan tanggal serta ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dan yang menerima kuasa serta dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.7 Pimpinan Perusahaan adalah Direksi perusahaan Peserta Pengadaan yang namanamanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan dan perubahannya apabila ada, dimana dalam proses pengadaan ini, seluruh dokumen-dokumen ditandatangani oleh salah satu Direksi yang dinyatakan sah mewakili perusahaan Peserta Pengadaan.
- 2.8 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut "RKS") adalah dokumen yang dibuat oleh TELKOM yang meliputi ketentuan-Ketentuan Umum Pengadaan, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Lingkup Pekerjaan, Persyaratan Penawaran Harga, ketentuan-ketentaun Perjanjian dan lampiran-lampirannya, yang harus dipenuhi oleh Peserta. RKS akan dikirimkan bersamaan dengan undangan pengadaan kepada Peserta Pengadaan.
- 2.9 Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang terdiri dari RKS ini beserta lampirannya, Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi, proposal penawaran dari Peserta Pengadaan beserta lampirannya, surat menyurat yang diterbitkan untuk proses pengadaan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan.
- 2.10 Perjanjian adalah perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group dan perubahannya apabila ada yang bersifat One Time Contract.
- 2.11 **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group sesuai dengan RKS ini.
- 2.12 **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilakukan dan diserahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya.
- 2.13 Pengawas Pelaksana (WASLAK) adalah pejabat TELKOM yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengawas pelaksana pekerjaan, yang dalam hal ini diwakili oleh VP Sustainability.
- 2.14 **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang dibuat dan diajukan oleh Peserta Pengadaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS ini, yang terdiri dari Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Penawaran Harga.
- 2.15 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.
- 2.16 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan telah selesai dan dinyatakan baik sesuai lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan Surat Pesanan yang bertalian, serta dinyatakan baik secara fisik dan teknis sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Perjanjian ini, Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK atau pejabat sesuai dengan kewenangannya dan MITRA.

2.17 One Time Contract adalah Perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang mencantumkan volume pekerjaan dan total nilai Kontrak untuk periode tertentu yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

3. PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN

Peserta Pengadaan dipersyaratkan:

- 3.1 Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Badan Usaha:
- 3.2 Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud RKS ini;
- 3.3 Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana:
- 3.4 Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian, apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan:
- 3.5 Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- 3.6 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- 3.7 Memiliki alamat tetap dan jelas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.8 Memiliki pengalaman (track record) yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis.
- 3.9 Memiliki surat ijin usaha dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.10 Telah terdaftar dalam aplikasi SMILE TELKOM dan memiliki Nomor Daftar Mitra TELKOM (DMT);

4. TAHAPAN PENGADAAN

Proses pengadaan Pekerjaan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut: **Tahap-I:**

- a. Penerbitan surat undangan pengadaan;
- b. Pengambilan/Pengiriman dokumen RKS;
- c. Rapat Penjelasan (bila diperlukan);
- d. Pemasukan dan pembukaan sampul dokumen/ proposal penawaran Administrasi, Teknis (hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan pernyataan ada/atau tidak ada);
- e. Evaluasi detail terhadap proposal penawaran Administrasi dan Teknis oleh Pelaksana Pengadaan berdasarkan ketentuan dalam RKS ini (evaluasi detail atas kelengkapan & keabsahan);
- f. Klarifikasi dengan Peserta Pengadaan bila dari hasil evaluasi terdapat hal-hal yang meragukan atau kurang jelas:
- g. Pengumuman Peserta Pengadaan yang memenuhi syarat Tahap-I dan berhak mengikuti Tahap-II, serta pemberitahuan tertulis kepada Peserta Pengadaan yang tidak memenuhi syarat Tahap-I;

Tahap-II:

- h. Pemasukan dan pembukaan sampul Proposal Penawaran Harga;
- i. Evaluasi detail terhadap Proposal Penawaran Harga oleh Pelaksana Pengadaan berdasarkan ketentuan RKS ini (evaluasi detail atas kelengkapan & keabsahan);
- j. Pelaksanaan Auction untuk menentukan kesepakatan harga;
- k. Jika telah diperoleh kesepakatan harga, maka Pelaksana Pengadaan membuat laporan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan harga serta pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuan dan penetapan Pemberi Tugas;
- I. Pelaksana Pengadaan mengirimkan surat penetapan dan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan kepada Peserta Pengadaan serta meminta surat kesanggupan melaksanakan Pekerjaan:
- m. Penyerahan surat kesanggupan dari Peserta Pengadaan;
- n. Proses penyelesaian dan penandatanganan Surat Pengikatan dan/atau Perjanjian dengan Peserta Pengadaan.

5. JADWAL PROSES PENGADAAN

5.1 Jadwal pelaksanaan proses Pengadaan adalah sesuai dengan Tabel-1 di bawah ini: **Tabel-1**

Jadwal Pelaksanaan Proses Pengadaan

KEGIATAN	TANGGAL
Penerbitan surat permintaan penawaran harga dan penyampaian dokumen RKS	TBD
Pelaksanaan Rapat Penjelasan	TBD
Penyerahan proposal Administrasi dan Teknis (Tahap-	TBD
Evaluasi proposal Tahap-I	TBD
Paparan Teknis	TBD
Pengumuman peserta pengadaan yang memenuhi syarat Tahap-I	TBD
Pemasukan dan pembukaan sampul proposal penawaran harga (Tahap-II)	TBD
Evaluasi proposal Tahap-II	TBD
Pelaksanaan Auction	TBD
Laporan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan harga dan pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi tugas	TBD
Penetapan harga dan pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi tugas	TBD
Surat penetapan harga dan penunjukan pelaksanaan pekerjaan dan Pemberitahuan Pemenang Pelaksana Pekerjaan	TBD
Penerimaan surat kesanggupan dari peserta pengadaan	TBD
Finalisasi Perjanjian	TBD
Penandatanganan Perjanjian/Kontrak	TBD

5.2 TELKOM dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap kegiatan dan jadwal dalam Tabel-1 di atas dan perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Peserta Pengadaan.

6. DOKUMEN PENGADAAN

- 6.1 Dokumen pengadaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari:
 - 6.1.1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS):
 - 1) Bab-I : Ketentuan Pengadaan.
 - 2) Bab-II : Lingkup Pekerjaan.
 - 3) Bab-III : Persyaratan dokumen penawaran.
 - 4) Bab-IV : Metode & kriteria evaluasi, kriteria penunjukan
 - pelaksanaan Pekerjaan dan pengadaan batal.
 - 5) Bab-V : Ketentuan Keuangan.
 - 6) Bab-VI: Ketentuan Perjanjian dan Ketentuan lain.
 - 7) Lampiran RKS yang terdiri dari:
 - Lampiran 1: Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis/TOR
 - Lampiran 2: Format Compliance list tentang ketentuan RKS.
 - Lampiran 3: Format Compliance list tentang ketentuan Perjanjian.
 - Lampiran 4: Format Surat Pernyataan persyaratan Administrasi.
 - Lampiran 5: Format Surat Kuasa
 - Lampiran 6: Format Perjanjian Kerahasiaan/NDA.

Format Lembar Pertanyaan. Lampiran 7:

Format Surat Pengantar proposal penawaran. Lampiran 8:

Lampiran 9: Format Surat Penawaran Harga.

Format Rekapitulasi dan Rincian harga satuan. Lampiran 10:

Format Daftar Pengalaman Perusahaan. Lampiran 11: Lampiran 12: Format Surat Pernyataan Pakta Integritas.

Format Surat Kesanggupan. Lampiran 13: Lampiran 14: Ketentuan-ketentuan Perjanjian.

Format Surat Pernyataan Tingkat Komponen Dalam Lampiran 15:

Negeri (TKDN)

Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran Lampiran 16:

dan/atau Pelaksanaan.

- 6.1.2 Berita Acara Rapat Penjelasan dan lampirannya (bila ada);
- 6.1.3 Berita Acara Klarifikasi (apabila ada);
- 6.1.4 Surat atau pemberitahuan tertulis yang berkaitan dengan proses pengadaan ini yang dikeluarkan oleh TELKOM kepada Peserta Pengadaan.

6.1.5 Dokumen lainnya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan.

- 6.2 Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana tersebut pada butir 6.1, maka ketentuan dari Dokumen Pengadaan yang diterbitkan terakhir yang dinyatakan berlaku dan mengikat untuk dokumen terakhir tersebut memuat dilaksanakan. kecuali apabila persyaratan/ketentuan tambahan dari dokumen sebelumnya, maka kedua dokumen dimaksud berlaku seluruhnya.
- Apabila ketentuan atau isi dari RKS tersebut pada butir 6.1. ada yang belum dipahami atau dianggap kurang jelas, Peserta Pengadaan harus mengajukan pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada:

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk

Corporate & Support Services Category

Group Procurement Center

Graha Merah Putih, Lantai 6.

Jalan Japati No 1 Bandung

Telepon : +62-22-4526338 Faksimile : +62-22-4526431

Email : imanesa.dinasti@telkom.co.id & elliza.wulandari@telkom.co.id

- 6.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan pertanyaan atas dokumen pengadaan yang telah disampaikan, maka peserta dinyatakan telah memahami isi dari RKS;
- 6.5 Daftar pertanyaan harus menyebutkan nama Peserta Pengadaan yang bersangkutan (Nama Perusahaan dan Nama Pejabat atau pegawai yang diberi Kuasa sesuai ketentuan tersebut butir 2.6 dan butir 2.7 diatas), dan ditandatangani. Apabila yang mengajukan pertanyaan bukan Pimpinan perusahaan, maka harus melampirkan Surat Kuasa yang dibuat dengan mengacu format Surat Kuasa yang terdapat pada Lampiran-5 RKS ini;

7. PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN PENGADAAN

- Untuk menyempurnakan isi RKS dan/atau untuk mengakomodir hal-hal yang belum tercantum dalam RKS dimaksud dalam butir 6.1. di atas, TELKOM dapat mengubah atau memperbaiki RKS tersebut.
- Perubahan RKS dimaksud butir 7.1, akan disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Peserta Pengadaan pada saat rapat penjelasan dan dicantumkan / dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan atau disampaikan secara tertulis sebelum

tanggal pemasukan dokumen/proposal penawaran Administrasi, Teknis dan Harga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS.

8. RAPAT PENJELASAN

- 8.1 Rapat Penjelasan akan dilaksanakan pada jadwal yang tercantum pada Undangan Pengadaan.
- 8.2 Yang diperkenankan mengikuti dan menghadiri rapat penjelasan adalah Pimpinan perusahaan atau wakilnya yang ahli serta menguasai bidang pekerjaan yang akan diadakan.
- 8.3 Dalam hal yang hadir adalah bukan Pimpinan Perusahaan dimaksud butir 8.2, maka diharuskan membawa Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam <u>butir 2.6.</u> dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam <u>butir 2.7.</u>
 Apabila rapat penjelasan dilakukan dengan video conference, maka sebelum rapat penjelasan dilakukan Peserta Pengadaan yang bertalian harus terlebih dahulu mengirim Surat Kuasa melalui email yang ditentukan oleh Pelaksana pengadaan.
- 8.4 Hasil rapat penjelasan termasuk jawaban atas pertanyaan, akan dituangkan dan/atau dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan;
- 8.5 Copy Berita Acara Rapat Penjelasan akan diberikan kepada Peserta Pengadaan setelah selesai rapat penjelasan;
- 8.6 Berita Acara Rapat Penjelasan beserta lampirannya bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RKS ini.

BAB II LINGKUP PEKERJAAN

9. LINGKUP PEKERJAAN

- 9.1 Lingkup pekerjaan secara detail sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 RKS ini.
- 9.2 Lingkup Pekerjaan dimaksud butir 9.1 telah termasuk mengurus segala perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan RKS ini.
- 9.3 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan terkait lingkup pekerjaan, maka pertanyaan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan dalam butir 6.3 dan 6.5 RKS ini.;
- 9.4 Nilai minimum TKDN yang dipersyaratkan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group setelah BAPP adalah 99.09%.
- 9.5 Mitra wajib mengajukan pernyataan nilai TKDN dalam dokumen penawaran sesuai format pada Lampiran-15 sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
- 9.6 Nilai pernyataan TKDN bersifat komitmen yang harus dipenuhi oleh Mitra, dan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan monitoring dan verifikasi nilai realisasi TKDN.
- 9.7 Jika nilai realisasi TKDN lebih rendah daripada nilai komitmen Mitra, maka Mitra dapat dikenai sanksi finansial sebesar selisih antara nilai TKDN komitmen dengan nilai TKDN realisasi dikalikan dengan Harga Kontrak, dengan ketentuan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 10.1 Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud RKS ini adalah selama 92 (Sembilan Puluh Dua) Hari Kalender sejak tanggal Perjanjian.
- 10.2 Jangka waktu tersebut butir 10.1 dihitung sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang terakhir, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- 10.3 Ketentuan lebih rinci tentang jangka waktu penyelesaian Pekerjaan/Plan of Work (POW) dimaksud butir 10.1, wajib dibuat oleh Peserta Pengadaan dan merupakan salah satu persyaratan Teknis yang harus dipenuhi Peserta Pengadaan.

11. PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- 11.1 Setiap penambahan atau pengurangan terhadap BoQ yang telah ditetapkan baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis atau lisan dari TELKOM c.q Pengawas Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk olehnya kepada Peserta Pengadaan, sedangkan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Perjanjian.
- 11.2 Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan.
- 11.3 Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang dilakukan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud butir 11.1, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q Pengawas Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.
- 11.4 Apabila Peserta Pengadaan melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari TELKOM dimaksud butir 11.1, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh Peserta Pengadaan atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.

BAB III PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

12. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN HARGA

- 12.1 Dokumen penawaran yang harus disampaikan Peserta Pengadaan, meliputi:
 - a. Persyaratan Administrasi;
 - b. Persyaratan Teknis;
 - c. Persyaratan Penawaran Harga.
- 12.2 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.
- 12.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan atau data-data teknis yang berkaitan dengan perangkat/barang yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa Inggris dan ditulis dalam huruf latin (Note: dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan jenis pengadaan).
- 12.4 Persyaratan Administrasi dimaksud butir 12.1.a, meliputi:
 - a. Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis sesuai contoh dalam Dokumen Pengadaan Lampiran-8 RKS ini;
 - b. Sertifikat Daftar Mitra TELKOM (DMT) yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan;
 - c. Asli referensi bank yang menyebutkan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama Peserta Pengadaan;
 - d. Foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir;
 - e. Asli Surat Kuasa bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud <u>butir 2.6</u>, apabila penandatangan dokumen penawaran bukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada <u>butir 2.7</u>.;
 - f. Compliance list tentang ketentuan RKS, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Lampiran 2 RKS ini:
 - g. Compliance list tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Lampiran 3 RKS ini;
 - h. Asli Surat Pernyataan tentang Pakta Integritas, yang dibuat dengan berpedoman pada Lampiran 12 RKS ini;
 - i. Asli Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan (yang dibuat dengan menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran 4 RKS ini). Surat pernyataan ini harus dibuat di atas kertas berlogo/kop perusahaan, dan ASLI-nya bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku dan diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan.
- 12.5 Persyaratan Teknik dimaksud butir 12.1.b. di atas, terdiri dari:
 - a. Persyaratan Administrasi Teknis, meliputi:
 - Susunan Personalia yang akan ditugaskan dalam menangani pelaksanaan pekerjaan ini, berikut Curiculum Vitaenya (CV) dan dilampirkan dalam persyaratan teknis;
 - Bagan organisasi (Chart) yang menggambarkan pembagian tugas dan dibuat di atas kertas berlogo/kop perusahaan, diberi tanggal dan cap perusahaan serta ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan (lihat <u>butir 2.6</u>. dan <u>butir 2.7</u>.).
 - 3) Daftar pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan sejenis dengan pekerjaan dimaksud RKS ini minimal 2 (dua) tahun terakhir dan berpengalaman menangani perusahan multinasional atau nasional yang bonafit dengan mencantumkan portofolio project dan nilai project (Lampiran-11);

- 4) Surat Pernyataan yang dibuat di atas kertas berkop perusahaan, diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau Kuasa dari Pimpinan Perusahaan sesuai ketentuan butir 2.6 dan 2.7 tentang kesediaan menggunakan barang/perangkat produksi dalam negeri dan/atau jasa dalam negeri/Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan besaran prosentase sesuai dengan lampiran 15.
- 5) Surat Pernyataan tentang kepatuhan (compliance) terhadap ketentuanketentuan vang tercantum dalam TOR.
- b. Persyaratan Teknis, meliputi:
 - 1) Proposal Teknik yang dibuat berdasarkan Term of Reference (ToR);
 - 2) Metodologi pelaksanaan pekerjaan, termasuk didalamnya deskripsi langkahlangkah yang akan dilakukan dalam penanganan pekerjaan, pengolahan informasi, proses dan interaksi dengan Telkom dan lembaga eksternal lainnya untuk suksesnya pekerjaan;
 - Jangka waktu pelaksanaan penyiapan personil di masing-masing lokasi dalam format softcopy dan hardcopynya, serta Detail Rencana Pelaksanaan Kerja (Plan of Work -PoW).
- 12.6 Persyaratan penawaran harga dimaksud butir 12.1.c, meliputi:
 - a. Surat Penawaran Harga harus dibuat di atas kertas berlogo/kop Perusahaan, bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan, dengan berpedoman pada Lampiran-9 RKS ini;
 - b. Surat Penawaran Harga dimaksud <u>butir a.</u> harus dilampiri rincian harga dan rekapitulasi.
 - Penawaran harga yang diajukan oleh Peserta Pengadaan harus dalam mata uang Rupiah.
 - d. Total harga penawaran dalam Surat Penawaran Harga harus tercantum dengan jelas dalam sebutan angka dan huruf. Sebutan angka dan huruf dimaksud harus sesuai/sama, serta tidak dibenarkan adanya coretan, kikisan atau penghapusan (kecuali diparaf oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan). Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - e. Sebagai acuan dalam penyusunan harga penawaran, hal-hal berikut harus sudah tercakup dalam harga yang ditawarkan Peserta Pengadaan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Harga satuan adalah harga sampai dengan lokasi Pekerjaan/Lokasi penyerahan hasil Pekerjaan;
 - 2) Harga-harga tersebut butir 1) diatas belum termasuk PPN yang berlaku namun sudah termasuk ongkos angkut, jasa instalasi dan jasa lainnya, biaya perijinan, asuransi, pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang berlaku di Indonesia.
 - e. Surat Penawaran Harga tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS dan perubahannya (bila ada), apabila persyaratan tambahan dimaksud bertentangan dengan RKS dan perubahannya (bila ada), maka persyaratan tambahan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - g. Masa berlaku Surat Penawaran Harga (SPH) sekurang-kurangnya 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan Surat Penawaran Harga;
 - h. Apabila Peserta Pengadaan baik sengaja atau tidak, tidak mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan, maka TELKOM menganggap bahwa Peserta Pengadaan telah mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan dan sudah termasuk dalam keseluruhan biaya (jumlah harga penawaran);

13. PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN

- 13.1 Yang berhak menandatangani Dokumen/proposal Penawaran dan surat-surat lainnya adalah Pimpinan Perusahaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>butir</u> 2.7. diatas;
- 13.2 Apabila yang berhak menandatangani tidak menandatangani sendiri tetapi dikuasakan kepada orang lain, maka harus disertakan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6. dan penerima kuasanya yang dibuat dengan menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran 5 RKS ini;

14. PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN PENAWARAN

- 14.1 Peserta pengadaan harus menyerahkan 1 (satu) set asli Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, dan Harga dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy yang dimasukkan dalam sampul tersendiri
- 14.2 Penyerahan sampul dokumen/proposal penawaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sampul 1 berisi penawaran Persyaratan Administrasi, pada sampul ditulis "PERSYARATAN ADMINISTRASI";
 - b. Sampul 2, berisi penawaran Persyaratan Teknis, pada sampul ditulis "PERSYARATAN TEKNIS";
 - c. Sampul 3, berisi Surat Penawaran Harga sebagaimana dimaksud pada Lampiran-9 dan rincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran-10, pada sampul ditulis "PERSYARATAN PENAWARAN HARGA".
- 14.3 Dokumen penawaran administrasi,teknik, dan harga harus disusun sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan oleh TELKOM dan diberi tanda sesuai isinya, serta dialamatkan kepada:

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk

Unit Group Procurement Center

c.q. SM Corporate & Support Service Category

Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6

Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA

Telepon

: +62-22-4526338

Faksimile

: +62-22-4526431

- 14.4 Selain tulisan dimaksud <u>butir 14.1 huruf a., huruf b. huruf c dan butir 14.2.</u>, pada sampul tidak boleh terdapat tulisan-tulisan, simbol-simbol dan tanda-tanda lain.
- 14.5 Apabila tulisan tidak lengkap sebagaimana dimaksud <u>butir 14.1.</u> dan <u>butir 14.2.</u> diatas, dapat dilengkapi pada saat penyerahan dokumen penawaran.

15. PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN

15.1 Penyerahan dokumen/proposal penawaran dimaksud butir 14, dilaksanakan pada:

Hari : Tbd Tanggal : Tbd

Tanggar . Ibu

Pukul : 08:00 sd 17:00 WIB

Tempat : Group Procurement Center, Graha Merah Putih Lt 6 Jl Japati No 1
Bandung

- 15.2 Dokumen Soft Copy dikirimkan via email kepada alamat email imanesa.dinasti@telkom.co.id dan elliza.wulandari@telkom.co.id
- 15.3 Penyerahan dokumen/proposal penawaran meliputi kegiatan penerimaaan, pembukaan sampul dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga.
- 15.4 Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan akan melaksanakan pemeriksaan terhadap ada, tidak ada atau lengkap, tidak lengkapnya dokumen persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga sebagaimana yang telah ditentukan dalam RKS ini dan perubahannya (bila ada) dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Sampul Penawaran yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan;

- 15.5 Apabila terdapat kekurangan atas kelengkapan Administrasi, Teknis dan Harga, maka kepada Peserta Pengadaan diberi kesempatan pada hari yang sama dengan tanggal tersebut <u>butir 15.1</u> diatas untuk melengkapi kekurangannya.
- 15.6 Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan kekurangan atas kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dimaksud pada <u>butir 15.4.</u> diatas Peserta Pengadaan tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dimaksud, maka Peserta Pengadaan dinyatakan tidak berminat untuk mengikuti pengadaan dimaksud RKS ini.
- 15.7 Seluruh Dokumen Penawaran yang telah diserahkan Peserta Pengadaan akan menjadi milik TELKOM dan dijamin kerahasiannya.

BAB IV METODE & KRITERIA EVALUASI KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PENGADAAN BATAL

16. METODE EVALUASI

- 16.1 Metode evaluasi yang digunakan dalam proses pengadaan ini mengacu pada prinsip QCDS yaitu: tepat mutu (Quality), tepat/kewajaran harga (Cost), tepat waktu penyerahan (Delivery) dan tepat layanan (Services).
- 16.2 Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem nilai/bobot, yaitu evaluasi dan penilaian terhadap proposal/penawaran yang penentuan pemenangnya adalah berdasarkan nilai/bobot tertinggi yang diperoleh oleh masing-masing peserta Pengadaan dengan cara memberikan bobot dan nilai pada setiap unsur yang dinilai (QCDS), dengan ketentuan harga penawaran yang memperoleh nilai/bobot tertinggi adalah lebih rendah atau sama dari HPS yang telah ditetapkan. Penawaran harga terendah akan mendapatkan nilai tertinggi dalam komposisi bobot harga.
- 16.3 Nilai/bobot untuk aspek teknis adalah 60% dan untuk aspek harga adalah 40%.

17. KRITERIA EVALUASI

- 17.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Pelaksana Pengadaan dilakukan sejak dimulainya proses pengadaan ini, yang secara garis besar kriteria evaluasi meliputi:
 - a. Pemeriksaan awal (pra evaluasi);
 - b. Evaluasi Dokumen/Proposal Penawaran.
- 17.2 Pemeriksaan awal (pra evaluasi).

Penyerahan Dokumen Penawaran, dalam tahap ini, Pelaksana Pengadaan akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Peserta Pengadaan yang berhak menyerahkan dokumen penawaran yaitu Peserta Pengadaan yang telah diundang TELKOM, mengambil RKS.

- 17.3 Evaluasi Dokumen/Proposal Penawaran.
 - a. Evaluasi dokumen Penawaran Administrasi
 - 1) Pada prinsipnya seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan;
 - Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi seesuai ketentuan RKS, dan seluruh hasil evaluasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi.
 - b. Evaluasi dokumen Persyaratan Teknis.
 - Pada prinsipnya seluruh persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan;
 - Evaluasi Persyaratan Teknis dengan cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan teknik sesuai ketentuan RKS, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis.
 - c. Evaluasi dokumen Persyaratan Penawaran Harga.
 - Evaluasi dokumen/proposal penawaran Harga dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan/atau kebenaran perhitungan (aritmatik) Penawaran Harga yang meliputi:
 - a) Asli Surat Penawaran Harga (SPH);
 - b) Total harga satuan penawaran;
 - c) Penandatangan Surat Penawaran Harga;
 - d) Masa laku Penawaran Harga;
 - e) Asli Rincian Harga sebagaimana dimaksud dalam dokumen pengadaan lampiran-10;
 - f) Pemeriksaan keabsahan dan/atau kebenaran aritmatik.
 - Seluruh hasil evaluasi proposal penawaran harga, dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga.

3) Apabila pada saat pembukaan Surat Penawaran Harga, ternyata total harga satuan penawaran yang tertera pada Surat Penawaran Harga tidak sama antara penulisan dengan angka dan penulisan dengan huruf (yang terbilang), maka nilai penawaran harga yang diakui adalah penyebutan nilai dalam tulisan huruf.

17.4 Hasil Evaluasi Akhir.

Apabila hasil evaluasi persyaratan dokumen penawaran dimaksud butir 17.2 dan 17.3 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam RKS ini dan hasil negosiasi harga yang tertuang dalam Berita Acara Negosiasi Harga telah dicapai kesepakatan, dengan ketentuan harga yang telah disepakati dimaksud adalah sama atau berada dibawah HPS/OE TELKOM, akan diusulkan sebagai pelaksana Pekerjaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuannya.

18. HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)/OWNER ESTIMATE (OE).

Sebagai alat kendali atau acuan dalam menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh Peserta Pengadaan dan sebagai referensi dalam pelaksanaan negosiasi, Pelaksana Pengadaan menggunakan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku di TELKOM, dan akan dipergunakan sebagai dasar penetuan pemenang pengadaan.

19. KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN

- 19.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Administrasi yang ditentukan dalam RKS ini;
- 19.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Teknis yang ditentukan dalam RKS ini:
- 19.3 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Penawaran Harga yang telah ditentukan dalam RKS ini;
- 19.4 Kesepakatan harga hasil negosiasi adalah sama atau di bawah HPS/OE TELKOM;
- 19.5 Apabila hasil auction belum didapat Calon Pelaksana Pekerjaan, maka akan dilakukan negosiasi kepada peserta pengadaan berdasarkan urutan total nilai skor akhir hasil auction tertinggi;
- 19.6 Harga hasil negosiasi telah dibreakdown sesuai ketentuan dalam RKS ini dan telah ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan TELKOM sebagai bentuk persetujuan TELKOM.
- 19.7 Apabila tidak terjadi kesepakatan harga, maka Pelaksana Pengadaan akan melaporkan kepada Pemberi Tugas untuk keputusan lebih lanjut

20. PENERBITAN SURAT PENETAPAN HARGA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN

- 20.1 Berdasarkan Hasil Evaluasi Akhir dimaksud butir 17.4 dan telah memenuhi kriteria dimaksud butir 19, serta usulan penetapan harga serta penunjukan pelaksana Pekerjaan telah mendapat persetujuan Pemberi Tugas, maka Pelaksana Pengadaan akan menerbitkan dan mengirimkan surat penetapan harga dan penunjukan pelaksana Pekerjaan kepada Peserta Pengadaan, serta meminta untuk menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan.
- 20.2 Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dimaksud butir 20.1, antara pukul 08.00 s.d 17.00 WIB, Peserta Pengadaan harus menyampaikan surat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan /persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-13 RKS.
- 20.3 Apabila isi surat kesanggupan yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan kepada TELKOM ternyata memberikan persyaratan tambahan lain yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan dalam RKS ini dan perubahannya apabila ada, maka TELKOM berhak membatalkan surat penunjukan pelaksana Pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Peserta Pengadaan secara tertulis.

21. PESERTA PENGADAAN MENGUNDURKAN DIRI

- 21.1 Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan wajib menerima dan melaksanakan penunjukan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima oleh TELKOM;
- 21.2 Terhadap Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan tetapi mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima TELKOM, akan dikenakan sanksi (termasuk pimpinan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akte Pendirian Perusahaan) berupa tidak akan diikut-sertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu minimal 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal surat penunjukan/penetapan dari TELKOM.

22. PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU BATAL

Pengadaan dinyatakan gagal atau batal, apabila salah satu ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 22.1 Berdasarkan hasil evaluasi dokumen/proposal penawaran dimaksud butir 17, ternyata dokumen/proposal penawaran Peserta Pengadaan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam RKS ini;
- 22.2 Berdasarkan hasil negosiasi, harga akhir yang ditawarkan Peserta Pengadaan masih berada di atas HPS/OE TELKOM;
- 22.3 Apabila Peserta Pengadaan tidak menyerahkan Surat Kesanggupan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud butir 20.2 atau tidak menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir 27, maka Peserta Pengadaan dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi berupa Tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat pemberitahuan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- 22.4 Apabila Pengadaan dinyatakan gagal atau dibatalkan, maka berdasarkan persetujuan Pemberi Tugas, akan dilaksanakan Pengadaan ulang atau keputusan lain yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pemberi Tugas.

BAB V KETENTUAN KEUANGAN

23. JAMINAN PENGADAAN (JAMINAN PENGGANTI PENAWARAN DAN/ATAU PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN)

- 23.1 Proses Pengadaan Jasa Konsultasi ini tidak dipersyaratkan menyerahkan Jaminan Penawaran berupa Garansi Bank maupun Surety Bond. Sebagai pengganti Jaminan Penawaran, Peserta Pengadaan membuat Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran-16 bahwa sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan serta bersedia menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 26.
- 23.2 Untuk pelaksanaan pekerjaan tidak dipersyaratkan jaminan pelaksanaan berupa Garansi Bank maupun Surety Bond. Sebagai pengganti jaminan pelaksanaan, Pelaksana Pekerjaan membuat Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran-16 bahwa sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan serta bersedia menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 26.

24. PERINCIAN KEMBALI HARGA PENAWARAN

- 24.1 Peserta Pengadaan berdasarkan hasil negosiasi harga yang telah disepakati harus segera menyerahkan Rincian harga satuan kepada TELKOM paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya untuk mendapat persetujuan TELKOM.
- 24.2 Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan volume dan/atau penurunan harga satuan secara proposional dan/atau kesalahan aritmatik lainnya, maka akan dilakukan koreksi, namun hasil koreksi tidak akan merubah total harga penawaran akhir hasil negosiasi.
- 24.3 Rekapitulasi harga penawaran akhir dan Rincian harga satuan yang telah mendapat persetujuan TELKOM dimaksud butir 24.1 akan dijadikan lampiran dari Perjanjian, dan merupakan harga tetap serta tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyelesaian Pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambah/kurang yang telah disetujui TELKOM.
- 24.4 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan terdapat penambahan biaya karena kesalahan Peserta Pengadaan atau untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab Peserta Pengadaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan volume/BoQ, Spesifikasi Teknis dan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penambahan biaya dimaksud sepenuhnya menjadi beban Peserta Pengadaan dan tidak akan dihitung sebagai pekerjaan tambahan.
- 24.5 Harga penawaran akhir dari hasil negosiasi, akan dijadikan dasar penentuan besarnya harga yang tercantum dalam Perjanjian yang akan ditandatangani oleh TELKOM dengan Peserta Pengadaan yang telah mendapat surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dari TELKOM.

25. CARA PEMBAYARAN

- 25.1 Pembayaran dilakukan 100% (Seratus Persen) dari Harga Jasa setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan oleh penerbitan BAPP dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA;
- 25.2 TELKOM akan melaksanakan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya dokumen tagihan oleh TELKOM c.q. Finance Center Area terkait secara sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud butir 25.1.

26. SANKSI

- 26.1 Jenis sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi dalam bentuk suspend atau black list, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila:
 - a. Peserta Pengadaan mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan, atau
 - b. Terjadi Pemutusan Perjanjian

BAB-VI KETENTUAN PERJANJIAN DAN KETENTUAN LAIN

27. KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN

- 27.1 Peserta Pengadaan diwajibkan membaca dan mempelajari dengan seksama ketentuan-ketentuan Perjanjian sebagaimana terdapat dalam Lampiran 14 RKS ini.
- 27.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, maka disampaikan secara tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan disampaikan kepada TELKOM sesuai dengan ketentuan <u>butir 6.3.</u>:
- 27.3 Peserta Pengadaan diwajibkan membuat Response Compliance List terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian dimaksud <u>butir 27.1.</u> yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 RKS ini.
- 27.4 Ketentuan-ketentuan Perjanjian dimaksud <u>butir 27.1.</u> merupakan dasar pembuatan Perjanjian/Kontrak antara TELKOM dengan Pelaksana Pekerjaan yang telah mendapat surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dari TELKOM.

28. PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- 28.1 Setelah diterimanya Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan, TELKOM akan mengirimkan draft Perjanjian yang dibuat dengan tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian dimaksud butir 27, sehingga yang dibahas hanya kelengkapan persyaratan Perjanjian (seperti: breakdown kembali harga hasil negosiasi, jaminan pelaksanaan, jadwal waktu penyelesaian (Plan of Work), list of material, prosedur uji terima).
- 28.2 Penandatangan Perjanjian akan dilaksanakan setelah Pelaksana Pekerjaan melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam RKS ini.

29. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 29.1 Segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS ini beserta lampiran-lampirannya termasuk Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi (bila ada) dan surat menyurat yang ada hubungannya dengan proses pengadaan berdasarkan RKS ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 29.2 Seluruh dokumen dimaksud butir 6.1 merupakan bagian/lampiran dari Perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian RKS ini dibuat untuk dijadikan panduan bagi Pelaksana Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.

Bandung, /\ Februari 2025

<u>AGUNG WIJANARKO</u>

SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY

LAMPIRAN 1

LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS/TOR

TERM OF REFERENCE

Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group



SUB DEPARTEMEN SUSTAINABILITY
Departemen Group Sustainability & Corporate Communication

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk
Telkom Landmark Tower Building
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 – Jakarta 12710

Table of Content

- I. Latar Belakang
- II. Maksud dari Terms of Reference
- III. Tujuan
- IV. Ruang Lingkup Pelaksanaan
- V. Deliverables
- VI. Jadwal Implementasi Pekerjaan
- VII. Kriteria
- VIII. Pengungkapan Hukum
 - IX. Penutup

I. Latar Belakang

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dasar komitmen Telkom Group terhadap nilai-nilai Environmental, Social, and Governance (ESG), serta peran Telkom Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar secara pro aktif turut serta dalam menangani isu perubahan iklim untuk mendukung pencapaian target Net-Zero Emission Indonesia 2060.
- b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana disebutkan bahwa Direksi BUMN menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, serta BUMN dapat menyusun Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang merupakan bagian dari laporan tahunan dipublikasi (Annual Report).
- c. Telkom telah menyusun strategi ESG yang tertuang dalam Telkom Group 2024-2030 Sustainability Master Plan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan ESG di lingkungan Telkom Group.
- d. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap isu lingkungan, sosial dan tata kelola atau Environment, Social, and Governance (ESG) serta tuntutan untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini mendorong Perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan aspek ESG dalam kegiatan operasional untuk mendorong keberlanjutan Perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan serta berkontribusi positif terhadap lingkungan, masyarakat dan bisnis.
- e. Telkom telah meluncurkan Program dan Brand ESG Telkom Group **GoZERO**% sebagai identitas utama program ESG Telkom Group pada 15 November 2024.
- f. Pada bulan Juni 2023, International Sustainability Standards Board (ISSB) merilis International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 tentang pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi Perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta IFRS S2 tentang pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim. Standar ini telah diwajibkan oleh United States Securities and Exchange Commission (US SEC) mulai tahun pelaporan 2025. Telkom terdaftar pada bursa efek New York Stock Exchange (NYSE) yang diawasi oleh US SEC sehingga Telkom wajib untuk mengadopsi standar IFRS S1 dan S2 melalui pengungkapan Sustainability Report. Salah satu poin dalam standar tersebut yaitu pengungkapan data emisi Gas Rumah Kaca (GRK) cakupan 1, 2 dan 3 serta strategi penurunan emisi GRK.
- g. Telkom telah memulai inisiatif untuk melakukan perhitungan emisi GRK cakupan 1, 2 dan 3 di lingkungan TelkomGroup yang kemudian akan diverifikasi oleh Lembaga Validasi/Verifikasi (LVV). Hal ini dilakukan Telkom untuk menentukan tahun dasar (baseline year) penurunan emisi GRK serta memastikan akurasi data emisi GRK Telkom.

- h. Pada tahap selanjutnya, Telkom perlu menyusun strategi untuk penurunan emisi GRK dan mencapai target *Net-Zero Emission* 2060. Strategi tersebut mencakup rencana penurunan emisi untuk target *mid-term* di 2030 dan target *end-state* di 2060. Target penurunan emisi tersebut juga akan diturunkan menjadi target tahunan beserta rencana aksi Telkom untuk mencapai target penurunan tersebut.
- Berdasarkan hal-hal di atas, Perusahaan perlu melakukan penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group untuk mendorong pencapaian target Net-Zero Emission 2060.

II. Maksud dari Terms of Reference (TOR)

Maksud dari penyusunan dokumen *Terms of Reference* (TOR) ini yaitu sebagai referensi ruang lingkup pekerjaan antara Mitra dengan Telkom terkait kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi *Roadmap* Dekarbonisasi dan Strategi *Carbon Offset* Telkom Group. Dengan mengacu pada ruang lingkup pekerjaan yang tertuang di dalam TOR ini, Mitra diharapkan dapat mengirimkan hasil pekerjaan kepada Telkom sesuai tujuan dari pengadaan ini.

III. Tujuan

Tujuan kegiatan ini yaitu Telkom mendapatkan konsultasi penyusunan *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon offset* di lingkungan Telkom Group sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan dalam mencapai *Net-Zero Emission*. Hal ini dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi lingkungan, pemangku kepentingan dan Perusahaan.

Aspek Strategis, penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group dilakukan untuk memenuhi aspek compliance terhadap adopsi standar pelaporan IFRS S1 dan S2 sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, hal ini dapat membantu Perusahaan untuk menentukan strategi pencapaian Net-Zero Emission 2060 dan SDGs serta memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan di antaranya pemegang saham, pemerintah, karyawan, masyarakat dan lainnya sehingga dapat mendorong keberlanjutan Perusahaan.

Aspek Bisnis, penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group dapat mendorong efisiensi penggunaan energi pada kegiatan operasional di lingkungan Telkom Group sehingga dapat meningkatkan cost effectiveness. Selain itu juga hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan manajemen dalam menentukan keputusan bisnis Perusahaan yang berkaitan dengan aset maupun proses bisnis yang menghasilkan emisi GRK, serta meningkatkan kepercayaan shareholder terhadap bisnis Perusahaan yang berkelanjutan berdasarkan keterbukaan pengungkapan pengelolaan aspek ESG secara efektif dan memberikan dampak pada lingkungan, masyarakat dan bisnis.

IV. Ruang Lingkup Pelaksanaan

Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi *Roadmap* Dekarbonisasi dan Strategi *Carbon Offset* Telkom Group bertujuan untuk menetapkan strategi Perusahaan dalam mencapai *Net-Zero Emission* 2060 melalui pengelolaan penggunaan energi dan *carbon offset*.

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi *Roadmap* Dekarbonisasi dan Strategi *Carbon Offset* Telkom Group di antaranya:

- 1. Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net-Zero Emissions:
 - a. Melakukan *gap analysis* dengan meninjau kondisi, strategi, kebijakan dan aspirasi Telkom Group terkait energi dan keberlanjutan.
 - b. Melakukan benchmark best practice dan peers.
 - c. Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group yang mencakup namun tidak terbatas pada target, *milestone*, dan *levers* (meliputi identifikasi teknologi, *cost and benefit analysis*, rencana monetisasi, peta jalan implementasi).
 - d. Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan Telkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan.
 - e. Menghitung risiko yang timbul bagi Telkom Group apabila tidak menjalankan strategi dekarbonisasi.
 - f. Memberikan rekomendasi *levers* dan inisiatif prioritas berdasarkan kebutuhan Telkom.
 - g. Mengembangkan *roadmap* dekarbonisasi Telkom Group mencakup RACI matriks, jadwal, dan sumber daya.
 - h. Mengembangkan kerangka kerja untuk memantau dan melaporkan kinerja energi serta kemajuannya.
- 2. Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group:
 - a. Melakukan gap analysis terhadap kegiatan carbon offset di Perusahaan.
 - b. Melakukan benchmark best practice dan peers.
 - c. Merancang strategi carbon offset Telkom Group.
- 3. Menyusun laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group.

Selain itu, dibutuhkan supporting facilities di antaranya namun tidak terbatas pada:

- Interview atau Focus Group Discussion dengan BoD dan atau Senior Management (jika diperlukan);
- 2. Akses Data;
- 3. Ketersediaan dokumen pendukung; dan
- 4. Evidence terkait dan metode lain (jika diperlukan).

V. Deliverables

Deliverables dari kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group Telkom Group adalah sebagai berikut:

- 1. Dokumen roadmap dekarbonisasi Telkom Group.
- 2. Dokumen strategi carbon offset Telkom Group.
- 3. Dokumen Laporan Akhir dan diseminasi *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon* offset Telkom Group.

Hasil dari kegiatan konsultasi ini bersifat *confidential* dan akan menjadi *property* bagi Telkom.

VI. Jadwal Implementasi Pekerjaan

Timeline pelaksanaan pekerjaan ini adalah 92 hari kalender yang rencananya dimulai pada minggu ke-I bulan Maret sampai dengan minggu ke-IV bulan Mei 2025 sesuai dengan ketersediaan kapabilitas dan *resources*, sebagai berikut:

	So Task Name		坚持	N.	Mark.		1923	A	pril	9233	125		tei	202
NO	Jask Kame	Duration			3	4	5	5	7	8	9	30	11	42
1	Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net Zero Emissions	46 days	_	-	-	ļ	-		ļ	. pressummer		٥		
2	Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group	20 days								\$ -	-			
3	Laporan Akhir	5 days							-					φ-φ

VII. Kriteria

Konsultan tersebut memiliki layanan profesional multidisiplin untuk mendukung dan membantu Telkom dalam penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group serta pemahaman penuh mengenai inisiatif dan tujuan strategis Telkom Group saat ini yang memungkinkan keberhasilan penerapannya dan berpotensi menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi Telkom Group di masa depan.

Mitra konsultan yang dipilih secara umum harus memiliki kriteria, kemampuan serta pengetahuan sebagai-berikut:

- 1. Berkedudukan di Indonesia atau memiliki perwakilan di Indonesia;
- Memiliki sumber daya yang memadai dengan para ahli yang relevan dan berpengalaman sesuai kondisi dan kebutuhan di atas, serta layanan profersioanl multidisiplin;
- 3. Menguasai lanskap kerangka dan standar energi dan keberlanjutan;
- 4. Memiliki pengalaman dan referensi yang luas dalam kegiatan analisa dan kajian pengelolaan ESG dan energi di perusahaan-perusahaan berkapitalisasi (market capitalization) besar baik di Indonesia (Top-10 LQ45) dan/atau Asia Pasifik (Top-20 Asia Pasifik), di antaranya terkait strategi, peta jalan, dan pelaporan ESG dan energi; dan
- 5. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kerja tim, komitmen jangka panjang untuk Telkom Group.

Adapun Konsultan pendamping yang di-assign harus memiliki spesifikasi dan expertise sebagai-berikut:

- 1. Memiliki pengetahuan luas terkait bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Telekomunikasi, di dalam dan luar negeri, serta dinamika yang berkembang saat ini dan masa depan termasuk kebijakan/peraturan yang berlaku di Indonesia;
- 2. Memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang komprehensif dalam membantu penyusunan *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon offset* serta penentuan *best* (*common*) *practise* pada bisnis Digital & Telco;
- 3. Memiliki pengalaman dalam menyusun *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon* offset di perusahaan-perusahaan besar baik di Indonesia dan/atau Asia Pasifik; dan
- 4. Memiliki pengalaman dalam penyusunan *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon* offset paling sedikit 5 (lima) tahun untuk Project Leader, 3 (tiga) tahun untuk Principal/Senior Consultant dan 2 (dua) tahun untuk Consultant.
- 5. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1) untuk seluruh level mitra pendamping.

VIII. Pengungkapan Hukum

Telkom berhak untuk mengubah/amend, membatalkan/cancel, atau menghentikan/terminate Terms of Reference (TOR) ini setiap saat atau pada tahapan tertentu dan untuk alasan apapun, atau tanpa alasan, baik atas inisiatifnya sendiri, atau sebagai tanggapan atas klarifikasi yang diminta oleh penerima, dan dapat memperbarui atau merevisi Request for Proposal (RFP)/TOR atau bagiannya.

Penerima mengakui bahwa setiap revisi atau dokumen yang diubah (amended document) tersebut diterima dengan syarat dan ketentuan yang sama seperti aslinya dan tunduk pada kerahasiaan yang sama.

Telkom tidak bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dalam persiapan, revisi dan/atau pembatalan proposal dan akan meminta penerimanya bertanggung jawab atas penyalahgunaan dokumen ini.

IX. Penutup

Demikian Terms of References ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Bahwa uraian kegiatan tersebut di atas dibuat dengan mengingat Sumpah Jabatan dan menyadari sepenuhnya pembebanan Ganti Rugi yang diatur dalam peraturan Perusahaan.

	Strateg
	dan
	Dekarbonisasi
	Roadman
Bill Of Quantity (BoQ)	- 50
IIII Of Que	Dakariaan

S S	Heave Dalonian	No. House Defending	Level Konsultan Di	Days % in charge	Mandays	Harga Satuan	Jumlah	Defiverable
D.		The state of the s						
+	Penyusunan Boadmap Dekarbonisasi Telkom	1 Melakukan gap analysis dengan meninjau kondisi, strategi, kebijakan dan aspirasi	Project Leader					Dokumen hasil tinjavan yang berisikan poin-poin
		Telkom Group terkait energi dan keberlanjutan.	Principal Consultant					untuk perbaikan dan strategi untuk
			Consultan					menindaklanjuti gap yang ada.
200000000000000000000000000000000000000		2 Melakukan benchmark best practice dan peers,	Project Leader					Dokumen hasil benchmark best practice dan
			Principal Consultant					peers.
			Consultan					
		3 Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group yang mencakup namun tidak	Project Leader					Dokumen roadmap dekarbonisasi Telkom Group
		terbatas pada target, milestone, dan levers (meliputi identifikasi teknologi, cost	Principal Consultant					
		and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi).	Consultan				7	
		4 Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan Telkom untuk	Project Leader					
		langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan.	Principal Consultant					
			Consultan					
		5 Menghitung risiko yang tímbul bagi Telkom Group apabila tidak menjalankan	Project Leader					
		strategi dekarbonisasi.	Principal Consultant					
			Consultan					
		6 Memberikan rekomendasi levers dan inisiatif prioritas berdasarkan kebutuhan	Project Leader					
		Telkom.	Principal Consultant					
			Consultan					
		7 Mengembangkan roadmap dekarbonisasi Telkom Group mencakup RACI matriks,	Project Leader					
		jadwal, dan sumber daya.	Principal Consultant					
			Consultan					
		8 Mengembangkan kerangka kerja untuk memantau dan melaporkan kinerja energi	Project Leader					Dokumen manitaring & reporting farmework
		serta kemajuannya.	Principal Consultant					untuk kinerja energi
			Consultan					
2	Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom	1 Melakukan gap analysis terhadap kegiatan carbon offset di Perusahaan.	Project Leader				***************************************	Dokumen Strategi Carbon Offset Telkom Group
	Group		Principal Consultant					
			Consultan					I
		 Melakukan benchmark best practice dan peers. 	Project Leader					
			Principal Consultant					
			Consultan					
		3 Nerancang strategi carbon offset Telkom Group.	Project Leader					
			Principal Consultant					
			Consultan					
4	Laporan Akhir	Menyusun laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait roadmap	Project Leader					Dokumen Laporan Akhir dan diseminasi roadmap
		dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group	Principal Consultant					dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom
			Consultan					Group
			TOTAL					

Catatan: Harga Jasa sudah termasuk komponen Out of Pocket Expenses (OPE)



LAMPIRAN 2

COMPLIANCE LIST TENTANG KETENTUAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

	Group	Resi	oon			
Butir	Butir /Point	Setuju	Tidak setuju	Keterangan		
1.	UMUM					
	1.1 Perusahaan Persero (Persero) PT					
	Telekomunikasi Indonesia, Tbk					
	1.2 Sumber dana Pekerjaan pengadaan					
	1.3 Bahasa yang digunakan					
	1.4 Perjanjian Pengadaan					
	1.5 TELKOM berhak sewaktu-waktu					
	1.6 Untuk menjaga kerahasiaan					
	1.7 Selama proses pengadaan berlangsung					
	1.8 Peserta pengadaan harus membaca					
	1.9 Tidak ada gugatan	<u> </u>		STATE OF THE OWNER O		
	1.10 Peserta Pengadaan harus	<u> </u>	<u> </u>			
2	PENGERTIAN	1.				
	2.1 TELKOM	1				
	2.2 Pemberi Tugas 2.3 Pelaksana pengadaan					
	<u> </u>			*		
	2.4 Peserta pengadaan 2.5 Pelaksana Pekerjaan					
	2.6 Surat Kuasa	 				
	2.7 Pimpinan Perusahaan					
	2.8 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)					
	2.9 Dokumen pengadaan					
	2.10 Perjanjian			the second secon		
	2.11 Pekerjaan					
	2.12 Lokasi					
	2.13 Pengawas Pelaksana (WASLAK)			III		
	2.14 Dokumen Penawaran					
-	2.15 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)					
	2.16 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)			with the second		
	2.17 One Time Contract					
3.	PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN					
-	3.1 Memenuhi ketentuan Perundang-					
	undangan					
	3.2 Memiliki keahlian, kemampuan					
	3.3 Tidak sedang dalam pengawasan					
***************************************	3.4 Secara hukum mempunyai					
	3.5 Memiliki NPWP					
	3.6 Memiliki sumber daya manusia					
	3.7 Memiliki alamat tetap					
	3.8 Memiliki pengalaman	1				
	3.9 Memiliki Surat Ijin Usaha			N		
	3.10 Telah terdaftar					
4	TAHAPAN PENGADAAN					
	Proses pengadaan dilaksanakan melalui					
5	JADWAL PROSES PENGADAAN					
	5.1 Jadwal proses pengadaan	MESTINATES				
	5.2 TELKOM dapat sewaktu-waktu					
6	DOKUMEN PENGADAAN					
	6.1 Dokumen Pengadaan sebagaimana			E		
	6.2 Apabila terdapat perbedaan antara					
	6.3 Apabila ketentuan atau isi dari					

Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

		Resi	oon			
Butir	Butir /Point	Setuju	Tidak setuju	Keterangan		
	6.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan					
	6.5 Daftar pertanyaan harus menyebutkan					
7	PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN PENGADAAN					
	7.1 Untuk menyempurnakan isi RKS					
	7.2 Perubahan RKS dimaksud					
8	RAPAT PENJELASAN					
	8.1 Rapat Penjelasan					
	8.2 Yang diperkenankan					
	8.3 Dalam hal yang					
	8.4 Hasil rapat penjelasan					
alv.	8.5 Copy Berita Acara			······································		
	8.6 Berita Acara					
9	LINGKUP PEKERJAAN					
<u> </u>	9.1 Lingkup Pekerjaan secara detail					
	9.2 Lingkup Pekerjaan			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	9.3 Apabila terdapat					
	9.4 Nilai minimum TKDN			-		
	9.5 Mitra wajib					
	9.6 Nilai pernyataan TKDN					
	9.7 Jika nilai realisasi TKDN					
10	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN					
10	10.1 Jangka waktu					
	10.2 Jangka waktu tersebut butir					
	10.3 Ketentuan lebih rinci					
11	PEKERJAAN TAMBAH KURANG					
	11.1 Setiap penambahan atau pengurangan					
	11.2 Apabila harga satuan			*		
	11.3 Apabila persetujuan					
	11.4 Apabila peserta pengadaan			<u></u>		
12	PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN					
0.700	ADMINISTRASI, TEKNIS, DAN HARGA					
	12.1 Dokumen penawaran yang harus					
	12.2 Peserta pengadaan harus menanggung					
	12.3 Bahasa yang digunakan					
	12.4 Persyaratan Administrasi dimaksud					
	12.5 Persyaratan Teknis dimaksud			9		
	12.6 Persyaratan penawaran harga		ľ			
13	PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN					
	13.1 Yang berhak menandatangani					
200.000	13.2 Apabila yang berhak menandatangani					
14	PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN					
	PENAWARAN					
	14.1 Peserta pengadaan harus			*		
	14.2 Penyerahan sampul					
	14.3 Dokumen penawaran administrasi					
	14.4 Selain tulisan dimaksud					
	14.5 Apabila tulisan tidak lengkap					
15	PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN					
	15.1 Penyerahan dokumen penawaran					
	15.2 Dokumen Soft Copy					
	15.3 Penyerahan dokumen penawaran					

Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

		Resp	oon	
Butir	Butir /Point	Setuju	Tidak setuju	Keterangan
			г	
	15.4 Pelaksana pengadaan dan			
	15.5 Apabila terdapat kekurangan			
	15.6 Apabila sampai dengan batas waktu			
	15.7 Seluruh dokumen penawaran yang			
16	METODE EVALUASI			
	16.1 Metoda evaluasi yang digunakan			
	16.2 Metoda evaluasi yang digunakan			
	16.3 Nilai/bobot untuk			WWW.
17	KRITERIA EVALUASI			
	17.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Panitia			
	17.2 Pemeriksaan Awal (Pra-Evaluasi)			
	17.3 Evaluasi Dokumen Penawaran			
	17.4 Hasil evaluasi akhir			
18	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)			
	/OWNERS ESTIMATE (OE)			
	Sebagai alat kendali atau acuan untuk meneliti			
19	KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANA			
	PEKERJAAN			
	19.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi			
	19.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi			
	seluruh			
	19.3 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi			
	seluruh			
	19.4 Kesepakatan harga hasil negoisasi			
	19.5 Apabila hasil			
	19.6 Harga hasil negosiasi			
****	19.7 Apabila tidak terjadi			
20	PENERBITAN SURAT PENETAPAN HARGA DAN			
20	PENUNJUKAN PELAKSANAAN PENGADAAN			
	20.1 Berdasarkan hasil evaluasi akhir			
	20.2 Dalam waktu		l	<u> </u>
	20.3 Apabila isi surat kesanggupan			
04	PESERTA PENGADAAN MENGUNDURKAN DIRI			The state of the s
21				
	21.1 Peserta pengadaan yang ditunjuk			
	21.2 Terhadap peserta pengadaan yang telah			
22	PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU			
	BATAL		-	
00	Pengadaan dinyatakan gagal atau batal apabila:			
23	JAMINAN PELAKSANAAN			
	23.1 Proses Pengadaan Jasa konsultasi ini			
	23.2 Untuk pelaksanaan pekerjaan			
24	PERINCIAN KEMBALI HARGA PENAWARAN			
	24.1 Peserta pengadaan berdasarkan hasil			ومساهوما المتنا المتحدد المحدد المحدد
	24.2 Apabila terjadi kesalahan			
	24.3 Rekapitulasi harga penawaran akhir			
	24.4 Apabila dalam			*
	24.5 Harga penawaran akhir hasil			
25	CARA PEMBAYARAN			August Au
	25.1 Pembayaran			
	25.2 TELKOM akan melaksanakan		1	
26	SANKSI			Movimina (III)
± U	26.1 Jenis sanksi yang akandikenakan		1	0

Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom

		Resp	oon	
Butir	Butir /Point	Setuju	Tidak setuju	Keterangan
27	KETENTUAN PERJANJIAN	I		
	27.1 Peserta pengadaan diwajibkan			
	27.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang			
	27.3 Peserta pengadaan diwajibkan			
	27.4 Ketentuan-ketentuan perjanjian			
28	PENANDATANGAN PERJANJIAN			
	28.1 Setelah diterimanya			
	28.2 Penandatangan Perjanjian			
29	KETENTUAN-KETENTUAN LAIN			
	29.1 Segala ketentuan-ketentuan			
	29.2 Seluruh dokumen dimaksud			

Dengan ini menyatakan setuju (comply) dan sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Dokumen RKS dan perubahannya apabila ada sebagaimana butir-butir yang disebutkan dalam Compliance List ini.

Control of Control of Control				
PT				
N A M A	(vana namar	va tarcantum dalam A	kta Pendirian Perusahaan).	

Apabila terdapat perbedaan subsection antara Compliance list dengan RKS maka Compliance list harus dibuat sesuai dengan RKS. Compliance list Dokumen Pengadaan ini bersifat mandatory, sehingga apabila ada peserta yang mengisi TS (Tidak Setuju) maka dinyalakan gugur.

LAMPIRAN 3 COMPLIANCE LIST DOKUMEN PERJANJIAN

COMPLIANCE LIST PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
William Thomas	Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun dua ribu			
I	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk			
II .	NPWP:, suatu badan hukum yang berbentuk			
11	TELKOM dan MITRA secara bersama-sama			
	dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal a. bahwa TELKOM berkehendak untuk			
	b. bahwa MITRA telah menyampaikan c. bahwa MITRA telah mengirimkan			
	d. bahwa Para Pihak telah melaksanakan			
	e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA			
	f. bahwa MITRA menyatakan sanggup Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah sebagai			
	berikut:			
1.	DEFINISI-DEFINISI :			NAME OF THE PERSON OF THE PERS
_**	Kecuali ditentukan lain dalam hubungan sebagai berikut:			
	a. Perjanjian adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis			
	b. Pengawas Pelaksana (WASLAK) adalah pejabat TELKOM			8
	c.q			
	c. Term of Reference (ToR) adalah adalah dokumen yang			
	d. Lokasi adalah tempat yang			
	e. Pekerjaan adalah Pengadaan Jasa			
	f. Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh			
i and inches	Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini			
	g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan			
	h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita			
	Acara Penyerahan dan Penerimaan			
	i. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah jangka			
	waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi			
	j. Harga Jasa adalah jumlah harga yang tercantum			- Andrews
	k. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh			
	yang berkesinambungan dari MITRA			
	Hari Kalender adalah Hari Kalender berdasarkan kalender			
	Masehi.			
	m. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.			
2.	KETENTUAN UMUM			
Acc s	(1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau			
	(2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu			
	(3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini,			
3.	LINGKUP PEKERJAAN			
٥.	(1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada			
	(2) Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai			
	berikut:			
	a;			
	(3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun			
4	SYARAT PELAKSANAAN		1	

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
3 11111	Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut sebagai berikut: a. Syarat-syarat dan ketentuan yang b. Menyediakan tenaga ahli			
	c. Segala petunjuk dan instruksi			
	d. Peraturan-peraturan perundang-undangan			
5	IZIN-IZIN			
	(1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua			4
	(2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu			
6	HAK DAN KEWAJIBAN			
	(1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam, yaitu:			
	a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja			
	b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/			
	c. Berhak untuk mendapatkan			
	d. Bertanggung jawab atas			
	e. Bertanggung jawab atas kelengkapan			
	f. Berkewajiban untuk menyediakan dan			
	g. Berkewajiban menyediakan	***************************************		
	h. Berkewajiban mengganti personil			
	 Berkewajiban untuk menyerahkan kepada 			
	j. Berkewajiban memberikan ganti rugi			
	k. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat			
	l. Berkewajiban sampai dengan 5 (lima) tahun			
	(2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat, yaitu:			
	a. Berhak meminta secara tertulis			
	b. Berhak memeriksa dan/			
	c. Berhak menggunakan	-		
	d. Berkewajiban untuk memberikan data			
	e. Berkewajiban untuk memberikan izin	AAAA		
	f. Berkewajiban memberikan			
	g. Berkewajiban untuk menerbitkan			
	h. Berkewajiban melakukan Pembayaran			
	(3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung			
7	PERLAKUAN SECARA RAHASIA			
	(1) Tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya informasi yang:			
	a. Tersedia bagi masyarakat umum;			
	b. Merupakan atau menjadi diketahui secara umum c. Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum,			
	Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum, d. Telah diketahui oleh Pihak Yang Menerima saat			
	pengungkapan;	-		
	e. Dikembangkan secara independen oleh Pihak			
	f. Telah dijjinkan untuk diungkapkan oleh Pihak Yang	The state of the s		
	Mengungkapkan;			
	g. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang			
	h. Diperintahkan badan peradilan atau instansi			Hatty and the contract of the state
	(2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas			
eir-action———	(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal ini			
	(4) TELKOM menyetujui bahwa informasi yang			
8	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN			
	(1) Mitra sanggup dan berjanji			
	(2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan			The solution of the solution
	(3) Yang dimaksud dengan tanggal penyelesaian hasil			
	(4) Berdasarkan BAP maka selanjutnya			
9	PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN			
	PEKERJAAN	<u> </u>		

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM; atau			
	b. Data, infornasi atau keterangan; atau			
	c. Terjadinya Force Majeure			17-1 III-
	(2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian			
11.000.1110000	(3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini			
	(5) Apabila permohonan dimaksud			
10	PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN			
	(1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan			
	(2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan			
11	HARGA JASA			3202000 (0.000) (0.000)
	(1) Harga Jasa untuk seluruh			
	(2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1)			
12	PAJAK DAN BEA-BEA			
	(1) Dalam Jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal termasuk:			
	a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);			
	b. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/			
	c. Bea materai dan/atau bea-bea lainnya;			
	d. menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang			
	berlaku.			
Western Health Health	(2) Segala pajak-pajak yang timbul			
	(3) PPN yamng timbul menurut			=
	(4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan			
	(5) Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau			
	(6) Dalam hal terjadi perubahan tarif PPN			
13	TATA CARA PEMBAYARAN			
	(1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam			
	Perjanjian ini, akan			
	(2) Pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut :			
	Termin-1 dengan bobot sebagai berikut:			
	a. Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.			
	b. Setelah MITRA menyerahkan Surat			
	c. Setelah MITRA menyelesaikan Pekerjaan			
	(3) Dokumen tagihan atas pembayaran sebagai berikut :			
	a. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh			
	Para Pihak;			
	b. Salinan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan			
	Pelaksanaan;			
	c. Asli BAPP;			
	d. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;			
	e. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan			
	ketentuan perpajakan yang berlaku.			
	(4) TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait			
	akan melaksanakan			
14	PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN			
	INFORMASI RAHASIA			
	(1) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud			
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	(2) MITRA dan/atau personilnya tidak akan			
	(3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2)			
	(4) Dengan surat pemberitahuan			
15	PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN			
	(1) Untuk keperluan pengawasan dan			
	(2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan			
	(3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
16	PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA			
	(1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan			
	(2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis			
	(3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar			
***************************************	(4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya			
17	PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN			
	(1) Setiap penambahan atau pengurangan			
	(2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan			
	(3) Apabila MITRA melakukan tambahan			
	(4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah			
18	PENGGANTIAN KERUGIAN			
	(1) Tanpa mengurangi ketentuan lain sebagai berikut:			
	a. Sebagai akibat dari kelalaian			
	b. Sehubungan dengan Pekerjaan			
	c. Sehubungan dengan adanya			
	d. Sehubungan dengan adanya			
	e. Sehubungan dengan setiap			
	f. Atas cidera pribadi yang menimpa g. Adanya sengketa yang timbul sehubungan			
	g. Adanya sengketa yang timbul sehubungan (2) Apabila terjadi hal-hal maka TELKOM dapat:		l l	
	a. Menyampaikan segera pemberitahuan			
	b. Mengijinkan MITRA untuk			
	c. Memberikan informasi dan bantuan			
	(3) Penggantian kerugian yang sebagai berikut:			
	a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian			
	b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian			
	(4) Dalam hal kerusakan dan/atau kerugian yang	120770121111111111111111111111111111111		
19	LAPORAN			Samonna de Transmin
	(1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(2) MITRA harus memperhatikan			
20	PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN			
	(1) Untuk keperluan pemeriksaan dan			
	(2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan			
1000mm 2000	(3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang			
	(4) Berdasarkan BAP dimaksud			
	(5) Apabila berdasarkan hasil			
21	(6) Segala Prosedur JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN			
21	(1) MITRA menjamin bahwa semua hasil			
	(2) Jika terjadi klaim atau tuntutan			
	(3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak maka:			
	a. MITRA menjamin bahwa hasil; atau			
	b. Mengganti hasil Pekerjaan; atau			
	c. Dalam hal huruf a dan b di atas			
	(4) MITRA menjamin bahwa harga			
	(5) Apabila klaim tersebut ayat (2)			
22	DENDA			
Le La	(1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(2) Jumlah dari denda dimaksud ayat			
23	PEMBEBASAN DENDA			
سی	MITRA dapat dibebaskan dari sebagai berikut:			
	a. Apabila MITRA dapat membuktikan	1		
	b. Apabila keterlambatan tersebut			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	c. Apabila permintaan perpanjangan waktu			
24	PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN			
	(1) Penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sebagai berikut:			
	a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan berdasarkan:			
	1) Temuan Direksi TELKOM;			
	2) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM atau;			
	Permintaan dari Penyidik			
	b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan			
	(2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan:			
	a. Terdapat penyimpangan dan/atau			
	b. Tidak terdapat penyimpangan			
10.00	(3) Keputusan sebagaimana dimaksud			
25	PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN			
	(1) TELKOM berhak secara sepihak ini terjadi :			
	a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari			
	b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya			
	c. Apabila jumlah denda telah			
	d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan			
	e. Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar f. Apabila segala kewaiiban MITRA			
	f. Apabila segala kewajiban MITRA g. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah			
	h. Apabila pekerjaan tertunda oleh MITRA			
	i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1)			
	(2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud			
	(3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagai berikut:			
	a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat			
	b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses			
	c. Membayar ganti rugi kepada TELKOM			
	d. Bahwa TELKOM hanya akan membayar			
	(4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian	A		
	(5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan			
	(6) Perjanjian ini dibatalkan apabila : a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan			
	a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan b. Pengaduan tentang penyimpangan			
	c. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian			
	(7) MITRA dapat mengakhiri Perjanjian ini			
26	FORCE MAJEURE			
	(1) Yang dimaksud dengan Force Majeuresebagai berikut:			
	a. Bencana alam yaitu gempa bumi,;			
	b. Bencana non alam;			
	c. Konflik sosial			
	(2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud			
111 - Wall - 175	(3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana			
	(4) Kelalaian atau kelambatan MITRA dalam			
	(5) Semua kerugian dan biaya			
27	PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK			
	(1) Untuk kelancaran pelaksanaan, sebagai berikut:			
	Jabatan :			
	Alamat Kantor :			
	No. Telepon :			
28	No. Fax			
	(2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Lampiran-lampiran dari Perjanjian terdiri dari :			
	a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.			
	b. Lampiran II : ToR.			
	c. Lampiran III : Berita Acara Terkait.			
	d. Lampiran IV: Curiculum Vitae (CV).			
	e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM			
	f. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA.			
	g. Lampiran VII: Perjanjian Kerahasiaan (NDA).			
29	PERBEDAAN-PERBEDAAN			
	(1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah,			700 (100 (100 - 3900) (100 (5900)
	(2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran			
30	PENYELESAIAN PERSELISIHAN			
	(1) Apabila dikemudian hari terjadi		The state of the s	
	(2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal			
	(3) Putusan Arbitrase			
	(4) Selama perselisihan masih dalam			1 - W.
31	HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM			
	(1) Perjanjian ini tunduk pada			
	(2) Para Pihak harus mematuhi peraturan perundang			
32	ITIKAD BAIK			
	Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak			
33	LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI			AUDIUS II - II - 712224
	(1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan			
	(2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan			
	(3) TELKOM dan MITRA wajib memenuhi			
34	LAIN-LAIN			
	(1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak			
	(2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal			
	(3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam			
	(4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)			
	(5) Salinan/copy dari aslinya			
	Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik oleh Para Pihak			

***************************************	**********	2025

<u>.....</u>

LAMPIRAN 4

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN ADMINITRASI

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Dengan ini kami bertindak atas nama Perusahaan tersebut di atas dan dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami:
 Tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dalam status Penghentian Kegiatan Usaha (PKU), dan perusahaan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalasi sanksi pidana; Tidak dalam kondisi blacklist oleh TELKOM atau institusi lain; Tunduk dan sanggup mentaati seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan perubahannya apabila ada termasuk berita acara rapat penjelasan dan tunduk pada peraturan Pemerintah yang berlaku;
 Tidak akan melakukan kolusi dan diskriminasi harga; Sanggup dan bersedia untuk mengikuti Negoisasi yang akan dilakukan oleh TELKOM c.q. Panitia; Tidak mempunyai blocking account/tunggakan hutang terhadap mitra kerjanya, serta memiliki kemampuan financial yang memadai;
 Memiliki kemampuan dan bersedia mengalokasikan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada; Menjamin bahwa semua barang yang digunakan adalah 100% baru (untuk pengadaan barang); Memiliki kemampuan memenuhi deadline (tenggat waktu) yang ketat sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada; Bersedia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (Non Disclosure Agreement); Bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi, dan aktivitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuh Peraturan Perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh; Dokumen persyaratan registrasi Penyedia yang terdapat di SMILE merupakan dokumen yang validan sah. Dalam hal terdapat perubahan, maka kami akan menyerahkan dokumen perubahar dimaksud dan melakukan pembaruan data/dokumen di SMILE pada tahap penawaran administrasi.
Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap surat pernyataan ini kami memberi kuasa kepada TELKOM untuk mengambil, memiliki dan mencairkan seluruh Jaminan Penawaran yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini atau apabila telah ditetapkan sebagai Pemenang maka bersedia untuk dibatalkan sebagai Pemenang atau apabila telah menandatangani Perjanjian/Kontrak dengan TELKOM maka bersedia untuk dibatalkan secara sepihak oleh TELKOM, dan tidak diperkenankan mengikuti proses Pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu satu tahun serta diancam dituntut secara perdata dar pidana.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.
Hormat kami,
Tanda tangan dan cap/stempel Perusahaan di atas materai

<u>Nama Pimpinan Perusahaan</u> Jabatan

<u>Ketentuan:</u>
Surat Pernyataan ini dibuat di atas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 5 FORMAT SURAT KUASA

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

SURAT KUASA			
Nomor:			
PT			
N a ma : Jabatan : Alamat Kantor :			
selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA".			
KHUSUS			
Untuk mewakili dan bertindak atas nama Pengadaan, termasuk tetapi tidak te			
 Menghadiri dan mengikuti rapat penjelasan atas producedan. Menerima dan menyerahkan dokumen-dokumen pengadaan. Menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukation. Mengikuti setiap tahapan proses pengadaan yang diperlukation. 	yang diperlukan dalam proses Pengadaan; an dalam proses pengadaan.		
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergan ketentuan dalam menjalankan kuasa ini, memperhatikan ketentuan perundang-undangan yai kewenangannya.	PENERIMA KUASA senantiasa		
Surat Kuasa ini diberikan tanpa Hak Subtitusi.			
	20XX		
PENERIMA KUASA P	EMBERI KUASA Meterai		
Nama Penerima Kuasa	lama Pimpinan Perusahaan		
Jabatan	abatan		

LAMPIRAN 6 FORMAT PERJANJIAN KERAHASIAAN /NDA

PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI (NON DISCLOSURE AGREEMENT) PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP

CARBON OFFSET TELKOMGROUP ANTARA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

DAN PT

	a hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima (2025), oleh antara Pihak-Pihak:
I.	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
I.	, NPWP: suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: tanggal sebagaimana terakhir telah

sebagai MITRA.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut juga Pihak).

diubah dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal di yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: tanggal, berkantor di, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, dengan cara Pemilihan Langsung dan pola Kontrak Turn Key;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, desain, spesifikasi, gambar, blue print, tracing, diagram, model, sample, flowchart, data program komputer, disket, kaset, marketing plan, nama pelanggan, dan data teknis, keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama proses pengadaan dan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup wajib merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya (informasi rahasia) dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para Pegawai/karyawan, para Direksi/Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini membolehkan salah satu pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.
- (3) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang, Pihak Yang Menerima harus:
 - a. Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawainya untuk menaati isi Perjanjian ini;
 - b. Memperingatkan karyawan/pegawainya untuk mematuhi isi dari Perjanjian ini;
 - c. Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadanya.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasiinformasi yang:
 - a. Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
 - b. Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
 - c. Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
 - d. Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - e. Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3 MASA LAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan mempunyai masa laku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut di atas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian ini, atau ada Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau Afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundangan-undangan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak.

MITRA,

-		

TELKOM,

LAMPIRAN 7 FORMAT LEMBAR PERTANYAAN

PERTANYAAN ATAS KETENTUAN RKS

NO	Materi Pertanyaan:
	(nama tempat), dd – mm - yy
	Nama Perusahaan: Ttd /paraf
	Ttu /parat
	Nama Personil Pimpinan Perusahaan /yang dikuasakan
110	
NO	Jawaban:
	(nama tempat), dd – mm - yy
	Pelaksana Pengadaan

LAMPIRAN 8

FORMAT SURAT PENGANTAR PROPOSAL ADMINISTRASI & TEKNIS

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor.
Kepada Yth,
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk Unit Group Procurement Center c.q. SM Corporate & Support Service Category Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6 Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA
Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknik
Dengan hormat,
Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL tanggal perihal undangan Pengadaan (nama pengadaan) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut "RKS"), Berita Acara Rapat Penjelasan tanggal yang telah kami terima, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknik, yaitu:
 (satu) set asli Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
 1 (satu) set asli Persyaratan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
Demikian penawaran tersebut kami ajukan untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan (nama pengadaan).
Untuk keperluan klarifikasi (apabila ada), mohon dihubungi pada nomor telepon:, fax.: atau e-mail:
Jakarta, 20xx Hormat kami,
Tandatangan dan cap/stempel perusahaan diatas materai
A Direktur
<u>Ketentuan:</u> Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan
Perusahaan, bila dikuasakan, maka harus melampirkan asli surat kuasa

LAMPIRAN 9 FORMAT SURAT PENAWARAN HARGA

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:
Kepada Yth,
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk Unit Group Procurement Center c.q. SM Corporate & Support Service Category Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6 Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA
Perihal: Penawaran Harga
Dengan hormat,
Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL
 Total penawaran harga adalah sebesar Rp(terbilang Rupiah). Harga tersebut butir 1. diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPN yang berlaku, namun sudah termasuk pajak-pajak lain sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada). Harga tersebut berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini. Asli Rekapitulasi dan rincian harga satuan tersebut butir 1. diatas terlampir, yang dibuat
dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 10 RKS.
Sebelum diusulkan sebagai calon Pelaksana Pekerjaan, maka kami menyatakan sanggup untuk membuat kembali breakdown /rincian harga berdasarkan hasil negosiasi harga sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
Demikian surat penawaran harga ini disampaikan dalam rangka memenuhi persyaratan Pengadaan (nama pengadaan). Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 20XX
Hormat kami,
Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai
A Direktur
Ketentuan: Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinar Perusahaan.

LAMPIRAN 10

FORMAT REKAPITULASI DAN RINCIAN HARGA SATUAN

LAMPIRAN 11 FORMAT DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

Nama Pemberi Kerja	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
		-
		ļ
	20xx (*dapat dises	20xx (*dapat disesuaikan)

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan

LAMPIRAN 12 FORMAT SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama :
Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan ata nama: Perusahaan :
Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:
 Kami telah melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berupa Pengadaan Jasa Konsulta Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, sesuai dengan kewenangan yar diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undanga berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandatau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency). Kami tidak melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabi
mengetahui ada indikasi KKN dalam proses Pengadaan ini. 3. Kami tidak akan melakukan kolusi harga dengan para kompetitor (tidak berlaku bila penunjukan langsung Kami tidak akan melakukan boikot terhadap proses Pengadaan ini. 5. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas denga penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaa dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yar cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendi
 (prudent person rule). Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesua untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami atau pihak yar terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi bentura kepentingan (conflict of interest rule), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan atas.
7. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peratura dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundan undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dala
proses tersebut (duty abiding the laws). 8. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, tidak akan melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidal langsung dengan karyawan aktif TELKOM.
 Kami menjamin bahwa pengadaan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan terke TKDN dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan dan/atau persyaratan TKDN tersebut sesu
dengan kontrak Pengadaan. 10. Kami bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapa gratifikasi dan aktifitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hamaterial apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-byang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidan apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Jakarta, (Tempat dibuatnya pernyataan, tanggal/bulan/tahun)
PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA
Nama Perusahaan :
Tanda Tangan :
Catatan: Dibuat di atas kertas Kop Perusahaan Penyedia Barang dan/atau Jasa

LAMPIRAN 13 FORMAT SURAT KESANGGUPAN

KOP SURAT/IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:
Kepada Yth,
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk Unit Group Procurement Center c.q. SM Corporate & Support Service Category Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6 Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA
Perihal: Surat Kesanggupan
Dengan hormat, Menunjuk surat TELKOM nomor TEL tanggal perihal Penetapan xxx , dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan:
 Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan (nama pengadaan), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan tersebut di atas;
 Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.
Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
20XX
Hormat kami,
Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai
Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan
Ketentuan: Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan Perusahaan
×

LAMPIRAN 14 KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN

PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP

ANTARA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk DENGAN

PT

	Nomor: K.TEL/HK.810/GPP-A000000/2025
	anjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima (5), oleh dan antara Pihak-Pihak:
I.	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1.093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
posoci	, NPWP:
(TE Piha	LKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut juga ak).
den	gan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a.	bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup dengan cara Pemilihan Langsung dan Skema <i>Turnkey</i> ;
Ъ.	bahwa MITRA telah menyampaikan Surat Penawaran Harga kepada TELKOM untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, berdasarkan surat Nomor: tanggal perihal:
c.	bahwa MITRA telah mengirimkan surat penawaran Administrasi dan Teknis kepada TELKOM berdasarkan surat Nomor: tanggal perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis, dan setelah diadakan evaluasi dan klarifikasi TELKOM menilai MITRA mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan TELKOM;
d.	bahwa Para Pihak telah melaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi sebagaimana tercantum dalam tanggal
e.	bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai Pelaksana Pekerjaan melalui surat Nomor:

f. bahwa MITRA menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup dengan suratnya Nomor: tanggal perihal:

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI-DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q., yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- c. Term of Reference (ToR) adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib dipatuhi MITRA dalam pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini.
- d. Lokasi adalah tempat yang dicantumkan Perjanjian ini dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM sesuai dengan ToR sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- e. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- f. Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang bertalian terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) secara keseluruhan atau sesuai termin yang diatur dalam Perjanjian ini.
- g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan atas performansi Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pejabat yang ditunjuk oleh WASLAK dan MITRA.
- h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM e.q. WASLAK dan MITRA.
- i. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP yang terakhir.
- j. Harga Jasa adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, Out of Pocket

- Expenses (OPE), bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- k. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- I. Hari Kalender adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- m. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/ evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

(1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.

	berdasarkan Perjanjian ini.
(2)	Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
	ab
(3)	Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menuru kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalan Perjanjian ini.

PASAL 4 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut :

- Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam ToR, ketentuan lain dan perubahannya apabila ada yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu;
- Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan;
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5 IZIN-IZIN

- (1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua izin-izin dari Pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu MITRA dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di Lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan.
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini besera perubahanperubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak.
 - e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan

- dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional.
- g. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.
- h. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA.
- i. Berkewajiban untuk menyerahkan kepada TELKOM semua laporan dan dokumen yang dibuat oleh MITRA selama masa pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan laporan serta dokumen dimaksud menjadi milik TELKOM. MITRA tetap memegang hak cipta atas semua material/dokumen, kertas kerja atau yang dengan cara lain dibuat selama melaksanakan Pekerjaan ini. Untuk hak cipta asal Hasil Pekerjaan, tidak perlu diatur karena penyusunan Hasil Pekerjaan tersebut juga mempergunakan data & informasi TELKOM.
- j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak Ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
- k. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM.
- Berkewajiban sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh Para Pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
 - a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - e. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA. TELKOM setuju bahwa semua jasa dan hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh MITRA hanya digunakan untuk tujuan informasi dan penggunaan internal Telkom Group. Tidak ada salinan hasil Pekerjaan dapat diberikan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA.
 - d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.

- g. Berkewajiban untuk menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
- h. Berkewajiban melakukan Pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

(1) Tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya (selanjutnya disebut "Pihak Yang Mengungkapkan"), suatu Pihak (selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima") dilarang untuk mengungkapkan, menginformasikan, memproduksi kembali, membuka, atau menyampaikan informasi dan/ atau penjelasan berkaitan dengan Perjanjian ini atau Pekerjaan dan Pihak Yang menerima harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, dan MITRA harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Perjanjian ini. Selanjutnya Pihak Yang Menerima wajib memperlakukan sebagai rahasia, Hasil Kerja, informasi bisnis atau teknis, termasuk nama dan keikutsertaan Para Pihak dalam Pekerjaan ini, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis diterima dari Pihak Yang Mengungkapkan sehubungan dengan Pekerjaan dan Pihak Yang Mengungkapkan. Kecuali diberi kewenangan secara tertulis oleh Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Yang Menerima tidak dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut untuk keperluan apapun selain dari yang dicantumkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tugas kerahasiaan di bawah Pasal ini tidak berlaku bagi informasi yang:

a. Tersedia bagi masyarakat umum;

- Merupakan atau menjadi diketahui secara umum yang bukan merupakan kesalahan salah satu Pihak;
- c. Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum, ketentuan atau sesuai dengan setiap peraturan pasar modal yang terkait atau peraturan yang berlaku, atau berdasarkan perintah dari pejabat Pemerintah atau lembaga yang memiliki yurisdiksi di setiap negara domisili masing-masing Pihak;

d. Telah diketahui oleh Pihak Yang Menerima saat pengungkapan;

e. Dikembangkan secara independen oleh Pihak Yang Menerima tanpa menggunakan informasi rahasia berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan;

f. Telah diijinkan untuk diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan;

- g. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan kerahasiaan terhadap Pihak Yang Mengungkapkan;
- h. Diperintahkan badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya, berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
- (2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik yang tertulis maupun lisan, dan membatasi penyebaran, perputaran dan penyediaan informasi rahasia tersebut atau bagian daripadanya hanya kepada Assosiasi dari Pihak Yang Menerima yang membutuhkan Informasi Rahasia tersebut dengan basis perlu mengetahui yang berkaitan dengan tujuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (4) TELKOM menyetujui bahwa informasi yang terkait layanan Whistleblowing System (WBS) ini akan tersimpan di server pihak ketiga yang telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam standar yang minimal sama dengan yang telah disepakati antara TELKOM dan MITRA.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama ... (.....) sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, hari untuk supervisi serta hari untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan termasuk hari untuk penerbitan BAP dan BAPP yang terakhir.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal penyelesaian hasil Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP yang ditandatangani oleh TELKOM e.q. WASLAK dan MITRA.
- (4) Berdasarkan BAP maka selanjutnya akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 9 PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - b. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/ tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA; atau
 - c. Terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 10 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

PASAL 11 HARGA JASA

- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 12 PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini belum termasuk:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada);
 - c. Bea materai dan/atau bea-bea lainnya; menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPN yang timbul dipungut dan disetor ke kas negara oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah Pemotongan atau Pemungutan PPh tersebut.
- (5) TELKOM akan menyerahkan kepada MITRA bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 13 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui, dengan rekening Nomor: atas nama, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (1) Pembayaran akan dilaksanakan secara sekaligus sebesar 100% (Seratus persen) dari Harga Jasa, yang akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
 - b. Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan.
 - c. Setelah MITRA menyelesaikan seluruh Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP, yang telah ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (2) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - b. Salinan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Asli BAPP;
 - d. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - e. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender sejak dokumen tagihan dinyatakan sah, lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 14 PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.

 Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dimaksud akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII Perjanjian ini.
- (2) MITRA dan/atau personelnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebar luaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini dalam waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumendokumen dimaksud sudah dipublikasikan olehTELKOM.

(4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

PASAL 15 PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, TELKOM dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 16 PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut dan TELKOM akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan selanjutnya menjadi milik TELKOM.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi atau akibat lainnya.

PASAL 17 PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan dan atau pengurangan terhadap volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini harus mendapat persetujuan secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan.

Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan Amandemen terhadap Perjanjian ini.

- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 18 PENGGANTIAN KERUGIAN

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini, MITRA harus memberikan ganti kerugian kepada TELKOM atau pihak lainnya dan membebaskan TELKOM dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebagai akibat dari kelalaian MITRA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini yang menyebabkan kerusakan dan atau kerugian yang diderita TELKOM atau pihak lainnya.
 - b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian dapat dibuktikan tidak disebabkan oleh MITRA.
 - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap HaKI atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.
 - d. Sehubungan dengan adanya klaim/tuntutan dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada sub-kontraktor MITRA.
 - e. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agennya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
 - g. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut.
- (2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOM dapat:
 - a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA dari semua klaim dan/atau gugatan.
 - b. Mengijinkan MITRA untuk menyangkal atas dan menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.
- (3) Penggantian kerugian yang menjadi kewajiban MITRA dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM, maka maksimum ganti kerugian adalah sebesar 100 % (seratus persen) dari Harga Jasa berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau
- b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita pihak lainnya, maka besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang diderita oleh pihak lain dimaksud sepanjang kerusakan dan/atau kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja dan/atau tindakan kriminal yang timbul dari pelaksanaan kewajiban MITRA berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 19 LAPORAN

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dan laporan insidentil apabila diminta oleh TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 20 PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga Pengawas Pelaksana dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami spesifikasi dari hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka akan diterbitkan BAP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. petugas/tim pemeriksa hasil Pekerjaan dan MITRA.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

PASAL 21 JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/ mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka :
 - a. MITRA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
 - Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
 - c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan maka MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari bank pemerintah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (5) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawaipegawainya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.

PASAL 22 DENDA

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui, tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan, dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 23 PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 22 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah terulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Apabila permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan dari MITRA telah disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.

PASAL 24 PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Penundaan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;
 - 3) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
 - b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud butir a ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/ atau kecurangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan :
 - a. Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dapat dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

PASAL 25 PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
 - a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ini, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.

- b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya Force Majeure yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
- c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini.
- d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- e. Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
- f. Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
- g. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- h. Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari l (satu) bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh Force Majeure, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan MITRA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1) butir a. sampai h. Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) Hari Kerja MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) sub b. Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - c. Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian ini apabila ada.
 - d. Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.

- (5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
- (6) Perjanjian ini dibatalkan apabila:
 - a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
 - Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) MITRA dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis oleh TELKOM apabila MITRA menentukan bahwa kinerja dari bagian manapun dari Pekerjaan akan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, atau independensi, atau aturan profesional mengenai independensi.

PASAL 26 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
 - Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya Force Majeure dengan menyertakan salinan pernyataan force majeure yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan Force Majeure sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4) KeIalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 27 PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Pejabat MITRA yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu BAPP, surat tagihan dan kuitansi, sebagai berikut:

Jabatan : Alamat Kantor : No. Telepon : No. Fax :

(2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/atau alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM dan berlaku setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh TELKOM.

PASAL 28 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.

b. Lampiran II : ToR.

c. Lampiran III : Berita Acara terkait.d. Lampiran IV : Curiculum Vitae (CV).

e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.

f. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA. g. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan (NDA).

PASAL 29 PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini .

PASAL 30 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan

- pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 31 HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) Para Pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Perjanjian termasuk seluruh izin-izin usaha yang diperlukan. Pihak yang melanggar akan membebaskan Pihak yang tidak melanggar dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 32 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)/ Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/ atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 33 LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/ atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- (3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku.

PASAL 34 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Masa laku Perjanjian ini berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Salinan/copy dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA.

LAMPIRAN 15 SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Yang bertanda tang	gan dibawah ini:
N a ma	:
Jabatan	÷
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor	:
Dengan ini kami	menyatakan bahwa barang/jasa yang kami tawarkan untuk Pengadaan
***************************************	memiliki TKDN rata-rata sebesar % , dengan rincian sebagai berikut:

NO	ITEM BARANG/JASA	NILAI TKDN (%)	NO SERTIFIKAT TKDN
1	New Mid-range Storage Tier- 2 (contoh)	0%	
2	New All-flash Storage Tier- 2 (contoh)	0%	-
3	Material Instalasi (contoh)	40%	3305/SJ-IND.8/TKDN/7/2022 Tgl .15 Juli 2022
4	Jasa Implementasi (contoh)	80%	Engineer WNI = 8, WNA=2

Hormat kami,

(TTD dan Cap/Stekmpel di atas Materai)

Nama Pimpinan Jabatan

LAMPIRAN 16 SURAT PERNYATAAN PENGGANTI JAMINAN PENAWARAN/PELAKSANAAN

Nomor:
Kepada Yth, PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk c.q. SGM Group Procurement Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6 JI. Japati No. 1 BANDUNG
Perihal: Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran/Pelaksanaan
Dengan hormat,
Menunjuk surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) nomor TEL tanggal perihal
Sebagai Pelaksana Pekerjaan, kami atas nama PT menyatakan sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan yang ditentukan & dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan TELKOM yaitu berupa:
 Sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, diberlakukan Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari total harga Perjanjian yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Harga kontrak. Sanksi dalam bentuk suspend atau black list, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila: Peserta Pengadaan mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan, atau Terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak.
Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan Jasa
, 20xx
Hormat kami,
Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan di atas materai
Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan
Ketentuan: Surat ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan Perusahaan.

Lampiran III

Berita Acara terkait

BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Hari, tanggal : Kamis, 13 Februari 2025

Waktu

: Pukul 14.00 WIB s.d selesai

Tempat

: Online Video Conference

Peserta

: 1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM")

2. PT Deloitte Konsultan Indonesia ("MITRA") 3. PT Pricewaterhouse Coopers ("MITRA") 4. PT KPMG Siddharta Advisory ("MITRA")

5. PT EIC Energi Transisi Solusi ("MITRA")

1. Menunjuk:

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group nomor TEL. 102/LG.200/GPP-A0400000/2025 tanggal 11 Februari 2025;

- Surat TELKOM kepada 4 (Empat) MITRA dengan nomor TEL.29/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Undangan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.
- TELKOM dan ke-4 MITRA telah melakukan Rapat Penjelasan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan hasil sebagai berikut:
 - TELKOM telah menyerahkan dan menjelaskan isi RKS sesuai butir 1.a di atas kepada ke-4
 - TELKOM menjelaskan perihal isi dokumen RKS dengan hasil sebagai berikut: b.

BAB RKS	KETERANGAN
BAB I – Ketentuan Pengadaaan	Jelas
BAB II – Lingkup Pekerjaan	Jelas
BAB III – Persyaratan Dokumen Penawaran	Jelas
BAB IV – Metode & Kriteria Evaluasi Kriteria Penunjukan	Jelas
Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengadaan Batal	
BAB V – Ketentuan Keuangan	Jelas
BAB VI – Ketentuan Perjanjian dan Ketentuan lain	Jelas

Klarifikasi RKS: C.

Mengubah Dokumen RKS BAB I Ketentuan Pengadaan butir 2.16 terkait Pengertian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi "Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan telah selesai dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, serta dinyatakan baik secara fisik dan teknis sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Perjanjian ini, Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q WASLAK atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya dan MITRA.

- Penyerahan Proposal Administrasi dan Teknis akan disampaikan oleh ke-4 MITRA kepada TELKOM paling lambat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, untuk soft copy dokumen proposal dapat dikirim melalui email Imanesa: imanesa.dinasti@telkom.co.id & Elliza: elliza.wulandari@telkom.co.id.
- Setelah adanya hasil evaluasi proposal administrasi selanjutnya akan dilakukan Paparan Teknis oleh MITRA yang dinyatakan lolos evaluasi proposal administrasi.
- Jika pertanyaan lebih lanjut, dapat disampaikan melalui PIC 3. imanesa.dinasti@telkom.co.id atau tlp +62853-2731-0770 atas nama Imanesa & email: elliza.wulandari@telkom.co.id atau tlp +62813-8113-2992 atas nama Elliza.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TELKOM

Elliza Wulandari

MANUSA. H. D

DELOITTE KONSULTAN INDONESIA

Efraim L Sitihjak

Rizky Ananda

Rina Fajaryanti

PRICEWATERHOUSE COOPERS

Andrew Halim

KPMG SIDDHARTA ADVISORY

Irfan S. Suhaeri

Aryo Adilantip

Aditya Hutama Nadia Satrio

Muhammad Rafidarma

Kurniawan

EIC ENERGI TRANSISI SOLUSI

Iwan Chandra

Raymond Hendriawan

BERITA ACARA E-AUCTION PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Pada hari ini, <u>Jumat</u> tanggal <u>Sebelas</u> bulan <u>Aprili</u> tahun <u>Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-04-2025)</u> bertempat di Ruang Bidding GMP Telkom lantai 8, Jl. Japati No.1 Bandung, telah dilaksanakan e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.

Proses e-Auction:

- 1. Peserta e-Auction adalah sebagai berikut:
 - a. PT EIC Energi Transisi Solusi (E1C)
 - b. PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI)
 - c. PT KPMG Siddharta Advisory (KPMG)
 - d. PT Pricewaterhouse Coopers (PwC)
- 2. Hasil e-Auction:

No	Nama Peserta	Auction (Rp)	Total Score	Keterangan
1.	E1C	6.800.000.000,00	48.86	Peringkat ke-4
2.	DKI	850.000.000,00	80.76	Peringkat ke-1
3.	KPMG	1.500.000.000,00	65.17	Peringkat ke-2
4.	PwC	1.500.000.000,00	62.09	Peringkat ke-3

^{*}Harga belum termasuk PPN yang berlaku

- Berdasarkan hasil e-Auction tersebut di atas, DKI memiliki total score akhir tertinggi dan memenuhi ketentuan RKS, yaitu masih di bawah HPS yang ditetapkan TELKOM, sehingga DKI akan diusulkan sebagai calon Pemenang Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group dengan nilai sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima puluh Juta Rupiah) belum termasuk PPN yang berlaku.
- 4. Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar proses selanjutnya.

TELKOM

PESERTA E-AUCTION

1. E1C

2. DKh

CINIVA PUTPU

3. KPMG

Irtan S. Suhari

Andrew Halim

4. PwC

TELKOM - Rank Bid Summary

Control Cont									
Decided to the Perchastrol Space (2014) Decided to the Perchastrol S	event Name: Live Konsultan Penyusunar	Auction Number: 1231350-2	Start Time: 11-APR-2025 10:00:00	Technical Score (%): 60	Print Date: 11-APR-2025 10:27:1	9			
International Control Processing Section	Auction Method: Real Time Combine	-	Close Time: 11-APR-2025 10:25:00	Commercial Score (%): 40					
Control Store Control Contro	Event: AUCTION		Foreign Currency:						
COLORS SIDDINGTER, ALDINOSCRIPY Total Announcipality Color Color Sidd Announcipality Color Sidd Announci	3id Style: Blind		Currency Rate:						
Total International Properties Total International Colored T		- Lacas and a second a second and a second and a second and a second and a second a							
Total March Total Excellential Total Excellen	Jetali Information							***************************************	
Trait Intervention Trait I	Supplier User Name		Total Amount(IDR)	0.00	OE Indicator		Final Score	17	
Total Beignight Total Beig	Supplier Name	KPMG SIDDHARTA ADVISORY	Total Amount(USD)	0.00	Technical	0	Ranking (Score)	m m	412131
The part of the	šite		Total Bid(IDR)	1,500,000,000,00					
Part									
Declaration Resides Perspectation Resides 1,500,000,000	of / Group	Item Name	Bid Quantity	Currancy	Bid Amount				-
Treatment Trea		Live Auction Konsultan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Takom Groun			1,500,000,000.00	1,500,600,000.		1245296 Active	
DELOTITE KONSULTAN NIDONESIA Total Amounti(DR) GOOD Technical GOOD Technical	betall information								
Delicitie KONSULTAN INDONESIA Total Amounti(DR) Regulation Reg	Supplier User Name		Total Amount(IDR)	0.00	OE Indicator	-		76	
	Supplier Name	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA	Total Amount(USD)	0.00	Technical	0	Ranking (Score)	z	
	site		Total Bid(IDR)	850,000,000.00					
Horn Name Horn					A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O				
Development Granting Pergyasuran Roadings Total Amount(IDR) O.00	of / Group	Rem Name	Bid Quantity	Currency	Bid Amount			nber	OE Indicator
PRICEWATERHOUSECOPERS Total Amount(IDR) 0.00 Total Amount(IDR) 1,500,000,000		Live Auction Konaulian Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Groun			850,000,000.00	850,000,000.00	11/04/2025 10:16	1245294 Active	
Total Amount(IDR) 1000 1	etali information								
PRICEWATERHOUSECOOPERS Total Amount(USD) 0.00 Technical Total (UDR) Secret LOSE Total Bid(URR) 1,500,000,000 Technical Total IDIQUES Total Bid(URR) Total Bid(URR) Gurrency Bid Amount Total IDIQUES Bid Time Rank Bid Status Rank	upplier User Name		Total Amount(IDR)	0.00	OE Indicator	-		60	
Total Bid(DR) Henn Marne	Supplier Name	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Total Amount(USD)	0.00	Technical	0		SE	
Live Name Name Fig. Guantity 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ite		Total Bid(IDR)	1,500,000,000,00					
Live Auction Konsultan Penyusunan Roadmap 1 1,500,000,000 1,500,000,00	of / Group	Rem Name	Bid Quantity	Currency	Bid Amount	Total (IDR)	Bid Time	Bid	
Final Score Total Amount(USR) Code C		Live Auction Konsultan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Talkom Graun			1,500,000,000.00	1,500,000,000,		1245292 Active	ndicator
Fig. 2007 Fig.	betall information								
EIC ENERGI TRANSISI SOLUSI Total Brid(IDR) 0.00 Technical 0 Ranking (Score) LOSE COSE	Supplier User Name		Total Amount(IDR)	0.00	OE Indicator	1		98.	
Group Item Name Bid Quantity Currency Bid Amount Total (IDR) Bid Time Rank Bid Status Live Auction Konsulan Penyusunan Readmap 1 6,800,000,000,000 6,800,000,000 11/04/2025 10:11 1245283 Active Trisfon Grano Grano Grano Grano 1 10 10 10 1245283 Active	Supplier Name	EIC ENERGI TRANSISI SOLUSI	Total Amount(USD) Total Bid(IDR)	0.00 6,800,000,000,00	Technical	0		SE	
Item Name Item Name Bild Quantity Gurrency Bild Amount Total (IDR) Bid Time Rank Bild Status									
1 6,800,000,000 6,800,000,000, 11/04/2025 10:11 1245283 Active 00	Lot / Group	Item Name	Bid Quantity	Currency	Bid Amount	Total (IDR)		phor	
		Live Auction Konsultan Penyusunan Readmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Teleon Grein			6,800,000,000	6,800,000,000.		1245283 Active	

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN E-AUCTION PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Setiap peserta e-Auction harus mentaati ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pelaksanaan e-Auction yang telah ditetapkan oleh TELKOM, yaitu:

- 1. Pelaksanaan e-Auction dilakukan di bidding room yang disediakan TELKOM.
- Pelaksanan e-Auction dilakukan pada tanggal dan hari yang sama dengan waktu penyerahan dokumen penawaran harga dan kepada peserta diwajibkan terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir.
- e-Auction dilaksanakan dalam waktu 20 (dua puluh) menit, namun apabila dalam waktu 5 menit terakhir terdapat Peserta e-Auction yang memasukkan harga penawaran, maka secara otomatis waktu pelaksanaan di perpanjang selama 5 menit dan perpanjangan waktu diberikan maksimal 1 (satu) kali.
- 4. Jumlah personil dari masing-masing Peserta e-Auction dibatasi paling banyak 2 (dua) orang.
- 5. Peserta e-Auction diwajibkan menandatangani ketentuan pelaksanaan e-Auction ini sebelum e-Auction dilakukan.
- Dalam pelaksanaan e-Auction akan ditunjuk 1 (satu) orang personil TELKOM sebagai administrator yang bertugas memandu dan mengawasi jalannya e-Auction.
- 7. Sebelum e-Auction dilakukan, Pelaksana Pengadaan menerima sampul penawaran harga dan akan membuka sampul penawaran harga bersama wakil Peserta dan membuat berita acara penerimaan dan pembukaan sampul yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan masing-masing Peserta.
- 8. Jumlah penawaran harga awal yang dimasukkan dalam aplikasi e-Auction adalah harga yang tertuang dalam dokumen penawaran harga atau Berita Acara Klarifikasi (sebelum PPN berlaku).
- Peserta e-Auction akan memasukkan jumlah penawaran harga sesuai dengan surat penawaran harga peserta yang bertalian atau Berita Acara Klarifikasi ke dalam sistem e-Auction.
- 10. Pemasukan harga penawaran dalam aplikasi e-Auction disarankan tidak kurang dari 60 (enam puluh) detik sebelum closing time dan TELKOM tidak menjamin harga penawaran yang tidak tercatat dalam server untuk harga penawaran yang diinputkan kurang dari 60 (enam puluh) detik sebelum closing time.
- 11. Apabila terjadi perbedaan antara data di monitor dengan di server, yang dipergunakan sebagai acuan adalah data yang ada di server.
- 12. Apabila jaringan/network terputus pada saat e-Auction berlangsung, maka proses e-Auction untuk sementara waktu dihentikan sampai jaringan normal dan dilanjutkan kembali berdasarkan hasil e-Auction yang terakhir.
- 13. Apabila system e-Auction mengalami gangguan teknis, maka akan dilakukan dengan cara Manual Auction dan ketentuan-ketentuan Manual Auction akan disampaikan dan harus ditandatangani oleh seluruh Peserta pengadaan dan TELKOM.
- 14. Pemasukan harga penawaran selanjutnya ke dalam aplikasi e-Auction dapat dilakukan oleh peserta e-Auction dengan ketentuan harganya tidak lebih tinggi dari harga penawaran sebelumnya. Apabila pemasukan harga tidak sesuai dengan

- ketentuan ini, maka sistim/aplikasi e-Auction akan menolak harga penawaran dimaksud.
- 15. Apabila terdapat peserta e-Auction yang memasukkan harga penawaran kedalam aplikasi e-Auction secara tidak wajar (harga terlalu rendah), maka administrator berhak untuk menghentikan sementara (PAUSE) proses e-Auction untuk melakukan klarifikasi kepada peserta e-Auction tersebut.
- 16. Apabila setelah dilakukan klarifikasi dimaksud butir 15 bahwa pemasukkan harga penawaran tersebut disebabkan kesalahan peserta e-Auction dan menyatakan bahwa harga tersebut tidak berlaku, maka peserta e-Auction yang bertalian didiskualifikasi dan tidak di-ikutsertakan kembali dalam proses e-Auction yang akan diulang berdasarkan posisi terakhir hasil e-auction serta dinyatakan gugur.
- 17. Proses diskualifikasi pada butir 16 di atas tidak berlaku jika jumlah peserta e-Auction hanya 2 (dua) peserta, dimana jika salah satu peserta memasukkan harga tidak wajar (harga terlalu rendah) kedalam aplikasi e-Auction, maka administrator akan menghentikan proses e-Auction dan melakukan klarifikasi kebenaran nilai yang dimasukkan oleh peserta e-Auction tersebut dan selanjutnya e-Auction dapat diulang berdasarkan hasil e-Auction terakhir sebelum terjadi kesalahan.
- 18. Peserta e-Auction dengan total nilai akhir yang tertinggi dan harga penawaran telah masuk koridor HPS/OE TELKOM akan ditetapkan sebagi pemenang.
- 19. Apabila terdapat lebih dari 1 peserta yang memiliki total nilai akhir yang sama dan lebih rendah atau sama dengan HPS/OE TELKOM, maka yang akan diusulkan sebagai calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai teknis lebih tinggi.
- 20. Harga terendah hasil e-Auction dimaksud pada butir 18 di atas ditetapkan sebagai nilai pengadaan yang akan dituangkan dalam perjanjian/kontrak.
- 21. Apabila harga terendah hasil e-Auction masih berada di atas HPS/OE TELKOM, maka proses e-Auction akan diulang dengan peserta yang sama dengan waktu e-Auction selama 10 (sepuluh) menit dan posisi penawaran adalah hasil e-Auction yang terakhir.
- 22. Apabila harga terendah hasil e-Auction ulang dimaksud pada butir 21 di atas masih berada di atas HPS/OE TELKOM, maka pelaksana Pengadaan akan melaporkan kepada pemberi tugas untuk keputusan lebih lanjut atau dapat membatalkan pemilihan langsung.
- 23. Penurunan harga yang dilakukan Peserta lelang pada e-Auction ini merupakan kelipatan dari Rp100.000.00.
- 24. Dalam pelaksanaan e-Aution, apabila ada peserta yang mengundurkan diri atau Walk Out, maka peserta tersebut dinyatakan gugur.
- Peserta e-Auction wajib menandatangani berita acara hasil pelaksanaaan e-Auction stelah proses e-Auction selesai.
- 26. Setelah ditandatanganinya berita acara e-Auction tersebut maka seluruh peserta dinyatakan setuju dengan hasil yang dicantumkan dalam Berita Acara e-Auction.

Bandung, 11 April 2025

TELKOM

PESERTA PENGADAAN

 PT EIC Energi Transisi Solusi (E1C)

V I wans. Chandra

PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI)

J.) [WILL LOWN)

PT KPMG Siddharta advisory (KPMG)

(TRFAN S. SUHAER)

 PT Pricewaterhouse Coopers (PwC)

Andrew Halim

DAFTAR HADIR

Telkom (Indian

the world in your hand

Hari/Tanggal

: Jumat, 11 April 2025

Acara

: Auction Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan strategi carbon Offset Telkom Group

Tempat

: Ruang 3 SPC & Ruang ALTION lantai 8, 6MP Telkom Japati, Bandung

XIND. Tanda Tangan Meder Adi. Munordin @ etcsolutions. com TO SERVI Iwan, chandra Offic Stutions. Coun Dryo. Hala tip a bus of if andrem. halfm@pwc.om PONTH HEDIELLAR PWI. CO. portri @ de loitte.con djojonegovametalg estimple Odelning con infan. suhaler; (el Komy, co.id manesa. Amashi @ 6.c. i elliaa. wullandari @ t.C.i e-Mail 0811922 2015 08119271888 082 (22010 792 96588888518P 08115 220 98731 062/1034221180 0811942884 No. Telepon 081200001180 085327310770 0811826211 081381132992 Perusahaan V. Withe Deloite PWC アラヘ たって 1010 P JOM 6 アング 百万日 Telkom KE KE KE ROMAN YEVIELLA lway chandra Amanda. Diojoneson Aryo Addlanting Andrew Halim Adr. Munondi Irina por! Inhancs H.D Nama T-frains. E11130 - 120. No. rf (30) 6 Ó, ri 0 3

BERITA ACARA KLARIFIKASI PEMBAYARAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Hari / Tanggal

Jumat/ 11 April 2025

Waktu

Pukul 13.30 WIB sd Selesai

Tempat

: Video Conference

Peserta

1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) 2. PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) (MITRA)

- 1. Menunjuk Berita Acara e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025.
- 2. Telah dilakukan Klarifikasi Pembayaran antara TELKOM dan MITRA dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil e-Auction dokumen butir 1.c di atas, DKI memiliki total score akhir tertinggi dan memenuhi ketentuan RKS, yaitu masih di bawah HPS yang ditetapkan TELKOM, sehingga DKI akan diusulkan sebagai calon Pemenang Pengadaan dengan nilai Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) belum termasuk PPN yang berlaku namun sudah termasuk OPE, Pajak dan biaya-biaya lainnya atau sebesar Rp943.500.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN berlaku. Dengan rincian harga terlampir.
 - b. Tata cara pembayaran dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Tahap 1 sebesar 24.25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 206.106.750,- (dua ratus enam juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanakan Lingkup Pekerjaan Tahap 1, yaitu lingkup (1.1) Melakukan gap analysis terkait energi dan keberlanjutan; (1.2) Melakukan peers benchmark; dan (1.3) Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group dan penyerahan deliverable (a) Laporan gap analysis dan (b) Laporan peer benchmark, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 1 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir.
 - ii. Tahap 2 sebesar 75.75% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 643.893.250 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan lingkup Pekerjaan Tahap 2, yaitu penyerahan deliverable (a) Peta jalan dekarbonisasi Telkom Group, (b) Monitoring framework, (c) Strategi carbon offset Telkom Group, dan (d) Sosialisasi peta jalan dekarbonisasi dan strategi carbon offset, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir.

3. Demikian Berita Acara Klarifikasi Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan proses selanjutnya.

TELKOM

MITRA

Irina Putri

Elliza Wulandari

MANUSA. H. D

Bill of Quantity

Pekerjaan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

Penyusunan	90	Item Pekeriaan		Scope of Works*	Tahap	Level Konsultan	Days*	% in	Hours	Man	Harga Satuan	Jumlah	Deliverables
Penyusunan Robinsukan gapa Radanapul Robinsukan gapa Robinsukan nuntuk Tahap I Partner Partner Senior Manager 5 2,5% 1 0.01 1 0.01 Roberbonissa Prategi, kebijakan mencapai Net mencapai N					Pembayaran		0 24	charge		Days	(IDR)**	(IDR)	è
Senior Manager 12.5% 5 0.6	Н	Penyusunan	Н	Melakukan gap	Tahap 1	Partner	2	2.5%	1	0.1	27,960,800	3,496,650	Dokumen hasil
Senior Manager 12.5% 5 0.6		Roadmap		analysis dengan		QA		1.3%	Н	0.1	27,960,800	1,747,550	tinjauan yang
Partner Part		Dekarbonisasi		meninjau kondisi,		Senior Manager		12.5%	5	9.0	11,678,800	7,299,250	berisikan poin-
Merakukan		Telkom Group		strategi, kebijakan		Assistant Manager		12.5%	2	9.0	5,398,400	3,374,000	poin untuk
Group terkait energi Associate 100.0% 40 5.0		untuk		dan aspirasi Telkom		Senior Associate		20.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	perbaikan dan
2 Melakuran bearts Tahap 1 Partner 5 2.5% 1 0.1 benchmark best practice dan peers. Assistant Manager practice dan peers. Senior Manager 25.0% 10 1.3 3 Merancang strategi dekarbonisasi Tahap 1 Partner 12.5% 5 0.6 3 Merancang strategi dekarbonisasi Tahap 1 Partner 12.5 1.0% 40 5.0 1 clevarbonisasi dekarbonisasi Senior Manager 100.0% 40 5.0 1.0 1 clevar kunjak rerbatas pada tracakup namun tidak terbatas pada tracakup namun tidak terbatas pada tracakup namun tidak terbatas pada teknologi, cost and benefit analysis, rercana monetisasi, peta jalan implementasi). Associate 10.0% 10 1.0 4 Memberikan iwestasi Partner 12.5 1.0% 1 1.0 Amager jalan implementasi). Amerikan kebutuhan investasi Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Amerikan kebutuhan investasi Senior Manager 10.0% 10 1.3 1 Ame dekarbonisasi yang dekarbonisasi yang dibutuhkan Amerikan kebutuhan prakah langkah langkah langkah langkah		mencapai Net		Group terkait energi dan keberlaniutan.		Associate		100.0%	40	5.0	2,478,000	12,390,000	menindaklanjuti
Melakukan Tahap 1 Partner 5 2.5% 1 0.1 benchmark best Senior Manager Senior Manager 1.3% 1 0.1 Practice dan peers. Assistant Manager Associate 12.5% 5 0.6 Merancang strategi Tahap 1 Partner 12.5 100.0% 40 5.0 Aksociate Associate 100.0% 40 5.0 dekarbonisasi Associate 100.0% 40 5.0 mencakup namum Associate 100.0% 40 5.0 tidak terbatas pada target, milestone, dan evers (meliputi identifikasi Associate 80.0% 80 10.0 benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Associate Associate 100.0% 10 12.5 Memberikan inversikan Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 1.3 yang dibutuhkan inversikan dekarbonisasi yang dekarbonisasi yang dekarbonisasi yang dilakukan. Tahap 2 Partner 10.0% 10 1.3 Menghitung risik				·									gap yang ada
benchmark best Assistant Manager Senior Manager Senior Manager Assistant Manager Senior Manager Senior Associate Associate Tahap 1 Partner 12.5 % 10.0 % 2.5 % 10.0 % 2.5 % 2.0 % 2.5 % 2.0 % 2.5 % 2.0 % 2.0 % 2.5 % 2.0 % 2.			7	Melakukan	Tahap 1	Partner	72	2.5%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen hasil
Assistant Manager Assistant Manager Assistant Manager Assistant Manager Assistant Manager Associate				benchmark best		QA		1.3%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	benchmark best
Merancang strategi dekarbonisasi transmulang strategi dekarbonisasi dekarbonisasi transmulang strategi napulangaran monetisasi, benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Associate dekarbonisasi dekarbonisasi analysis, rencana monetisasi, benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Assistant Manager dekarbonisasi yang dibutuhkan rekebutuhan investasi yang dilakukan. Assistant Manager dekarbonisasi yang dilakukan. 12.5 (1.0%) (1.0 (1.3) (1.3				practice dan peers.		Senior Manager		25.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	practice dan
Merancang strategi dekarbonisasi dekarbonisasi benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan mukehrukan merekanan monetisasi yang dibutuhkan peta jalan dekarbonisasi yang dilakukan. Tahap 2 Partner analysis dekarbonisasi yang dilakukan. Senior Associate analysis dekarbonisasi yang dilakukan. 100,0% and analysis and a sistent Manager and a sistent Manager and a sistent manager and a langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. 110,0% and a loo. 10.0 and a loo.						Assistant Manager		12.5%	5	9.0	5,398,400	3,374,000	peers
Merancang strategi Tahap 1 Partner 12.5 1.0% 40 5.0 dekarbonisasi Telkom Group yang Senior Manager 10.0% 1 0.1 Telkom Group yang Assistant Manager 10.0% 10 1.3 mencakup namum Assistant Manager 40.0% 40 5.0 tidak terbatas pada tidak terbatas pada tidak terbatas pada lan dan levers (meliputi identifikasi) Associate 80.0% 80 10.0 benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Associate 100.0% 100 12.5 Memberikan gambaran Kebutuhan investasi Partner 12.5 1.0% 1 1.3 Telkom untuk Senior Manager Associate 100.0% 40 5.0 Telkom untuk Senior Associate 100.0% 40 5.0 Jangkah-langkah Associate 100.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 1 0.1 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0%						Senior Associate		20.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	
Merancang strategi dekarbonisasi dekarbonisasi teknologi cost and panerang strategi mencakup namum tidak terbatas pada target, milestone, dan levers (meliputi identifikasi teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Partner dan levers (meliputi identifikasi teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Associate dan levers (meliputi identifikasi identifikasi teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Partner dan levers (meliputi identifikasi identifikasi teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Partner dan levers (meliputi identifikasi implementasi). Partner dan levers (meliputi identifikasi implementasi). Dan dan levers (meliputi identifikasi implementasi). Dan dan levers (meliputi identifikasi identifikasi identifikasi identifikasi identifikasi identifikasi identifikasi). Dan dan levers (meliputi identifikasi ident						Associate		100.0%	40	5.0	2,478,000	12,390,000	
dekarbonisasi QA 0.5% 1 0.1 Telkom Group yang mencakup namum tidak terbatas pada target, milestone, dan levers (meliputi identifikasi ternologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Associate 40.0% 40 5.0 Memberikan peta jalan implementasi). Amemberikan peta jalan implementasi). Apsociate 12.5 1.0% 1 0.1 Memberikan peta jalan implementasi). Amemberikan peta jalan implementasi). Apsistant Manager 12.5 1.0% 1 0.1 Memberikan peta jalan implementasi). Amemberikan peta jalan imperatasi yang dibutuhkan peta jalan peta			m	Merancang strategi	Tahap 1	Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen
Telkom Group yang mencakup namum tidak terbatas pada tidak terbatas pada tidak terbatas pada target, milestone, dan levers (meliputi identifikasi teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Senior Manager Associate Annual Associate 10.0% 10.0 10.0 Memberikan peta jalan implementasi). Tahap 2 Partner 10.0% 10 1.3 Memberikan peta jalan implementasi). Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Memberikan kebutuhan investasi yang dibutuhkan langkah-langkah dekarbonisasi yang dibutung risiko Associate 10.0% 40 5.0 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 20,0% 40 5.0 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 1.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 1.0 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 1 0.1 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 1 0.1			-	dekarbonisasi		QA		0.5%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	roadmap
mencakup namum Assistant Manager 40.0% 40 5.0 tidak terbatas pada tidak terbatas pada target, milestone, dan levers (meliputi) identifikasi teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Associate 100.0% 100 12.5 Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 100 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 1 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Menghitung risiko Tahap 2 Partner				Telkom Group yang		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	dekarbonisasi
traget, milestone, dan levers (meliputi) Associate 80.0% 80 10.0 dan levers (meliputi) Associate 100.0% 100 12.5 identifikasi teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan Associate 10.0% 10.0 12.5 Memberikan eta jalan implementasi). Tahap 2 Partner 20.5 1 0.1 Memberikan gambaran kebutuhan investasi Associate 10.0% 10 1.3 yang dibutuhkan relkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dibutuhkan. Associate 40.0% 40 5.0 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 1 0.1 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 1 0.1				mencakup namum		Assistant Manager		40.0%	40	5.0	5,398,400	26,992,000	Telkom Group
dan levers (meliputi identifikasi teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). 400.0% 100.0% 100.0% 100.0 12.5 Memberikan tekbutuhan investasi yang dibutuhkan. Tahap 2 Partner Partner 10.0% 10 1.3 Yang dibutuhkan. Telkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Associate 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner Partner 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner Partner 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner Partner 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner Partner 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner Partner 10.0% 1 1 0.1				tidak terbatas pada		Senior Associate		%0.08	80	10.0	4,292,400	42,924,000	
identifikasi reknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Memberikan sambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan langkah-langkah langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Senior Manager senior Associate dekarbonisasi yang dilakukan. 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1				dan levers (meliputi		Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
teknologi, cost and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan langkah-langkah langkah-langkah langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Senior Manager Associate dekarbonisasi yang dilakukan. 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 40.0% 40 5.0 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 10 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 0.5% 1 0.1				identifikasi									
benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi). Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan Telkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Assistant Manager Associate 10.0% 10 1.3 Menghitung risiko dakarbonisasi yang dilakukan. Tahap 2 Partner 10.0% 40 5.0 Menghitung risiko yang timbul bagi Tahap 2 Partner 12.5 1.00,0% 100 12.5 QA O.5% 1 0.1 0.1 0.1				teknologi, cost and								1	
rencana monetisasi, peta jalan implementasi). 12.5 1.0% 1 0.1 Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Senior Manager Jangkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Associate Associate dilakukan. 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner Partner 1.0.0% 100 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner Partner 12.5 1.0% 1 0.1				benefit analysis,									
peta jalan Implementasi). Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Memberikan kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Senior Manager 10.0% 10 1.3 Yang dibutuhkan dibagiikon untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Associate 40.0% 40 5.0 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 10 12.5 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Associate Associate 100.0% 100 12.5 1 0.1				rencana monetisasi,	ı								
Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan rangkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Tahap 2 Dartner Partner DA				peta jalan implementasi).									
gambaran QA 0.5% 1 0.1 kebutuhan investasi yang dibutuhkan Telkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Senior Manager Assistant Manager Senior Associate 10.0% 10 1.3 Associate dilakukan. Associate Associate 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko yang timbul bagi Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1			4	Memberikan	Tahap 2	Partner	12.5	1.0%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	
kebutuhan investasi yang dibutuhkan Telkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Senior Manager Associate 10.0% 10 1.3 Assistant Manager langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Associate Associate 40.0% 40 5.0 Menghitung risiko yang timbul bagi Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1				gambaran		QA		0.5%	Т	0.1	27,960,800	1,747,550	
yang dibutuhkan Assistant Manager 10.0% 10 1.3 Telkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Senior Associate 40.0% 40 5.0 Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 Mang timbul bagi QA 0.5% 1 0.1				kebutuhan investasi		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	
lenkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan. Senior Associate 40.0% 40 5.0 Menghitung risiko yang timbul bagi Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 OA OA 0.5% 1 0.1 0.1				yang dibutuhkan		Assistant Manager		10.0%	10	1.3	5,398,400	6,748,000	
dekarbonisasi yang dekarbonisasi yang dilakukan. Associate 100.0% 100 12.5 Menghitung risiko yang timbul bagi Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1				leikom untuk ואמנל ליאמנו		Senior Associate		40.0%	40	5.0	4,292,400	21,462,000	
dilakukan. Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 yang timbul bagi QA 0.5% 1 0.1				dekarbonisasi yang		Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
Menghitung risiko Tahap 2 Partner 12.5 1.0% 1 0.1 yang timbul bagi QA 0.5% 1 0.1				dilakukan.									
QA 0.5% 1 0.1			2	Menghitung risiko	Tahap 2	Partner	12.5	1.0%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	
				yang timbul bagi		QA	-	0.5%	Н	0.1	27,960,800	1,747,550	

S	Item Pekeriaan	L	Scope of Works*	Tahap	Level Konsultan	Davs*	ni %	Hours	Man	Harga Satuan	Jumlah	Deliverables
				Pembayaran			charge		Days	(IDR)**	(IDR)	
			Telkom Group		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	
			apabila tidak		Assistant Manager		10.0%	10	1.3	5,398,400	6,748,000	
			menjalankan		Senior Associate		40.0%	40	2.0	4,292,400	21,462,000	
			strategi dekarbonisasi.		Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
	.A.	9	Memberikan	Tahap 2	Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	
			rekomendasi levers		QA		0.5%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	
			dan inisiatif prioritas		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	
			berdasarkan		Assistant Manager		10.0%	10	1.3	5,398,400	6,748,000	
			kebutuhan lelkom.		Senior Associate		40.0%	40	2.0	4,292,400	21,462,000	
					Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
		7	Mengembangkan	Tahap 2	Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	
			roadmap		QA		0.5%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	
			dekarbonisasi		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	
			Telkom Group		Assistant Manager		20.0%	20	2.5	5,398,400	13,496,000	
			mencakup KACI		Senior Associate		%0.08	80	10.0	4,292,400	42,924,000	
			sumber daya.		Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
		∞	Mengembangkan	Tahap 2	Partner	10	1.3%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen
			kerangka kerja		QA		%9.0	1	0.1	27,960,800	1,747,550	monitoring &
			untuk memantau	(4)	Senior Manager		12.5%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	reporting
			dan melaporkan		Assistant Manager		6.3%	2	9.0	5,398,400	3,374,000	rramework
			kinerja energi serta		Senior Associate		20.0%	40	2.0	4,292,400	21,462,000	untuk kinerja anarai
			kemajuamiya.		Associate		75.0%	09	7.5	2,478,000	18,585,000	circigi
7	Penyusunan	1	Melakukan gap	Tahap 2	Partner	2	2.5%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen
	strategi Carbon		analysis terhadap		QA		1.3%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	Strategi Carbon
	offset Telkom		kegiatan carbon		Senior Manager		10.0%	4	0.5	11,678,800	5,839,400	Offset Telkom
	Group		offset di		Assistant Manager		15.0%	9	8.0	5,398,400	4,048,800	Group
			Perusahaan.		Senior Associate		20.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	
					Associate		100.0%	40	5.0	2,478,000	12,390,000	
		7	Melakukan	Tahap 2	Partner	6.25	7.0%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	
			benchmark best		QA		1.0%	П	0.1	27,960,800	1,747,550	
			practice dan peers.		Senior Manager		12.0%	9	0.8	11,678,800	8,759,100	
					Assistant Manager		12.0%	9	0.8	5,398,400	4,048,800	
					Senior Associate		40.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	
					Associate		100.0%	20	6.3	2,478,000	15,487,500	
		Э	Merancang strategi	Tahap 2	Partner	10	2.5%	2	0.3	27,960,800	6,990,200	
			carbon offset		QA		1.3%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	
			Telkom Group.		Senior Manager		7.5%	9	8.0	11,678,800	8,759,100	

Deliverables					Dokumen	Laporan Akhir	dan diseminasi	roadmap	dekarbonisasi	dall strategi	Talkom Groun	200		
Jumlah	(IDR)	13,496,000	37,558,500	24,780,000	6,990,200	3,495,100	5,839,400	5,398,400	17,169,600	19,824,000	ia 10			850,000,000
Harga Satuan	(IDR)**	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000				
Man	Days	2.5	8.8	10.0	0.3	0.1	0.5	1.0	4.0	8.0			7	
Hours		20	70	80	2	Н	4	8	32	64				
% in	charge	25.0%	87.5%	100.0%	3.1%	1.6%	6.3%	12.5%	20.0%	100.0%				
Days*	51				8									
Level Konsultan		Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate				TOTAL (Pembulatan)
Tahap	Pembayaran				Tahap 2					,				TOTAL
Scope of Works*					Menyusun laporan	akhir dan	memfasilitasi	workshop/sosialisasi	terkait roadmap	dekarbonisasi dan	strategi carbon	offset Telkom	Group.	
Item Pekerjaan			1		Laporan Akhir 1									
No	() () () () () ()				3									

Keterangan:

*Beberapa akivitas dilakukan secara paralel, namun secara keseluruhan pekerjaan dilakukan dalam 92 hari kalendar sesuai kebutuhan Telkom

** Per hari

Hormat kami,

Irina Putri



TELKOM

Direktur

Lampiran IV

Curriculum Vitae (CV)



Engagement Partner Irina Putri

Contact Information

Email: iputri@deloitte.com Office Location: Indonesia Tel: +62 21 5081 9703

Education and Qualification

- Bachelor of Economics Accounting, Universitas Indonesia
 - Chartered Accountant

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

rina currently serves as a Director (Partner) at Deloitte Controls Assurance in Indonesia, Irina has experience in consulting related to internal audit, corporate governance, risk assessment, process improvement, and transformation.

ICOFR testing, integrated audits, contract risk and compliance, business process and procedure review and improvement. Irina also has experience in serving internal audit services for copper mining in Indonesia and several risk consulting services for several multinational and local manufacturing rina has more than 18 (eighteen) years of experience in financial auditing and internal audit services for various companies in the financial, telecommunications, technology, consumer and product, plantation, and oil, gas & mining industries with specializations including internal audits, SOX companies and consumer businesses based in Indonesia.

Professional experience:

- As the leader of the Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) diagnostic project based on PER-2 in several companies in the oil and gas, as well as financial services sectors
 - Carry out follow-up (remediation) to strengthen ICOFR in companies in the telecommunications sector As the leader of ICOFR development and testing projects in several companies in Indonesia

 - As a project leader for control testing for a telecommunications company
- As the leader of the IA Analytics Benchmark project at a multinational bank in Indonesia
- As the project leader of the assignment to make fraud indicators at a state-owned bank
- As the leader of an assignment project related to data management at a multinational bank in Indonesia
- As a project leader for various audit assignment services in several companies including Human Resources audits
 - As the project leader of the assignment of Internal control over Financial Reporting in plantation companies
 - As a project leader in SOX control testing for a telecommunications company
- As the leader of the business process improvement project in mining companies in Indonesia.
- As the leader of the internal control design audit project at a food and beverages company

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Telecommunications
- Oil and Gas
- Financial Services

Antonius Augusta Quality Assurance

Contact Information

Tel: +(62) 21 5081 9601

Email: aaugusta@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Qualification

- Bachelor of Economy (Accounting), University of Tarumanegara, Jakarta, Indonesia
- Chartered Accountant
- Certified Public Accountant

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

includes internal audit, good corporate governance, risk management, process improvement and transformation. Antonius has more than 26 years of Antonius is a Partner at Deloitte Risk Advisory in Indonesia. He is responsible for managing risk advisory practice, particularly in operational risk which professional experience in leading projects in various industries such as Financial Services (Banks, Leasing, Securities, SRO), Oil & Gas, Telecommunications, Mining, Energy & Resources, and Manufacturing.

Professional experience:

- Developing a Business Continuity Management (BCM) program for one of the transportation BUMDs in Jakarta.
- Leading IT Transformation projects, IT Vendor Management, and various IT-related projects.
- Leading COBIT-based IT Audit project 5.
- Leading quality assurance engagements for the one of the state-owned banks in Indonesia which covers aspects of compliance with BI / OJK regulations as well as IIA standards. The work includes providing reports on regulatory compliance, recommendations for improvements with a roadmap for implementation.
 - Leading more than 20 QAR engagements in various BUKU III and BUKU IV Banks in Indonesia.
- Leading the assessment of good corporate governance for one of the Central Banks in the Southeast Asia region.

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Financial Service Industry (banks, leasing, securities, SRO)
 - Telecommunication
- Energy and Resources
- Manufacturing



Efraim Sitinjak

Engagement Manager

Contact Information

Tel: +(62) 21 5081 9628

Email: esitinjak@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Qualification

- Master of Engineering in Regional and City Planning (Majoring in Disaster Management and Climate Change), Institute of Technology Bandung, Indonesia
- Bachelor of Engineering in Regional and City Planning, Institute of Technology Bandung, Indonesia
 - Certified Sustainability Reporting Specialist
- GRC Professional Certification (GRCP)
- Incident Command System (ICS) Practitioner

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

governance. Prior to joining Deloitte, he has conducted research experiences and consultation and has been involved and working together with various issues. He has breadth experience working with clients related to sustainability issues, climate change adaptation and mitigation, carbon policy and NGOs, community and government institution regarding climate change issues, disaster management, and public policy. His current responsibility is in Efraim is an Associate Director at Risk Advisory (RA) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with 13-year experience in sustainable development assisting clients with their sustainability strategy and report.

Professional experience:

- Conducting climate scenario analysis for a forestry company in Indonesia using the TCFD framework
- Preparing climate disclosure following TCFD recommendations by assessing climate risk and opportunity and climate scenario amlysis for one of the biggest conglomerate in Indonesia including its three business units in automotive, agribusiness and construction industry.
 - Supporting one of the UN bodies representative in Indonesia to conduct carbon market-based instrument study (2018) and Indonesia carbon tax roadmap development for 2025 (2022).
 - Assisting in ESG risk maturity index assessment for one of mining companies in Indonesia
- Assisting in ESG risk management implementation and ESG risk analysis for a State-Owned Financial Service Institution in Indonesia
- Assisting the Sustainability Report design for one of the largest publicly listed hospitals in Indonesia, media holding company, and FSIs.
- Assisting in development of a short and mid-term Sustainability action plan for FSIs in Indonesia
- Conducting an ESG training needs assessment for financial institutions for a non-governmental organisation
- Assisting in materiality assessment, development of sustainability action plan and sustainability reporting for a listed meda group, private hospital group and a FMCG company in Indonesia

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- FSI (Bank, Multi-finance)
- Conglomerate
- Logistic and transportation
- Consumer Goods (Food & Beverage, Tobacco, Automotive)
 - Agribusiness and forestry
- Media
- Not for Profit Organisation



Rizky Ananda Wulan Sapta Rini

Contact Information

Tel: +62 21 5081 9718
Email: rrini@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Qualification

- MA in Development Studies (Majoring in Agrarian, Food and Environmental Studies), International Institute of Social Studies, Erasmus University of Rotterdam, Netherland
- Bachelor of Social Science (Majoring in International Relations), University of Indonesia, Indonesia

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

to joining Deloitte, Rizky worked in a non-governmental organization (NGO) focusing on natural resource governance and sustainability consultancy. Rizky has a strong understanding of national legislations and global framework on sustainability, such as IFC Performance Standard, World Bank Environmental Rizky is an Assistant Manager at Risk Advisory (RA) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with 8-year professional experience in sustainability. Prior and Social Standards (WB-ESS), Equator Principles, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) and GRI.

Professional experience:

- Assisting client in retail industry to develop decarbonization strategy and roadmap
- Assisting in conducting climate risk assessment, GHG and decarbonization review, IFRS S2 report development for an integrated telecommunication company in Indonesia
- Assisting clients in telecommunication, logistic, fashion retail, agribusiness, coal and metal mining, and energy industries to develop sustainability strategy and reporting.
- Conducting a research on the regulatory mapping on the industrial decarbonization with focus on cement, fertilizer, petrochemical, iron & steel, pulp & paper, textile, glass & ceramics, food & beverage
 - Conducting a research on the impact of energy transition and decarbonization scenario for manufacture company
- Conducting a research on regulation and policy mapping in geothermal sector in Indonesia for Japanese industry association
 - Assisting a research on readiness assessment of sustainable aviation fuel in Indonesia for global aerospace companies
- Conducting environmental and social risks assessment for petrochemical, mining, oil and gas, and renewable energy projects in Indonesia Conducting training on sustainable finance, especially on human rights risk due diligence and impact assessment for NGO and financial institution in Indonesia and Philippine
- · Conducting baseline study on ESG risks in agribusiness industry
- Developing gender action plan for financing program on the industrial energy efficiency in Southeast Asia

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Energy
- Oil & gas
- Manufacture and retail
- Government
- Nonprofit and philanthropy



Contact Information

Email: rfajaryanti@deloitte.com Office Location: Indonesia Tel: +62 21 5081 9344

Education and Qualification

- Master of Science, Gyeongsang National University
- Bachelor of Marine Science, Bogor Agricultural University
 - Certified Lead Auditor on Quality Management System

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

performing the environmental, social, and biodiversity impact assessment, as well as executing the high level study and work on GHG emission inventory, Rina is Senior Associate at Risk Advisory (RA) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with 3 years professional experience in sustainability initiatives and strategy. Rina is experienced on supporting clients to prepare and achieve the sustainability certification for versatile industries and commodities, calculation, reporting, and developing the carbon management plan.

Professional experience:

- Developing sustainability target and roadmap for telecommunication company in Indonesia
- Assisting clients in agribusiness industry in their GHG inventory, carbon footprint assessment and reporting
- Providing Training on Carbon Neutrality for manufacture company
- Assisting clients in agribusiness and forestry industry to achieve Carbon Neutrality certification
- Performing the market outlook study on woody biomass as fuels for power generation for the Power Plant Company in Japan Conducting environmental and social risks assessment for textile and manufacture industry in Indonesia
 - Assisting palm oil company to invent and assess their Scope 3 emission
- Assisting the clients to achieve the global sustainability certification, including provide Training, gap analysis, company manual system development, implementation

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Agribusiness & forestry
- **Textile industry**
 - Government
- Energy
- Consumer Goods
- Telecommunication



Paramastri Rahmi Syafina (Astri)

Project Team

Contact Information

Email: psyafina@deloitte.com Office Location: Indonesia Tel: +62 21 5081 9673

Education and Qualification

- MSc in Environmental Technology, Imperial College London, UK
- Bandung Institute of Technology, Indonesia Bachelor of Environmental Engineering,

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

environmental and social impact assessments and feasibility studies following international guidelines such as IFC Performance Standards. In addition to conducting environmental consultancy projects, Astri has also experienced in managing workshop for local community and connecting stakeholders as decarbonization, circular economy, waste management, and water management with CFI ESG disclosure certification. Astri is familiar in delivering Astri is a Senior Associate at Sustainability and Climate division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with 3-year professional experience in energy part of the broader project initiatives.

Professional experience:

- Developing sustainability and decarbonization roadmap for telecommunication company in Indonesia
 - Developing market-based policy modelling for utiliy-scale Solar PV Net Zero 2050 in Indonesia
- Developing Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of tidal power and bridge in Indonesia
 - Developing sustainable business model design for recycling leather car seat Assisting feasibility study of wind energy for water supply plants in Yemen
- Developing waste recycling analysis for wind turbine blades
- Conducting Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) preparation for water management project in Semarang, Indonesia
 - Conducting preliminary site assessment for one of manufacturers company in Indonesia
 - Managing a workshop aimed at promoting effective waste management practices

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- International financial institutions
- Manufacturer
- Non-governmental organization
- Telecommunication

Annisa Fauziah Kusumawardani

Project Team

Contact Information

Email: akusumawardani@deloitte.com Office Location: Indonesia Tel: +62 21 5081 9344

Education and Qualification

 Bachelor of Science in Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

Deloitte, Annisa has experiences in supporting clients' sustainability initiatives including ESG rating improvement strategy development, TCFD assessment Annisa is an Associate at Risk Advisory (RA) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with professional experience in sustainability. During her time in and adaptation roadmap development, high-level study on waste management in Indonesia

Professional experience:

- Assisted in conducting climate risk assessment, GHG and decarbonization review, IFRS S2 report development for an integrated telecommunication · Conducting GHG emission inventory in accordance with ISO 14064-1:2018 and the GHG Protocol for a telecommunication company in Indonesia company in Indonesia
- Assisted in industry research on green building study related to emission hotspot, standards and certification, climate-related risks and opportunities, Assisted in a high-level study on waste management in Indonesia, which cover 3 metropolitan cities, including Jakarta, Tangerang, and Medan and policy landscape for two representative cities, Tangerang Selatan and Balikpapan
- Assisting in climate disclosure following TCFD recommendations by assessing climate risk and opportunity and climate scenarioanalysis for one of the biggest conglomerates in Indonesia with 3 major subsidiaries in plantation, manufacture, and heavy and mining industry

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Telecommunication
- Conglomerate
- Aquaculture
- Agribusiness & forestry
- Consumer Goods (Food & Beverage, Packaging)



Melyana Detriani

Contact Information

Email: mdetriani@deloitte.com Office Location: Indonesia Tel: +62 21 5081 8000

Education and Qualification

Chemurgical Engineering, Bandung Institute Bachelor of Science in Bioenergy and of Technology

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

energy transition and sustainability, specializing in industrial decarbonization strategies, GHG inventory, nature-positive green hydrogen development, Melyana is an Analyst at Audit and Assurance (A&A) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia. Melyana has 1 year of professional experience in policy analysis, and international carbon tariffs. Her expertise includes tourism, manufacturing and industrial sectors, and commercial buildings.

Professional experience:

- Contributed to the development of strategic investment areas and technical guidelines for the Indonesia Quality Tourism Fund.
- Contributed to the development of decarbonization strategies for the aluminum and fertilizer industries in theleveraging industrial decarbonization options in indonesia by anticipating international carbon tariffs project.
- Provided technical assistance to develop the ghg inventory report and mitigation action design document for 30 pilot star hotels in Indonesia.
- Assisted in service to support development of project document for Indonesia's NZNP (Indonesia's Net Zero Nature Positive Accelerator Integrated Programme
- Assisted in the development of decarbonization strategies for the ethylene industries in the greenhouse gas long-term targets and action plans in industry sectors project

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Ethylene industry
- Fertiliser industry
- Aluminium industry
- Hote
- Tourism sector
- Green hydrogen
- Governmental organization
- Non-Governmental organization



Gabriella Gwenny Dermawan

Project Team

Contact Information

Tel: +62 21 5081 8116
Email: gdermawan@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Certification

- Bachelor of Science in Environmental Engineering, Institut Teknologi Bandung
- ESG Data Management and Reporting Training
 - Climate Risks and Disclosure Training
- Essentials and Common Mistakes in ESG Reporting Training
 - Sustainability Assurance Training
- Digital Assets for ESG Reporting Training

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

than 2 years of professional experiences in providing sustainability services related to Environmental, Social and Governance (ESG). She has been Gwenny is a Senior Associate at Assurance Advisory Services Deloitte Indonesia specialized in sustainability services. She has accumulated more involved in various engagements related to sustainability advisory and assurance. She has excelled to deliver a range of climate change and sustainability services for different business sectors, mainly manufacturing, government, financial institutions and public services.

Professional experience:

- Developing sustainability strategy and roadmap for a publicly-listed cement company
- Conducting preliminary review on the Sustainability Reports (SRs) of agriculture, tourism and green building sector in Indonesia
- Performing post-issuance assurance on the 3rd and 4th Allocation and Impact Report for the Sovereign Green Sukuk on the selected Subject Matters in the
 - Performing limited assurance on sustainability report on Singapore leading palm oil and refinery company to assess client's BG topics such as water use intensity, quality of wastewater (BOD and COD).
- Developing sustainability roadmaps and sustainability reports for 2021 and 2022 for private steel companies in Indonesia, induding a review of material topics, Conducting a review and gap analysis of the 2022 sustainability report of retail companies in Indonesia and a review of the 2020 sustainability report of private stakeholder engagement, benchmarking, and data collection.
 - banks based on the Global Reporting Initiative Standards and provide recommendations to companies to improve compliance with these standards Providing training related to sustainability reporting standards and implementation for one of Indonesia's leading oil and gas companies.
 - Providing training related to the introduction and integration of sustainability to automotive autoparts manufacturing companies.

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Automotive
- Agribusiness & forestry
- Manufacture
- FSI (Bank, Multi-finance)
- Oil & Ga

Lampiran V

Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari TELKOM



Nomor

: Tel.99/LG 270/GPP-A0400000/2025

Bandung, 15 April 2025

Kepada Yth.

: Sdr. Direktur

PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI)

The Plaza Office Tower Lt.32 Jl. M.H. Thamrin Kav 28 - 30 Kel. Gondangdia, Kec. Mentena

Jakarta Pusat - 10350

Perihal

: Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap

Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

Dengan Hormat,

Menuniuk:

Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group nomor Tel.102/LG 200/GPP-

A0400000/2025 tanggal 11 Februari 2025;

Surat PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk ("TELKOM") kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan yaitu PT EIC Energi Transisi Solusi ("E1C"), PT Pricewaterhouse Coopers ("PwC Indonesia"), PT Deloitte Konsultan Indonesia ("DKI"), dan PT KPMG Siddharta Advisory ("KPMG") nomor Tel.29/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Undangan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;

Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 13 Februari 2025;

Dokumen Proposal Tahap -1 (Administrasi dan Teknik) dari 4 (Empat) Peserta Pengadaan kepada TELKOM tanggal 20 Februari 2025;

Surat TELKOM kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan nomor Tel.61/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Undangan Paparan Teknis Pengadaan Jasa

Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;

Surat TELKOM kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan nomor Tel.93/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 09 April 2025 perihal Penetapan Hasul Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap-1 Administrasi dan Teknis & Undangan Tahap-2 Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;

Dokumen Proposal Tahap-2 (Surat Penawaran Harga) dari 4 (Empat) Peserta Pengadaan

vang TELKOM terima tanggal 11 April 2025;

Berita Acara e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;

Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi i. dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan ketentuan sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan adalah:

- Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net-Zero Emissions:
- Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group; ii.
- Laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group



Bandung 40133, Indonesia

Phone: +62 22 452 1108 Fax : +62 22 424 0313 www.telkom.co.id

- Detail SoW dan kualifikasi kebutuhan personel sebagaimana sesuai dengan RKS butir a di atas.
- 2. Perjanjian dalam bentuk *One Time Contract* dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 92 (Sembilan Puluh Dua) hari sejak tanggal Perjanjian;
- 3. Pengawas Pelaksana (WASLAK) untuk Pekerjaan ini adalah VP Sustainability TELKOM;
- 4. Harga Jasa sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk OPE, Pajak dan biaya-biaya lainnya, atau sebesar Rp943.500.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN berlaku. Rincian harga terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas:
- 5. Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Tahap 1 sebesar 24.25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 206.106.750,- (dua ratus enam juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanakan Lingkup Pekerjaan Tahap 1, yaitu lingkup (1.1) Melakukan gap analysis terkait energi dan keberlanjutan; (1.2) Melakukan peers benchmark; dan (1.3) Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group dan penyerahan deliverable (a) Laporan gap analysis dan (b) Laporan peer benchmark, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 1 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas.
 - ii. Tahap 2 sebesar 75.75% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 643.893.250 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan lingkup Pekerjaan Tahap 2, yaitu penyerahan deliverable (a) Peta jalan dekarbonisasi Telkom Group, (b) Monitoring framework, (c) Strategi carbon offset Telkom Group, dan (d) Sosialisasi peta jalan dekarbonisasi dan strategi carbon offset, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas.
 - 6. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 7. Menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Untuk penyelesaian administrasi dalam rangka pembuatan Perjanjian, mohon menghubungi TELKOM c.q SM Corporate & Support Services Category, Group Procurement Center (GPC) Graha Merah Putih (GMP) TELKOM Lantai 6 Jl. Japati No. 1 Bandung 40133.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

<u>Agung Wijanarko</u>

SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY



Lampiran VI

Surat Kesanggupan dari MITRA

Deloitte.

PT Deloitte Konsultan Indonesia The Plaza Office Tower 32nd Floor Ji. M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350 Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000 Fax: +62 21 2992 8200 Email: iddttl@deloitte.com www.deloitte.com/id

Nomor: 337/ASR/04/2025

Kepada Yth,
PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
Unit Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
JI. Japati No. 1, Bandung – 40133, INDONESIA

Perihal: Surat Kesanggupan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat TELKOM Nomor Tel. 99/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan:

- 1. Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pemenang Pengadaan tersebut di atas;
- 2. Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.

Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 April 2025

Hormat kami,





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Secul, Shanghai, Singapore, Sydney, Talpei and Tokyo.

Lampiran VII

Perjanjian Kerahasiaan (NDA)

PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI (NON DISCLOSURE AGREEMENT) PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP ANTARA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TELKOMGROUP

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA

Perjanjian ini dibuat pada hari **Senin** tanggal **sembilan belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh lima** (19-05-2025), oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1.093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh AGUNG WIJANARKO, Jabatan SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
- I. PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, NPWP: 02.005.871.5-073.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., Nomor: 96 tanggal 31 Januari 2001 di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06099 HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Agustus 2001 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor: 163 tanggal 25 April 2024 di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0171065 tanggal 30 April 2024, berkantor di The Plaza Office Tower Lantai 32, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat-10350, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ANTONIUS AUGUSTA, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai MITRA.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, dengan cara Pemilihan Langsung dan pola Kontrak *Turn Key*;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, desain, spesifikasi, gambar, blue print, tracing, diagram, model, sample, flowchart, data program komputer, disket, kaset, marketing plan, nama pelanggan, dan data teknis,

keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama proses pengadaan dan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup wajib merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya (informasi rahasia) dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para Pegawai/karyawan, para Direksi/Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini membolehkan salah satu pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.
- (3) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang, Pihak Yang Menerima harus:
 - a. Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawainya untuk menaati isi Perjanjian ini;
 - b. Memperingatkan karyawan/pegawainya untuk mematuhi isi dari Perjanjian ini;
 - c. Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadanya.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang:
 - a. Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
 - b. Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
 - c. Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
 - d. Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - e. Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3 MASA LAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan mempunyai masa laku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut di atas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian ini, atau ada Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau Afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundanganundangan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak.

TELKOM,

MITRA,

METTERAL THAT THAT THE PET THAT THAT THE PET T

M AGUNG WIJANARKO

SM CORPORATE & SUPPORT

SERVICES CATEGORY

ANTONIUS AUGUSTA DIREKTUR

PERJANJIAN

PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP

NOMOR KONTRAK: K.TEL.001241/HK.810/GPP-A0400000/2025 TANGGAL: 19 Mei 2025



ANTARA

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

DENGAN

PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA

DAFTAR ISI

 Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, Nomor: K.TEL.001241/HK.810/GPP-A0400000/2025 tanggal 19 Mei 2025

2. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.

3. Lampiran II : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

4. Lampiran III : Berita Acara terkait.

5. Lampiran IV : Curriculum Vitae (CV).

6. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari

TELKOM.

7. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA.

8. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan (NDA).

PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP **ANTARA** PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk **DENGAN** PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA

Nomor: K.TEL.001241/HK.810/GPP-A0400000/2025

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (19-05-2025), oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1.093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh AGUNG WIJANARKO, Jabatan SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
- II. PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, NPWP: 02.005.871.5-073.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., Nomor: 96 tanggal 31 Januari 2001 di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06099 HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Agustus 2001 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor: 163 tanggal 25 April 2024 di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0171065 tanggal 30 April 2024, berkantor di The Plaza Office Tower Lantai 32, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat-10350, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ANTONIUS AUGUSTA, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai MITRA.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut juga Pihak).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan cara Pemilihan Langsung dan Skema Turnkev:
- b. bahwa MITRA telah mengirimkan surat penawaran Administrasi dan Teknis kepada TELKOM berdasarkan surat Nomor: 88/ASR/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis, dan setelah diadakan evaluasi dan klarifikasi TELKOM menilai MITRA mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan TELKOM;
- c. bahwa TELKOM telah menyampaikan Surat Penetapan Tahap-1 kepada MITRA untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, berdasarkan surat Nomor: Tel.93/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 09 April 2025 perihal: Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap-1 Administrasi dan Teknis & Undangan Tahap-2 Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;

- d. bahwa MITRA telah menyampaikan Surat Penawaran Harga kepada TELKOM untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, berdasarkan surat Nomor: 321/ASR/04/2025 tanggal 10 April 2025 perihal: Penawaran Harga;
- e. bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat e-*Auction* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;
- f. bahwa Para Pihak telah melaksanakan Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;
- g. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group melalui surat Nomor: Tel.99/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 15 April 2025 perihal: Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- h. bahwa MITRA menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup dengan suratnya Nomor: 337/ASR/04/2025 tanggal 16 April 2025 perihal: Surat Kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 <u>DEFINISI-DEFINISI</u>

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. **VP Sustainability TELKOM**, yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- c. **Lokasi** adalah tempat yang dicantumkan Perjanjian ini dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- d. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- e. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang bertalian terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) secara keseluruhan atau sesuai termin yang diatur dalam Perjanjian ini.
- f. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan atas performansi Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pejabat yang ditunjuk oleh WASLAK dan MITRA.

- g. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- h. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP yang terakhir.
- i. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, *Out of Pocket Expenses* (OPE), bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- j. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- k. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- 1. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/ evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3 <u>LINGKUP PEKERJAAN</u>

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net-Zero Emissions;
- b. Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- c. Laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.

Detail Scope of Work (SoW) dan kualifikasi kebutuhan personel sebagaimana sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan menjadi Lampiran Perjanjian ini.

(3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam RKS, ketentuan lain dan perubahannya apabila ada yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu;
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan;
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5 IZIN-IZIN

- (1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua izin-izin dari Pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu MITRA dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di Lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan.

- b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- d. Bertanggung jawab atas spesifikasi hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini beserta perubahanperubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak.
- e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional.
- g. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.
- h. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA.
- i. Berkewajiban untuk menyerahkan kepada TELKOM semua laporan dan dokumen yang dibuat oleh MITRA selama masa pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan laporan serta dokumen dimaksud menjadi milik TELKOM. MITRA tetap memegang hak cipta atas semua material/dokumen, kertas kerja atau yang dengan cara lain dibuat selama melaksanakan Pekerjaan ini. Setiap hak kekayaan intelektual dan hak kepemilikan lainnya dalam bahan dan data yang diberikan oleh TELKOM untuk pelaksanaan Pekerjaan akan tetap merupakan properti TELKOM.
- j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak Ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
- k. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM.
- Berkewajiban sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh Para Pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
 - a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA. TELKOM setuju bahwa semua jasa dan hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh MITRA hanya digunakan untuk tujuan informasi dan penggunaan internal Telkom Group. Tidak ada salinan hasil Pekerjaan dapat diberikan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA.
- d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
- e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perianjian ini.
- g. Berkewajiban untuk menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
- h. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya (selanjutnya disebut "Pihak Yang Mengungkapkan"), suatu Pihak (selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima") dilarang untuk mengungkapkan, menginformasikan, memproduksi kembali, membuka, atau menyampaikan informasi dan/ atau penjelasan berkaitan dengan Perjanjian ini atau Pekerjaan dan Pihak Yang menerima harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, dan MITRA harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Perjanjian ini. Selanjutnya Pihak Yang Menerima wajib memperlakukan sebagai rahasia, Hasil Kerja, informasi bisnis atau teknis, termasuk nama dan keikutsertaan Para Pihak dalam Pekerjaan ini, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis diterima dari Pihak Yang Mengungkapkan sehubungan dengan Pekerjaan dan Pihak Yang Mengungkapkan. Kecuali diberi kewenangan secara tertulis oleh Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Yang Menerima tidak dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut untuk keperluan apapun selain dari yang dicantumkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tugas kerahasiaan di bawah Pasal ini tidak berlaku bagi informasi yang:
 - a. Tersedia bagi masyarakat umum;
 - b. Merupakan atau menjadi diketahui secara umum yang bukan merupakan kesalahan salah satu Pihak;
 - c. Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum, ketentuan atau sesuai dengan setiap peraturan pasar modal yang terkait atau peraturan yang berlaku, atau berdasarkan perintah dari pejabat Pemerintah atau lembaga yang memiliki yurisdiksi di setiap negara domisili masing-masing Pihak;
 - d. Telah diketahui oleh Pihak Yang Menerima saat pengungkapan;
 - e. Dikembangkan secara independen oleh Pihak Yang Menerima tanpa menggunakan informasi rahasia berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan;
 - f. Telah diijinkan untuk diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan;

- g. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan kerahasiaan terhadap Pihak Yang Mengungkapkan;
- h. Diperintahkan badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya, berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
- (2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik yang tertulis maupun lisan, dan membatasi penyebaran, perputaran dan penyediaan informasi rahasia tersebut atau bagian daripadanya hanya kepada Assosiasi dari Pihak Yang Menerima yang membutuhkan Informasi Rahasia tersebut dengan basis perlu mengetahui yang berkaitan dengan tujuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (4) TELKOM menyetujui bahwa informasi yang terkait layanan Whistleblowing System (WBS) ini akan tersimpan di server pihak ketiga yang telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam standar yang minimal sama dengan yang telah disepakati antara TELKOM dan MITRA.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama 92 (sembilan puluh dua) Hari Kalender sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, hari untuk supervisi serta hari untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan termasuk hari untuk penerbitan BAP dan BAPP yang terakhir.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal penyelesaian hasil Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP.
- (4) Berdasarkan BAP maka selanjutnya akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 9 PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - b. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/ tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA; atau
 - c. Terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM

- dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 10 PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

PASAL 11 HARGA JASA

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp850.000.000,00** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) belum termasuk pajak-pajak sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini namun sudah termasuk OPE, pajak dan biaya-biaya lainnya atau sebesar **Rp943.500.000,00** (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN yang berlaku.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 12 PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini belum termasuk:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada);
 - c. Bea materai dan/atau bea-bea lainnya;
 - d. menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.

- (2) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPN yang timbul dipungut dan disetor ke kas negara oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah Pemotongan atau Pemungutan PPh tersebut.
- (5) TELKOM akan menyerahkan kepada MITRA bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 13 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui PT Bank ANZ Indonesia, dengan rekening Nomor: 116962-01-00013 atas nama PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (1) Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 sebesar 24.25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini atau sebesar Rp 206.106.750,00 (dua ratus enam juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN yang berlaku namun sudah termasuk OPE, pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanakan Lingkup Pekerjaan Tahap 1, yaitu lingkup (1.1) Melakukan gap analysis terkait energi dan keberlanjutan; (1.2) Melakukan peers benchmark; dan (1.3) Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group dan penyerahan deliverable (a) Laporan gap analysis dan (b) Laporan peer benchmark, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 1 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.
 - b. Tahap 2 sebesar **75.75%** (tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini atau sebesar **Rp643.893.250,00** (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk OPE, pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan Lingkup Pekerjaan Tahap 2, yaitu penyerahan *deliverable* (a) Peta jalan dekarbonisasi Telkom Group, (b) *Monitoring framework*, (c) Strategi *carbon offset* Telkom Group, dan (d) Sosialisasi peta jalan dekarbonisasi dan strategi *carbon offset*, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.

Detail tahap Lingkup Pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025 dan menjadi Lampiran Perjanjian ini.

- (2) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada **TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait,** yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak untuk pembayaran pertama;
 - b. Salinan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Asli BAPP tahap bertalian;
 - d. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - e. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender sejak dokumen tagihan dinyatakan sah, lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 14 PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dimaksud akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII Perjanjian ini.
- (2) MITRA dan/atau personelnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebar luaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini dalam waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumendokumen dimaksud sudah dipublikasikan olehTELKOM.
- (4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

PASAL 15 PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, TELKOM dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada MITRA.

(3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 16 PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut dan TELKOM akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan selanjutnya menjadi milik TELKOM.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi atau akibat lainnya.

PASAL 17 PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan dan atau pengurangan terhadap volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini harus mendapat persetujuan secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan. Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 18 PENGGANTIAN KERUGIAN

(1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini, MITRA harus memberikan ganti kerugian kepada TELKOM atau pihak lainnya dan membebaskan TELKOM dari semua kerugian, biaya dan

pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai akibat dari kelalaian MITRA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini yang menyebabkan kerusakan dan atau kerugian yang diderita TELKOM atau pihak lainnya.
- b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian dapat dibuktikan tidak disebabkan oleh MITRA.
- Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap HaKI atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.
- d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agennya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
- f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa MITRA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka MITRA sepakat bahwa TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan TELKOM atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.
- (2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOM dapat:
 - a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA dari semua klaim dan/atau gugatan.
 - b. Mengijinkan MITRA untuk menyangkal atas dan menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.
- (3) Penggantian kerugian yang menjadi kewajiban MITRA dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM, maka maksimum ganti kerugian adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Jasa berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau
 - b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita pihak lainnya, maka besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang diderita oleh pihak lain dimaksud sepanjang kerusakan dan/atau kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja dan/atau tindakan kriminal yang timbul dari pelaksanaan kewajiban MITRA berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 19 LAPORAN

(1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dan laporan insidentil apabila diminta oleh TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.

(2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 20 PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga Pengawas Pelaksana dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami spesifikasi dari hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka akan diterbitkan BAP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. petugas/tim pemeriksa hasil Pekerjaan dan MITRA.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

PASAL 21 JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/ mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka :

- a. MITRA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
- b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
- c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan maka MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari bank pemerintah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (5) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawaipegawainya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.

PASAL 22 DENDA

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui, tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan, dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 5‰ (lima persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 23 PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 22 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah terulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Apabila permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan dari MITRA telah disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.

PASAL 24 PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Penundaan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - 2) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;
 - 3) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
- b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud butir a ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/ atau kecurangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
 - a. Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - b. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dapat dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

PASAL 25 PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
 - a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ini, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
 - c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini.
 - d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - e. Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
 - f. Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
 - g. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - h. Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh Force Majeure, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan MITRA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
 - i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1) butir a. sampai h. Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat

peringatan selama 3 (tiga) Hari Kerja MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) sub b. Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - c. Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian ini apabila ada.
 - d. Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
- (5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
- (6) Perjanjian ini dibatalkan apabila:
 - a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) MITRA dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis oleh TELKOM apabila MITRA menentukan bahwa kinerja dari bagian manapun dari Pekerjaan akan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, atau independensi, atau aturan profesional mengenai independensi.

PASAL 26 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang,sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya *Force Majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan *Force Majeure* sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 27 PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Pejabat MITRA yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu BAP, BAPP, surat tagihan dan kuitansi, sebagai berikut:

Jabatan : Direktur

Alamat : The Plaza Office Tower Lantai 32, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Kel.

Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat-10350

No. Telp. : 021-5081 8000

No. Fax : 021-2992 8200/8300

(2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/atau alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM dan berlaku setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh TELKOM.

PASAL 28 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.

b. Lampiran II : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

c. Lampiran III : Berita Acara terkait.d. Lampiran IV : Curiculum Vitae (CV).

e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.

f. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA.

g. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement).

PASAL 29 PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini .

PASAL 30 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 31 HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) Para Pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Perjanjian termasuk seluruh izin-izin usaha yang diperlukan. Pihak yang melanggar akan

membebaskan Pihak yang tidak melanggar dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 32 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/ Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/ atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 33 LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/ atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- (3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku.

PASAL 34 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Masa laku Perjanjian ini berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Salinan/copy dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA,

PTALETATIVE ...

16D6CAMX328326271 AN INDONESIA

ANTONIUS AUGUSTA DIREKTUR

AGUNĞ WIJANARKO

N SM CORPORATE & SUPPORT
SERVICES CATEGORY

Lampiran I

Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa

Bill of Quantity Pekerjaan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

	Item Pekerjaan		Scope of Works*	Tahap	Level Konsultan	Days*	% in	Hours	Man	Harga Satuan	Jumlah	Deliverables
				Pembayaran			charge		Days	(IDR)**	(IDR)	
Н	Penyusunan	1	Melakukan gap	Tahap 1	Partner	5	2.5%	1	0.1	27,960,800	3,496,650	Dokumen hasil
	Roadmap		analysis dengan		QA		1.3%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	tinjauan yang
	Dekarbonisasi		meninjau kondisi,		Senior Manager		12.5%	5	9.0	11,678,800	7,299,250	berisikan poin-
	Telkom Group		strategi, kebijakan		Assistant Manager		12.5%	5	9.0	5,398,400	3,374,000	poin untuk
	untuk		dan aspirasi Telkom		Senior Associate		20.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	perbaikan dan
	mencapai Net		Group terkait energi		Associate		100.0%	40	5.0	2,478,000	12,390,000	strategi untuk menindaklanjuti
	7510 5111331011		dan heberianjudan.							*		gap yang ada
		7	Melakukan	Tahap 1	Partner	2	2.5%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen hasil
			benchmark best		QA		1.3%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	benchmark best
			practice dan peers.		Senior Manager		25.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	practice dan
					Assistant Manager		12.5%	5	9.0	5,398,400	3,374,000	peers
					Senior Associate		20.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	
					Associate		100.0%	40	5.0	2,478,000	12,390,000	
		3	Merancang strategi	Tahap 1	Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen
			dekarbonisasi		QA		0.5%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	roadmap
			Telkom Group yang		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	dekarbonisasi
			mencakup namum		Assistant Manager		40.0%	40	5.0	5,398,400	26,992,000	l elkom Group
			tidak terbatas pada		Senior Associate		%0.08	80	10.0	4,292,400	42,924,000	
			dan levers (meliputi		Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
			identifikasi									
			teknologi, cost and									
			benefit analysis,									
			rencana monetisasi,									
			peta jalan implementasi).	8								
		4	Memberikan	Tahap 2	Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	
			gambaran		QA		0.5%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	200
			kebutuhan investasi		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	4
			yang dibutuhkan		Assistant Manager		10.0%	10	1.3	5,398,400	6,748,000	
			l el Kom untuk langkah-langkah		Senior Associate		40.0%	40	5.0	4,292,400	21,462,000	
			dekarbonisasi yang		Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
			dilakukan.						-			
		2	Menghitung risiko	Tahap 2	Partner	12.5	1.0%	П	0.1	27,960,800	3,495,100	
			yang timbul bagi		QA		0.5%		0.1	27,960,800	1,747,550	

10.0% 10 1.3 3,388,400 6,748,000 40.0% 40 5.0 4,292,400 21,462,000 40.0% 40 1.0 1.25 2,478,000 30,975,000 1.0% 1 0.1 27,960,800 1,458,500 14,588,500 1.0% 1 0.1 27,960,800 1,478,550 10.0 1.0.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 10.0 1.0.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 10.0 1.0.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 10.0 1.0.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 10.0 1.0.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 10.0 1.0.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 10.0 1.0.0 1.3 11,678,800 1,747,550 monitoring & nonitoring &	nays:
100 12.5 2,478,000 30,975,000 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,748,000 10 1.3 5,398,400 6,748,000 10 1.2.5 2,478,000 3,495,100 10 1.2.5 2,478,000 3,495,100 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.2.5 2,478,000 3,495,100 20 2.5 5,398,400 1,747,550 10 1.2.5 2,478,000 3,495,100 10 1.2.5 2,478,000 3,495,100 20 2.5 5,398,400 1,747,550 40 5.0 4,292,400 1,747,550 40 5.0 4,292,400 <td< th=""><th></th></td<>	
1 0.1 27,960,800 3,495,100 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 14,598,500 10 1.3 5,398,400 6,748,000 40 5.0 4,292,400 21,462,000 100 12.5 2,478,000 3,975,000 11 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 14,598,500 20 2.5 5,398,400 13,495,000 80 10.0 4,292,400 17,47,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.25 2,478,000 3,374,000 80 10.0 4,292,400 1,747,550 10 1.27,960,800 1,747,550 60 7.5 2,478,000 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 <td></td>	
1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 14,598,500 10 1.3 5,398,400 6,748,000 40 5.0 4,292,400 21,462,000 100 12.5 2,478,000 30,975,000 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 20 2.5 5,398,400 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.2.5 2,478,000 3,975,000 20 2.5 5,398,400 1,747,550 10 1.2.5 2,478,000 1,747,550 40 5.0 4,292,400 1,745,500 60 7.5 2,478,000 1,746,000 1 0.1 27,960,800 1,746,000 1 0.1 27,960,800 1,747,550 6 0.8 5,398,400 1,747,	12.5
10 1.3 11,076,000 14,326,000 10 1.3 5,398,400 6,748,000 40 5.0 4,292,400 21,462,000 100 12.5 2,478,000 30,975,000 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 14,598,500 20 2.5 5,398,400 3,495,100 80 10.0 4,292,400 17,47,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.2.5 2,478,000 3,495,100 80 10.0 4,292,400 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 40 5.0 5,398,400 3,495,100 60 7.5 2,478,000 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 4 0.5 11,678,800 2,478,000 20 2.5 4,292,400 10,	
40 5.0 4,292,400 21,462,000 100 12.5 2,478,000 30,975,000 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 20 2.5 5,398,400 13,496,000 80 10.0 4,292,400 42,924,000 10 12.5 5,398,400 3,995,100 10 12.5 2,478,000 3,995,100 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,746,000 40 5.0 4,292,400 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 6 0.8 5,398,400 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 20 2.5 4,292,400 10,731,000 40 5.0 2,478,000 1,747	
100 12.5 2,478,000 30,975,000 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 20 2.5 5,398,400 14,598,500 80 10.0 4,292,400 42,924,000 100 12.5 2,478,000 30,975,000 10 12.5 2,478,000 3,495,100 10 1.3 11,678,800 1,747,550 40 5.0 4,292,400 1,747,550 40 5.0 4,292,400 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10 1.1 27,960,800 1,747,550 40 5.0 4,292,400 1,747,550 40 5.0 2,478,000 1,747,550 40 5.0 2,478,000 1,747,550 40 5.0 2,478,000 1,747,550 40 5.0 2,478,000 1,7	
1 0.1 27,960,800 3,495,100 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 20 2.5 5,398,400 13,496,000 80 10.0 4,292,400 42,924,000 100 12.5 2,478,000 3,495,100 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 40 5.0 5,398,400 3,374,000 60 7.5 2,478,000 14,598,500 60 7.5 2,478,000 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 4 0.5 1,678,800 2,485,000 6 0.8 5,398,400 4,048,800 20 2,478,000 1,747,550 40 5.0 2,478,000 1,747,550 6 0.8 5,398,400 4,048,800 1 0.1 27,960,800 1,747,550	
0.5% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 10 1.3 11,678,800 1,747,550 10.0% 20 2.5 5,398,400 14,598,500 80.0% 80 10.0 4,292,400 42,924,000 100.0% 100 12.5 2,478,000 30,975,000 100.0% 100 12.5 2,478,000 3,495,100 0.6% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.5% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 40 5.0 4,292,400 14,598,500 2.5% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 40 5.0 4,292,400 1,747,550 10.0% 4 0.5 2,478,000 1,747,550 10.0% 4 0.5 2,478,000 1,747,550 10.0% 4 0.5 2,478,000 1,747,550 10.0% 4 0.5 2,478,000 1,747,550	12.5
20 2.5 5,398,400 13,496,000 20 2.5 5,398,400 13,496,000 80 10.0 4,292,400 3,495,000 100 12.5 2,478,000 3,495,100 1 1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,745,98,500 40 5.0 4,292,400 21,462,000 40 5.0 4,292,400 21,462,000 1 0.1 27,960,800 1,747,550 40 5.0 4,292,400 1,462,000 40 5.0 4,292,400 1,462,000 60 7.5 2,478,000 1,445,98,00 1 0.1 27,960,800 1,747,550 40 5.0 4,292,400 1,747,550 6 0.8 5,398,400 4,048,800 1 0.1 27,960,800 1,747,550 6 0.8 5,398,400 1,747,550 6 0.8 5,398,400 1,747,550	
80 10.0 4,292,400 42,924,000 100 12.5 2,478,000 30,975,000 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 40 5.0 5,398,400 3,374,000 60 7.5 2,478,000 14,598,500 1 0.1 27,960,800 1,745,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 4 0.5 1,1,678,800 5,839,400 40 5.0 2,478,000 1,747,550 40 5.0 2,478,000 1,733,000 20 2.5 4,292,400 10,731,000 40 5.0 2,478,000 1,747,550 6 0.8 5,398,400 4,048,800 6 0.8 1,560,800 1,747,550 6 0.8 1,596,800 1,747,550 6 0.8 1,538,400 4,048,800 <td></td>	
100 12.5 2,478,000 30,975,000 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10 1.3 11,678,800 1,747,550 40 5.0 4,292,400 21,462,000 40 5.0 4,292,400 21,462,000 1 0.1 27,960,800 1,747,550 4 0.5 2,478,000 1,747,550 4 0.5 11,678,800 2,839,400 6 0.8 5,398,400 4,048,800 20 2.5 4,292,400 10,731,000 40 5.0 2,478,000 12,390,000 40 5.0 2,478,000 1,747,550 6 0.8 5,398,400 4,048,800 1 0.1 27,960,800 1,747,550 6 0.8 11,678,800 3,495,100 6 0.8 5,398,400 4,048,800 7 2,478,000 1,747,550	
1.3% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 0.6% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.5% 10 1.3 11,678,800 1,747,550 6.3% 5 0.6 5,398,400 3,374,000 50.0% 40 5.0 4,292,400 21,462,000 75.0% 60 7.5 2,478,000 18,585,000 2.5% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 10.0% 4 0.5 11,678,800 4,048,800 20.0% 2 2,538,400 10,731,000 10.0% 4 0.5 1,292,400 10,731,000 10.0% 4 0.5 2,478,000 1,7390,000 2.0% 1 27,960,800 1,747,550 12.0% 1 27,960,800 1,747,550 12.0% 2	
0.6% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.5% 10 1.3 11,678,800 14,598,500 6.3% 5 0.6 5,398,400 3,374,000 50.0% 40 5.0 4,292,400 21,462,000 75.0% 60 7.5 2,478,000 18,585,000 2.5% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 10.0% 4 0.5 14,778,800 5,839,400 100.0% 40 5.0 2,478,000 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 40.0% 6 0.8 11,678,800 4,048,800 <td>10</td>	10
12.5% 10 1.3 11,678,800 14,598,500 6.3% 5 0.6 5,398,400 3,374,000 50.0% 40 5.0 4,292,400 21,462,000 75.0% 60 7.5 2,478,000 18,585,000 2.5% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 15.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 10.0% 4 0.5 11,678,800 4,048,800 20.0% 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 40.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 10.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800	
6.3% 5 0.6 5,398,400 3,374,000 50.0% 40 5.0 4,292,400 21,462,000 75.0% 60 7.5 2,478,000 18,585,000 2.5% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 15.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 50.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 1.0% 4 0.5 1,748,800 1,747,550 1.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.0% 0 8,7590,800 1,747,550 12.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 40.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 10.0% 5 6.3 2,478,000 10,747,550	
50.0% 40 5.0 4,292,400 21,462,000 75.0% 60 7.5 2,478,000 18,585,000 2.5% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1.3% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 15.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 50.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.0% 0 0.8 11,678,800 4,048,800 40.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 40.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 50 6.3 2,478,000 10,731,000 20 2.5 4,292,400 10,731,000	
75.0% 60 7.5 2,478,000 18,585,000 2.5% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1.3% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 15.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 50.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0-1 27,960,800 1,739,100 1.0% 1 0-1 27,960,800 1,747,550 12.0% 6 0.8 11,678,800 4,048,800 40.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 40.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 50 6.3 2,478,000 10,731,000 20 2.5 4,292,400 10,731,000 20 2.5 4,292,400 10,7487,500 20	
2.5% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1.3% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 15.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 50.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 1,739,100 1.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.0% 6 0.8 11,678,800 4,048,800 40.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 40.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 50 6.3 2,478,000 15,487,500 2.5% 2 0.3 2,478,000 15,487,500	
1.3% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 15.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 50.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.0% 6 0.8 11,678,800 8,759,100 12.0% 6 0.8 11,678,800 4,048,800 40.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 50 6.3 2,478,000 15,487,500 2.5% 2 0.3 27,960,800 6,990,200	5
10.0% 4 0.5 11,678,800 5,839,400 15.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 50.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0-1 27,960,800 3,495,100 12.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.0% 6 0.8 11,678,800 8,759,100 12.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 40.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 50 6.3 2,478,000 15,487,500 2.5% 2 0.3 27,960,800 6,990,200	
15.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 50.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 40 5.0 2,478,000 12,390,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 3,495,100 1.0% 1 0.1 27,960,800 1,747,550 12.0% 6 0.8 11,678,800 8,759,100 40.0% 6 0.8 5,398,400 4,048,800 40.0% 20 2.5 4,292,400 10,731,000 100.0% 50 6.3 2,478,000 15,487,500 2.5% 2 0.3 24,78,000 15,487,500 2.5% 2 0.3 27,960,800 6,990,200	
50.0% 20 2.5 4,292,400 100.0% 40 5.0 2,478,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 1.0% 1 0.1 27,960,800 12.0% 6 0.8 11,678,800 40.0% 6 0.8 5,398,400 40.0% 20 2.5 4,292,400 100.0% 50 6.3 2,478,000 2.5% 2 0.3 2,478,000 2.5% 2 0.3 27,960,800	
100.0% 40 5.0 2,478,000 2.0% 1 0.1 27,960,800 1.0% 1 0.1 27,960,800 12.0% 6 0.8 11,678,800 40.0% 20 5.398,400 40.0% 20 2.5 4,292,400 100.0% 50 6.3 2,478,000 2.5% 2 0.3 27,960,800	
2.0% 1 0.1 27,960,800 1.0% 1 0.1 27,960,800 12.0% 6 0.8 11,678,800 12.0% 6 0.8 5,398,400 40.0% 20 2.5 4,292,400 100.0% 50 6.3 2,478,000 2.5% 2 0.3 27,960,800	
1.0% 1 0.1 27,950,800 12.0% 6 0.8 11,678,800 12.0% 6 0.8 5,398,400 40.0% 20 2.5 4,292,400 100.0% 50 6.3 2,478,000 2.5% 2 0.3 27,960,800	67.9
12.0% 6 0.8 11,678,800 12.0% 6 0.8 5,398,400 40.0% 20 2.5 4,292,400 100.0% 50 6.3 2,478,000 2.5% 2 0.3 27,960,800	
6 0.8 5,398,400 20 2.5 4,292,400 50 6.3 2,478,000 2 0.3 27,960,800	
20 2.5 4,292,400 50 6.3 2,478,000 2 0.3 27,960,800	
50 6.3 2,478,000 2 0.3 27,960,800	
2.5% 2 0.3 27,960,800	
	10

N _o	Item Pekerjaan	Scope of Works*	Tahap	Level Konsultan	Days*	% in	Hours	Man	Harga Satuan	Jumlah	Deliverables
		8	Pembayaran			charge		Days	(IDR)**	(IDR)	
				Assistant Manager		25.0%	20	2.5	5,398,400	13,496,000	
	,			Senior Associate		87.5%	70	8.8	4,292,400	37,558,500	
				Associate		100.0%	80	10.0	2,478,000	24,780,000	
m	Laporan Akhir	1 Menyusun laporan	Tahap 2	Partner	8	3.1%	2	0.3	27,960,800	002'066'9	Dokumen
		akhir dan		QA		1.6%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	Laporan Akhir
		memfasilitasi		Senior Manager		6.3%	4	0.5	11,678,800	5,839,400	dan diseminasi
		workshop/sosialisasi		Assistant Manager		12.5%	8	1.0	5,398,400	5,398,400	roadmap
		terkait roadmap		Senior Associate		20.0%	32	4.0	4,292,400	17,169,600	dekarbonisasi
		dekarbonisasi dan		Associate		100.0%	64	8.0	2,478,000	19,824,000	dall strategi
		strategi carbon							100		Telkom Groun
		offset Telkom									dipolio il lovio
		Group.									
			TOTAL	TOTAL (Pembulatan)						850,000,000	

Keterangan:

*Beberapa akivitas dilakukan secara paralel, namun secara keseluruhan pekerjaan dilakukan dalam 92 hari kalendar sesuai kebutuhan Telkom

** Per hari

Hormat kami, Irina Putri

Direktur

TELKOM

Lampiran II

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Nomor

: TEL.102/LG 200/GPP-A0400000/2025

Tanggal

: 11 Februari 2025



the world in your hand

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk GROUP PROCUREMENT CENTER GRAHA MERAH PUTIH JL. JAPATI NO. 1 BANDUNG - 40133

BAB I KETENTUAN PENGADAAN

1. UMUM

- 1.1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "TELKOM") bermaksud mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group dengan cara pemilihan langsung.
- 1.2 Sumber dana untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group menggunakan dana internal TELKOM.
- 1.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan/atau data-data tehnik yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa inggris dan ditulis dalam huruf latin.

1.4 Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group akan dilakukan dengan menggunakan skema One Time Contract.

- 1.5 TELKOM berhak sewaktu-waktu menghentikan proses pengadaan pada setiap tahapan atau dapat membatalkan proses Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada peserta pengadaan, dan Peserta Pengadaan tidak dapat menuntut apapun dan meminta ganti rugi atau membebankan kepada TELKOM setiap biaya apapun (langsung atau tidak langsung) sebagai akibat dari penghentian/pembatalan ini.
- 1.6 Untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang bersifat rahasia, bagi Peserta Pengadaan yang telah menerima RKS baik dalam bentuk fisik maupun non fisik (file data komputer/ PDF atau data lainnya) maka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang yang menyatakan bahwa:
 - a. Telah menerima Dokumen RKS, dan;
 - b. Berjanji akan menjaga kerahasiaan terhadap seluruh isi Dokumen RKS.
- 1.7 Selama proses pengadaan berlangsung, Peserta Pengadaan dan/atau melalui pihak lain dilarang menghubungi Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan informasi secara tidak benar (ilegal) atau secara tidak wajar atau berusaha mempengaruhi Pelaksana Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS ini atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 1.8 Peserta Pengadaan harus membaca dan mempelajari seluruh Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dengan cermat dan seksama agar memahami benar maksud dan isi dari RKS secara keseluruhan.
- 1.9 Tidak ada gugatan/tuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk alasan karena tidak membaca, tidak mempelajari, tidak memahami atau adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan artinya serta tidak memenuhi petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini dan perubahannya apabila ada.
- 1.10 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.

2. PENGERTIAN

Dalam RKS ini, yang dimaksud dengan:

- 2.1 **TELKOM** adalah perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Japati No. 1 Bandung
- 2.2 Pemberi Tugas adalah Direksi TELKOM yang dalam hal ini diwakili oleh SGM Group Procurement Center TELKOM.

- 2.3 Pelaksana Pengadaan adalah Senior Manager Corporate & Support Services Category Group Procurement Center yang diberi wewenang oleh Pemberi Tugas untuk melaksanakan proses pengadaan dan melaporkan hasil proses pengadaan kepada Pemberi Tugas.
- 2.4 **Peserta Pengadaan** adalah Perusahaan yang diundang oleh TELKOM untuk berpartisipasi dalam pengadaan ini serta telah mengambil/menerima RKS dan mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS.
- 2.5 **Pelaksana Pekerjaan** adalah Peserta Pengadaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh TELKOM untuk melaksanakan Pekerjaan.
- 2.6 Surat Kuasa adalah surat yang dibuat oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dalam rangka mengikuti proses Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group yang dibuat diatas kertas berkop perusahaan Peserta Pengadaan, diberi nomor dan tanggal serta ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dan yang menerima kuasa serta dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.7 **Pimpinan Perusahaan** adalah Direksi perusahaan Peserta Pengadaan yang namanamanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan dan perubahannya apabila ada, dimana dalam proses pengadaan ini, seluruh dokumen-dokumen ditandatangani oleh salah satu Direksi yang dinyatakan sah mewakili perusahaan Peserta Pengadaan.
- 2.8 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut "RKS") adalah dokumen yang dibuat oleh TELKOM yang meliputi ketentuan-Ketentuan Umum Pengadaan, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Lingkup Pekerjaan, Persyaratan Penawaran Harga, ketentuan-ketentaun Perjanjian dan lampiran-lampirannya, yang harus dipenuhi oleh Peserta. RKS akan dikirimkan bersamaan dengan undangan pengadaan kepada Peserta Pengadaan.
- 2.9 Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang terdiri dari RKS ini beserta lampirannya, Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi, proposal penawaran dari Peserta Pengadaan beserta lampirannya, surat menyurat yang diterbitkan untuk proses pengadaan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan.
- 2.10 Perjanjian adalah perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group dan perubahannya apabila ada yang bersifat One Time Contract.
- 2.11 **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group sesuai dengan RKS ini.
- 2.12 **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilakukan dan diserahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya.
- 2.13 Pengawas Pelaksana (WASLAK) adalah pejabat TELKOM yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengawas pelaksana pekerjaan, yang dalam hal ini diwakili oleh VP Sustainability.
- 2.14 **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang dibuat dan diajukan oleh Peserta Pengadaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS ini, yang terdiri dari Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Penawaran Harga.
- 2.15 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.
- 2.16 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan telah selesai dan dinyatakan baik sesuai lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan Surat Pesanan yang bertalian, serta dinyatakan baik secara fisik dan teknis sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Perjanjian ini, Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK atau pejabat sesuai dengan kewenangannya dan MITRA.

2.17 One Time Contract adalah Perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang mencantumkan volume pekerjaan dan total nilai Kontrak untuk periode tertentu yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

3. PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN

Peserta Pengadaan dipersyaratkan:

- 3.1 Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Badan Usaha:
- 3.2 Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud RKS ini:
- 3.3 Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana;
- 3.4 Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian, apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan;
- 3.5 Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- 3.6 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- 3.7 Memiliki alamat tetap dan jelas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.8 Memiliki pengalaman (track record) yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis.
- 3.9 Memiliki surat ijin usaha dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.10 Telah terdaftar dalam aplikasi SMILE TELKOM dan memiliki Nomor Daftar Mitra TELKOM (DMT);

4. TAHAPAN PENGADAAN

Proses pengadaan Pekerjaan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut: **Tahap-I:**

- a. Penerbitan surat undangan pengadaan:
- b. Pengambilan/Pengiriman dokumen RKS;
- c. Rapat Penjelasan (bila diperlukan):
- d. Pemasukan dan pembukaan sampul dokumen/ proposal penawaran Administrasi, Teknis (hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan pernyataan ada/atau tidak ada);
- e. Evaluasi detail terhadap proposal penawaran Administrasi dan Teknis oleh Pelaksana Pengadaan berdasarkan ketentuan dalam RKS ini (evaluasi detail atas kelengkapan & keabsahan);
- f. Klarifikasi dengan Peserta Pengadaan bila dari hasil evaluasi terdapat hal-hal yang meragukan atau kurang jelas;
- g. Pengumuman Peserta Pengadaan yang memenuhi syarat Tahap-I dan berhak mengikuti Tahap-II, serta pemberitahuan tertulis kepada Peserta Pengadaan yang tidak memenuhi syarat Tahap-I;

Tahap-II:

- h. Pemasukan dan pembukaan sampul Proposal Penawaran Harga:
- i. Evaluasi detail terhadap Proposal Penawaran Harga oleh Pelaksana Pengadaan berdasarkan ketentuan RKS ini (evaluasi detail atas kelengkapan & keabsahan);
- j. Pelaksanaan Auction untuk menentukan kesepakatan harga;
- k. Jika telah diperoleh kesepakatan harga, maka Pelaksana Pengadaan membuat laporan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan harga serta pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuan dan penetapan Pemberi Tugas;
- I. Pelaksana Pengadaan mengirimkan surat penetapan dan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan kepada Peserta Pengadaan serta meminta surat kesanggupan melaksanakan Pekerjaan;
- m. Penyerahan surat kesanggupan dari Peserta Pengadaan;
- n. Proses penyelesaian dan penandatanganan Surat Pengikatan dan/atau Perjanjian dengan Peserta Pengadaan.

5. JADWAL PROSES PENGADAAN

5.1 Jadwal pelaksanaan proses Pengadaan adalah sesuai dengan Tabel-1 di bawah ini: Tabel-1

Jadwal Pelaksanaan Proses Pengadaan

KEGIATAN	TANGGAL
Penerbitan surat permintaan penawaran harga dan penyampaian dokumen RKS	TBD
Pelaksanaan Rapat Penjelasan	TBD
Penyerahan proposal Administrasi dan Teknis (Tahap-	TBD
Évaluasi proposal Tahap-I	TBD
Paparan Teknis	TBD
Pengumuman peserta pengadaan yang memenuhi syarat Tahap-l	TBD
Pemasukan dan pembukaan sampul proposal penawaran harga (Tahap-II)	TBD
Evaluasi proposal Tahap-II	TBD
Pelaksanaan Auction	TBD
Laporan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan harga dan pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi tugas	TBD
Penetapan harga dan pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi tugas	TBD
Surat penetapan harga dan penunjukan pelaksanaan pekerjaan dan Pemberitahuan Pemenang Pelaksana Pekerjaan	TBD
Penerimaan surat kesanggupan dari peserta pengadaan	TBD
Finalisasi Perjanjian	TBD
Penandatanganan Perjanjian/Kontrak	TBD

5.2 TELKOM dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap kegiatan dan jadwal dalam Tabel-1 di atas dan perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Peserta Pengadaan.

6. DOKUMEN PENGADAAN

- 6.1 Dokumen pengadaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari:
 - 6.1.1 Rencana Keria dan Svarat-svarat (RKS):

				1
1)	Bab-I	1	Ketentuan	Pengadaan.

2) Bab-II : Lingkup Pekerjaan.

3) Bab-III : Persyaratan dokumen penawaran.

4) Bab-IV : Metode & kriteria evaluasi, kriteria penunjukan

pelaksanaan Pekerjaan dan pengadaan batal.

5) Bab-V : Ketentuan Keuangan.

6) Bab-VI : Ketentuan Perjanjian dan Ketentuan lain.

7) Lampiran RKS yang terdiri dari:

Lampiran 1: Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis/TOR Lampiran 2: Format Compliance list tentang ketentuan RKS.

Lampiran 3: Format Compliance list tentang ketentuan Perjanjian. Lampiran 4: Format Surat Pernyataan persyaratan Administrasi.

Lampiran 5: Format Surat Kuasa

Lampiran 6: Format Perjanjian Kerahasiaan/NDA.

Lampiran 7: Format Lembar Pertanyaan.

Lampiran 8: Format Surat Pengantar proposal penawaran.

Lampiran 9: Format Surat Penawaran Harga.

Lampiran 10: Format Rekapitulasi dan Rincian harga satuan.

Lampiran 11: Format Daftar Pengalaman Perusahaan. Lampiran 12: Format Surat Pernyataan Pakta Integritas.

Lampiran 13: Format Surat Kesanggupan.
Lampiran 14: Ketentuan-ketentuan Perjanjian.

Lampiran 15: Format Surat Pernyataan Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN)

Lampiran 16: Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran

dan/atau Pelaksanaan.

6.1.2 Berita Acara Rapat Penjelasan dan lampirannya (bila ada);

6.1.3 Berita Acara Klarifikasi (apabila ada);

6.1.4 Surat atau pemberitahuan tertulis yang berkaitan dengan proses pengadaan ini yang dikeluarkan oleh TELKOM kepada Peserta Pengadaan.

6.1.5 Dokumen lainnya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pelaksana

Pengadaan dan Peserta Pengadaan.

- 6.2 Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana tersebut pada butir 6.1, maka ketentuan dari Dokumen Pengadaan yang diterbitkan terakhir yang dinyatakan berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan, kecuali apabila dokumen terakhir tersebut memuat persyaratan/ketentuan tambahan dari dokumen sebelumnya, maka kedua dokumen dimaksud berlaku seluruhnya.
- 6.3 Apabila ketentuan atau isi dari RKS tersebut pada butir 6.1. ada yang belum dipahami atau dianggap kurang jelas, Peserta Pengadaan harus mengajukan pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada:

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk

Corporate & Support Services Category

Group Procurement Center

Graha Merah Putih, Lantai 6.

Jalan Japati No 1 Bandung

Telepon : +62-22-4526338

Faksimile : +62-22-4526431

Email : imanesa.dinasti@telkom.co.id & elliza.wulandari@telkom.co.id

- 6.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan pertanyaan atas dokumen pengadaan yang telah disampaikan, maka peserta dinyatakan telah memahami isi dari RKS;
- 6.5 Daftar pertanyaan harus menyebutkan nama Peserta Pengadaan yang bersangkutan (Nama Perusahaan dan Nama Pejabat atau pegawai yang diberi Kuasa sesuai ketentuan tersebut butir 2.6 dan butir 2.7 diatas), dan ditandatangani. Apabila yang mengajukan pertanyaan bukan Pimpinan perusahaan, maka harus melampirkan Surat Kuasa yang dibuat dengan mengacu format Surat Kuasa yang terdapat pada Lampiran-5 RKS ini;

7. PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN PENGADAAN

- 7.1 Untuk menyempurnakan isi RKS dan/atau untuk mengakomodir hal-hal yang belum tercantum dalam RKS dimaksud dalam butir 6.1. di atas, TELKOM dapat mengubah atau memperbaiki RKS tersebut.
- 7.2 Perubahan RKS dimaksud butir 7.1. akan disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Peserta Pengadaan pada saat rapat penjelasan dan dicantumkan / dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan atau disampaikan secara tertulis sebelum

tanggal pemasukan dokumen/proposal penawaran Administrasi, Teknis dan Harga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS.

8. RAPAT PENJELASAN

- 8.1 Rapat Penjelasan akan dilaksanakan pada jadwal yang tercantum pada Undangan Pengadaan.
- 8.2 Yang diperkenankan mengikuti dan menghadiri rapat penjelasan adalah Pimpinan perusahaan atau wakilnya yang ahli serta menguasai bidang pekerjaan yang akan diadakan.
- 8.3 Dalam hal yang hadir adalah bukan Pimpinan Perusahaan dimaksud butir 8.2, maka diharuskan membawa Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam <u>butir 2.6.</u> dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam <u>butir 2.7.</u>
 Apabila rapat penjelasan dilakukan dengan video conference, maka sebelum rapat penjelasan dilakukan Peserta Pengadaan yang bertalian harus terlebih dahulu mengirim Surat Kuasa melalui email yang ditentukan oleh Pelaksana pengadaan.
- 8.4 Hasil rapat penjelasan termasuk jawaban atas pertanyaan, akan dituangkan dan/atau dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan;
- 8.5 Copy Berita Acara Rapat Penjelasan akan diberikan kepada Peserta Pengadaan setelah selesai rapat penjelasan;
- 8.6 Berita Acara Rapat Penjelasan beserta lampirannya bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RKS ini.

BAB II LINGKUP PEKERJAAN

9. LINGKUP PEKERJAAN

- 9.1 Lingkup pekerjaan secara detail sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 RKS ini.
- 9.2 Lingkup Pekerjaan dimaksud butir 9.1 telah termasuk mengurus segala perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan RKS ini.
- 9.3 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan terkait lingkup pekerjaan, maka pertanyaan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan dalam butir 6.3 dan 6.5 RKS ini.;
- 9.4 Nilai minimum TKDN yang dipersyaratkan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group setelah BAPP adalah 99.09%.
- 9.5 Mitra wajib mengajukan pernyataan nilai TKDN dalam dokumen penawaran sesuai format pada Lampiran-15 sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
- 9.6 Nilai pernyataan TKDN bersifat komitmen yang harus dipenuhi oleh Mitra, dan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan monitoring dan verifikasi nilai realisasi TKDN.
- 9.7 Jika nilai realisasi TKDN lebih rendah daripada nilai komitmen Mitra, maka Mitra dapat dikenai sanksi finansial sebesar selisih antara nilai TKDN komitmen dengan nilai TKDN realisasi dikalikan dengan Harga Kontrak, dengan ketentuan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 10.1 Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud RKS ini adalah selama 92 (Sembilan Puluh Dua) Hari Kalender sejak tanggal Perjanjian.
- 10.2 Jangka waktu tersebut butir 10.1 dihitung sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang terakhir, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- 10.3 Ketentuan lebih rinci tentang jangka waktu penyelesaian Pekerjaan/Plan of Work (POW) dimaksud butir 10.1, wajib dibuat oleh Peserta Pengadaan dan merupakan salah satu persyaratan Teknis yang harus dipenuhi Peserta Pengadaan.

11. PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- 11.1 Setiap penambahan atau pengurangan terhadap BoQ yang telah ditetapkan baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis atau lisan dari TELKOM c.q Pengawas Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk olehnya kepada Peserta Pengadaan, sedangkan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Perjanjian.
- 11.2 Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan.
- 11.3 Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang dilakukan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud butir 11.1, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q Pengawas Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.
- 11.4 Apabila Peserta Pengadaan melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari TELKOM dimaksud butir 11.1, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh Peserta Pengadaan atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.

BAB III PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

12. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN HARGA

- 12.1 Dokumen penawaran yang harus disampaikan Peserta Pengadaan, meliputi:
 - a. Persyaratan Administrasi;
 - b. Persyaratan Teknis;
 - c. Persyaratan Penawaran Harga.
- 12.2 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.
- 12.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan atau data-data teknis yang berkaitan dengan perangkat/barang yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa Inggris dan ditulis dalam huruf latin (Note: dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan jenis pengadaan).
- 12.4 Persyaratan Administrasi dimaksud butir 12.1.a, meliputi:
 - a. Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis sesuai contoh dalam Dokumen Pengadaan Lampiran-8 RKS ini;
 - b. Sertifikat Daftar Mitra TELKOM (DMT) yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan;
 - c. Asli referensi bank yang menyebutkan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama Peserta Pengadaan;
 - d. Foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) tahun terakhir:
 - e. Asli Surat Kuasa bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud <u>butir 2.6</u>, apabila penandatangan dokumen penawaran bukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada <u>butir 2.7</u>.;
 - f. Compliance list tentang ketentuan RKS, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Lampiran 2 RKS ini;
 - g. Compliance list tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Lampiran 3 RKS ini;
 - h. Asli Surat Pernyataan tentang Pakta Integritas, yang dibuat dengan berpedoman pada Lampiran 12 RKS ini;
 - i. Asli Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan (yang dibuat dengan menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran 4 RKS ini). Surat pernyataan ini harus dibuat di atas kertas berlogo/kop perusahaan, dan ASLI-nya bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku dan diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan.
- 12.5 Persyaratan Teknik dimaksud butir 12.1.b. di atas, terdiri dari:
 - a. Persyaratan Administrasi Teknis, meliputi:
 - Susunan Personalia yang akan ditugaskan dalam menangani pelaksanaan pekerjaan ini, berikut Curiculum Vitaenya (CV) dan dilampirkan dalam persyaratan teknis;
 - Bagan organisasi (Chart) yang menggambarkan pembagian tugas dan dibuat di atas kertas berlogo/kop perusahaan, diberi tanggal dan cap perusahaan serta ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan (lihat <u>butir 2.6</u>. dan <u>butir 2.7</u>.).
 - 3) Daftar pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan sejenis dengan pekerjaan dimaksud RKS ini minimal 2 (dua) tahun terakhir dan berpengalaman menangani perusahan multinasional atau nasional yang bonafit dengan mencantumkan portofolio project dan nilai project (Lampiran-11);

- 4) Surat Pernyataan yang dibuat di atas kertas berkop perusahaan, diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau Kuasa dari Pimpinan Perusahaan sesuai ketentuan butir 2.6 dan 2.7 tentang kesediaan menggunakan barang/perangkat produksi dalam negeri dan/atau jasa dalam negeri/Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan besaran prosentase sesuai dengan lampiran 15.
- Surat Pernyataan tentang kepatuhan (compliance) terhadap ketentuanketentuan yang tercantum dalam TOR.
- b. Persyaratan Teknis, meliputi:
 - 1) Proposal Teknik yang dibuat berdasarkan Term of Reference (ToR);
 - Metodologi pelaksanaan pekerjaan, termasuk didalamnya deskripsi langkahlangkah yang akan dilakukan dalam penanganan pekerjaan, pengolahan informasi, proses dan interaksi dengan Telkom dan lembaga eksternal lainnya untuk suksesnya pekerjaan;
 - Jangka waktu pelaksanaan penyiapan personil di masing-masing lokasi dalam format softcopy dan hardcopynya, serta Detail Rencana Pelaksanaan Kerja (Plan of Work -PoW).
- 12.6 Persyaratan penawaran harga dimaksud butir 12.1.c, meliputi:
 - a. Surat Penawaran Harga harus dibuat di atas kertas berlogo/kop Perusahaan, bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan, dengan berpedoman pada Lampiran-9 RKS ini;
 - b. Surat Penawaran Harga dimaksud <u>butir a.</u> harus dilampiri rincian harga dan rekapitulasi.
 - c. Penawaran harga yang diajukan oleh Peserta Pengadaan harus dalam mata uang Rupiah.
 - d. Total harga penawaran dalam Surat Penawaran Harga harus tercantum dengan jelas dalam sebutan angka dan huruf. Sebutan angka dan huruf dimaksud harus sesuai/sama, serta tidak dibenarkan adanya coretan, kikisan atau penghapusan (kecuali diparaf oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan). Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - e. Sebagai acuan dalam penyusunan harga penawaran, hal-hal berikut harus sudah tercakup dalam harga yang ditawarkan Peserta Pengadaan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Harga satuan adalah harga sampai dengan lokasi Pekerjaan/Lokasi penyerahan hasil Pekerjaan:
 - 2) Harga-harga tersebut butir 1) diatas belum termasuk PPN yang berlaku namun sudah termasuk ongkos angkut, jasa instalasi dan jasa lainnya, biaya perijinan, asuransi, pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang berlaku di Indonesia.
 - e. Surat Penawaran Harga tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS dan perubahannya (bila ada), apabila persyaratan tambahan dimaksud bertentangan dengan RKS dan perubahannya (bila ada), maka persyaratan tambahan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - g. Masa berlaku Surat Penawaran Harga (SPH) sekurang-kurangnya 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan Surat Penawaran Harga;
 - h. Apabila Peserta Pengadaan baik sengaja atau tidak, tidak mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan, maka TELKOM menganggap bahwa Peserta Pengadaan telah mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan dan sudah termasuk dalam keseluruhan biaya (jumlah harga penawaran);

13. PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN

- 13.1 Yang berhak menandatangani Dokumen/proposal Penawaran dan surat-surat lainnya adalah Pimpinan Perusahaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7. diatas:
- 13.2 Apabila yang berhak menandatangani tidak menandatangani sendiri tetapi dikuasakan kepada orang lain, maka harus disertakan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6. dan penerima kuasanya yang dibuat dengan menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran 5 RKS ini;

14. PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN PENAWARAN

- 14.1 Peserta pengadaan harus menyerahkan 1 (satu) set asli Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, dan Harga dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy yang dimasukkan dalam sampul tersendiri
- 14.2 Penyerahan sampul dokumen/proposal penawaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sampul 1 berisi penawaran Persyaratan Administrasi, pada sampul ditulis "PERSYARATAN ADMINISTRASI";
 - Sampul 2, berisi penawaran Persyaratan Teknis, pada sampul ditulis b. "PERSYARATAN TEKNIS":
 - Sampul 3, berisi Surat Penawaran Harga sebagaimana dimaksud pada Lampiran-9 dan rincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran-10, pada sampul ditulis "PERSYARATAN PENAWARAN HARGA".
- 14.3 Dokumen penawaran administrasi,teknik, dan harga harus disusun sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan oleh TELKOM dan diberi tanda sesuai isinya, serta dialamatkan kepada:

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk

Unit Group Procurement Center

c.g. SM Corporate & Support Service Category

Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6

Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA

Telepon

: +62-22-4526338

Faksimile

: +62-22-4526431

- 14.4 Selain tulisan dimaksud butir 14.1 huruf a., huruf b. huruf c dan butir 14.2., pada sampul tidak boleh terdapat tulisan-tulisan, simbol-simbol dan tanda-tanda lain.
- 14.5 Apabila tulisan tidak lengkap sebagaimana dimaksud butir 14.1. dan butir 14.2. diatas, dapat dilengkapi pada saat penyerahan dokumen penawaran.

15. PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN

15.1 Penyerahan dokumen/proposal penawaran dimaksud butir 14, dilaksanakan pada:

Hari : Tbd Tanggal: Tbd

: 08:00 sd 17:00 WIB Pukul

Tempat : Group Procurement Center, Graha Merah Putih Lt 6 Jl Japati No 1 Bandung

- Soft Copy dikirimkan via email kepada alamat email 15.2 Dokumen imanesa.dinasti@telkom.co.id dan elliza.wulandari@telkom.co.id
- 15.3 Penyerahan dokumen/proposal penawaran meliputi kegiatan penerimaaan, pembukaan sampul dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga.
- 15.4 Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan akan melaksanakan pemeriksaan terhadap ada, tidak ada atau lengkap, tidak lengkapnya dokumen persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga sebagaimana yang telah ditentukan dalam RKS ini dan perubahannya (bila ada) dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Sampul Penawaran yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan;

- 15.5 Apabila terdapat kekurangan atas kelengkapan Administrasi, Teknis dan Harga, maka kepada Peserta Pengadaan diberi kesempatan pada hari yang sama dengan tanggal tersebut <u>butir 15.1</u> diatas untuk melengkapi kekurangannya.
- 15.6 Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan kekurangan atas kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dimaksud pada <u>butir 15.4.</u> diatas Peserta Pengadaan tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dimaksud, maka Peserta Pengadaan dinyatakan tidak berminat untuk mengikuti pengadaan dimaksud RKS ini.
- 15.7 Seluruh Dokumen Penawaran yang telah diserahkan Peserta Pengadaan akan menjadi milik TELKOM dan dijamin kerahasiannya.

BAB IV

METODE & KRITERIA EVALUASI KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PENGADAAN BATAL

16. METODE EVALUASI

- 16.1 Metode evaluasi yang digunakan dalam proses pengadaan ini mengacu pada prinsip QCDS yaitu: tepat mutu (Quality), tepat/kewajaran harga (Cost), tepat waktu penyerahan (Delivery) dan tepat layanan (Services).
- 16.2 Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem nilai/bobot, yaitu evaluasi dan penilaian terhadap proposal/penawaran yang penentuan pemenangnya adalah berdasarkan nilai/bobot tertinggi yang diperoleh oleh masing-masing peserta Pengadaan dengan cara memberikan bobot dan nilai pada setiap unsur yang dinilai (QCDS), dengan ketentuan harga penawaran yang memperoleh nilai/bobot tertinggi adalah lebih rendah atau sama dari HPS yang telah ditetapkan. Penawaran harga terendah akan mendapatkan nilai tertinggi dalam komposisi bobot harga.
- 16.3 Nilai/bobot untuk aspek teknis adalah 60% dan untuk aspek harga adalah 40%.

17. KRITERIA EVALUASI

- 17.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Pelaksana Pengadaan dilakukan sejak dimulainya proses pengadaan ini, yang secara garis besar kriteria evaluasi meliputi:
 - a. Pemeriksaan awal (pra evaluasi);
 - b. Evaluasi Dokumen/Proposal Penawaran.
- 17.2 Pemeriksaan awal (pra evaluasi).

Penyerahan Dokumen Penawaran, dalam tahap ini, Pelaksana Pengadaan akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Peserta Pengadaan yang berhak menyerahkan dokumen penawaran yaitu Peserta Pengadaan yang telah diundang TELKOM, mengambil RKS.

- 17.3 Evaluasi Dokumen/Proposal Penawaran.
 - a. Evaluasi dokumen Penawaran Administrasi
 - 1) Pada prinsipnya seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan;
 - Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi seesuai ketentuan RKS, dan seluruh hasil evaluasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi.
 - b. Evaluasi dokumen Persyaratan Teknis.
 - Pada prinsipnya seluruh persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan;
 - Evaluasi Persyaratan Teknis dengan cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan teknik sesuai ketentuan RKS, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis.
 - c. Evaluasi dokumen Persyaratan Penawaran Harga.
 - Evaluasi dokumen/proposal penawaran Harga dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan/atau kebenaran perhitungan (aritmatik) Penawaran Harga yang meliputi:
 - a) Asli Surat Penawaran Harga (SPH);
 - b) Total harga satuan penawaran;
 - c) Penandatangan Surat Penawaran Harga;
 - d) Masa laku Penawaran Harga:
 - e) Asli Rincian Harga sebagaimana dimaksud dalam dokumen pengadaan lampiran-10:
 - f) Pemeriksaan keabsahan dan/atau kebenaran aritmatik.
 - 2) Seluruh hasil evaluasi proposal penawaran harga, dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga.

3) Apabila pada saat pembukaan Surat Penawaran Harga, ternyata total harga satuan penawaran yang tertera pada Surat Penawaran Harga tidak sama antara penulisan dengan angka dan penulisan dengan huruf (yang terbilang), maka nilai penawaran harga yang diakui adalah penyebutan nilai dalam tulisan huruf.

17.4 Hasil Evaluasi Akhir.

Apabila hasil evaluasi persyaratan dokumen penawaran dimaksud butir 17.2 dan 17.3 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam RKS ini dan hasil negosiasi harga yang tertuang dalam Berita Acara Negosiasi Harga telah dicapai kesepakatan, dengan ketentuan harga yang telah disepakati dimaksud adalah sama atau berada dibawah HPS/OE TELKOM, akan diusulkan sebagai pelaksana Pekerjaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuannya.

18. HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)/OWNER ESTIMATE (OE).

Sebagai alat kendali atau acuan dalam menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh Peserta Pengadaan dan sebagai referensi dalam pelaksanaan negosiasi, Pelaksana Pengadaan menggunakan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku di TELKOM, dan akan dipergunakan sebagai dasar penetuan pemenang pengadaan.

19. KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN

- 19.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Administrasi yang ditentukan dalam RKS ini:
- 19.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Teknis yang ditentukan dalam RKS ini:
- 19.3 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Penawaran Harga yang telah ditentukan dalam RKS ini;
- 19.4 Kesepakatan harga hasil negosiasi adalah sama atau di bawah HPS/OE TELKOM;
- 19.5 Apabila hasil auction belum didapat Calon Pelaksana Pekerjaan, maka akan dilakukan negosiasi kepada peserta pengadaan berdasarkan urutan total nilai skor akhir hasil auction tertinggi;
- 19.6 Harga hasil negosiasi telah dibreakdown sesuai ketentuan dalam RKS ini dan telah ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan TELKOM sebagai bentuk persetujuan TELKOM.
- 19.7 Apabila tidak terjadi kesepakatan harga, maka Pelaksana Pengadaan akan melaporkan kepada Pemberi Tugas untuk keputusan lebih lanjut

20. PENERBITAN SURAT PENETAPAN HARGA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN

- 20.1 Berdasarkan Hasil Evaluasi Akhir dimaksud butir 17.4 dan telah memenuhi kriteria dimaksud butir 19, serta usulan penetapan harga serta penunjukan pelaksana Pekerjaan telah mendapat persetujuan Pemberi Tugas, maka Pelaksana Pengadaan akan menerbitkan dan mengirimkan surat penetapan harga dan penunjukan pelaksana Pekerjaan kepada Peserta Pengadaan, serta meminta untuk menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan.
- 20.2 Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dimaksud butir 20.1, antara pukul 08.00 s.d 17.00 WIB, Peserta Pengadaan harus menyampaikan surat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan /persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-13 RKS.
- 20.3 Apabila isi surat kesanggupan yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan kepada TELKOM ternyata memberikan persyaratan tambahan lain yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan dalam RKS ini dan perubahannya apabila ada, maka TELKOM berhak membatalkan surat penunjukan pelaksana Pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Peserta Pengadaan secara tertulis.

21. PESERTA PENGADAAN MENGUNDURKAN DIRI

- 21.1 Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan wajib menerima dan melaksanakan penunjukan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima oleh TELKOM:
- 21.2 Terhadap Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan tetapi mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima TELKOM, akan dikenakan sanksi (termasuk pimpinan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akte Pendirian Perusahaan) berupa tidak akan diikut-sertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu minimal 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal surat penunjukan/penetapan dari TELKOM.

22. PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU BATAL

Pengadaan dinyatakan gagal atau batal, apabila salah satu ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 22.1 Berdasarkan hasil evaluasi dokumen/proposal penawaran dimaksud butir 17, ternyata dokumen/proposal penawaran Peserta Pengadaan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam RKS ini;
- 22.2 Berdasarkan hasil negosiasi, harga akhir yang ditawarkan Peserta Pengadaan masih berada di atas HPS/OE TELKOM;
- 22.3 Apabila Peserta Pengadaan tidak menyerahkan Surat Kesanggupan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud butir 20.2 atau tidak menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir 27, maka Peserta Pengadaan dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi berupa Tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat pemberitahuan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- 22.4 Apabila Pengadaan dinyatakan gagal atau dibatalkan, maka berdasarkan persetujuan Pemberi Tugas, akan dilaksanakan Pengadaan ulang atau keputusan lain yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pemberi Tugas.

BAB V KETENTUAN KEUANGAN

23. JAMINAN PENGADAAN (JAMINAN PENGGANTI PENAWARAN DAN/ATAU PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN)

- 23.1 Proses Pengadaan Jasa Konsultasi ini tidak dipersyaratkan menyerahkan Jaminan Penawaran berupa Garansi Bank maupun Surety Bond. Sebagai pengganti Jaminan Penawaran, Peserta Pengadaan membuat Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran-16 bahwa sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan serta bersedia menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 26.
- 23.2 Untuk pelaksanaan pekerjaan tidak dipersyaratkan jaminan pelaksanaan berupa Garansi Bank maupun Surety Bond. Sebagai pengganti jaminan pelaksanaan, Pelaksana Pekerjaan membuat Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran-16 bahwa sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan serta bersedia menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 26.

24. PERINCIAN KEMBALI HARGA PENAWARAN

- 24.1 Peserta Pengadaan berdasarkan hasil negosiasi harga yang telah disepakati harus segera menyerahkan Rincian harga satuan kepada TELKOM paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya untuk mendapat persetujuan TELKOM.
- 24.2 Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan volume dan/atau penurunan harga satuan secara proposional dan/atau kesalahan aritmatik lainnya, maka akan dilakukan koreksi, namun hasil koreksi tidak akan merubah total harga penawaran akhir hasil negosiasi.
- 24.3 Rekapitulasi harga penawaran akhir dan Rincian harga satuan yang telah mendapat persetujuan TELKOM dimaksud butir 24.1 akan dijadikan lampiran dari Perjanjian, dan merupakan harga tetap serta tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyelesaian Pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambah/kurang yang telah disetujui TELKOM.
- 24.4 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan terdapat penambahan biaya karena kesalahan Peserta Pengadaan atau untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab Peserta Pengadaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan volume/BoQ, Spesifikasi Teknis dan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penambahan biaya dimaksud sepenuhnya menjadi beban Peserta Pengadaan dan tidak akan dihitung sebagai pekerjaan tambahan.
- 24.5 Harga penawaran akhir dari hasil negosiasi, akan dijadikan dasar penentuan besarnya harga yang tercantum dalam Perjanjian yang akan ditandatangani oleh TELKOM dengan Peserta Pengadaan yang telah mendapat surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dari TELKOM.

25. CARA PEMBAYARAN

- 25.1 Pembayaran dilakukan 100% (Seratus Persen) dari Harga Jasa setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan oleh penerbitan BAPP dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA;
- 25.2 TELKOM akan melaksanakan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya dokumen tagihan oleh TELKOM c.q. Finance Center Area terkait secara sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud butir 25.1.

26. SANKSI

- 26.1 Jenis sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi dalam bentuk suspend atau black list, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila:
 - a. Peserta Pengadaan mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan, atau
 - b. Terjadi Pemutusan Perjanjian

BAB-VI KETENTUAN PERJANJIAN DAN KETENTUAN LAIN

27. KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN

- 27.1 Peserta Pengadaan diwajibkan membaca dan mempelajari dengan seksama ketentuan-ketentuan Perjanjian sebagaimana terdapat dalam Lampiran 14 RKS ini.
- 27.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, maka disampaikan secara tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan disampaikan kepada TELKOM sesuai dengan ketentuan butir 6.3.:
- TELKOM sesuai dengan ketentuan <u>butir 6.3.</u>;
 27.3 Peserta Pengadaan diwajibkan membuat Response Compliance List terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian dimaksud <u>butir 27.1.</u> yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 RKS ini.
- 27.4 Ketentuan-ketentuan Perjanjian dimaksud <u>butir 27.1.</u> merupakan dasar pembuatan Perjanjian/Kontrak antara TELKOM dengan Pelaksana Pekerjaan yang telah mendapat surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dari TELKOM.

28. PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- 28.1 Setelah diterimanya Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan, TELKOM akan mengirimkan draft Perjanjian yang dibuat dengan tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian dimaksud butir 27, sehingga yang dibahas hanya kelengkapan persyaratan Perjanjian (seperti: breakdown kembali harga hasil negosiasi, jaminan pelaksanaan, jadwal waktu penyelesaian (Plan of Work), list of material, prosedur uji terima).
- 28.2 Penandatangan Perjanjian akan dilaksanakan setelah Pelaksana Pekerjaan melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam RKS ini.

29. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 29.1 Segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS ini beserta lampiran-lampirannya termasuk Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi (bila ada) dan surat menyurat yang ada hubungannya dengan proses pengadaan berdasarkan RKS ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 29.2 Seluruh dokumen dimaksud butir 6.1 merupakan bagian/lampiran dari Perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian RKS ini dibuat untuk dijadikan panduan bagi Pelaksana Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.

Bandung, \ Februari 2025

AGUNG WIJANARKO

SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY

LAMPIRAN 1

LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS/TOR

TERM OF REFERENCE

Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group



SUB DEPARTEMEN SUSTAINABILITY
Departemen Group Sustainability & Corporate Communication

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), Tbk
Telkom Landmark Tower Building
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 – Jakarta 12710

Table of Content

- I. Latar Belakang
- II. Maksud dari Terms of Reference
- III. Tujuan
- IV. Ruang Lingkup Pelaksanaan
- V. Deliverables
- VI. Jadwal Implementasi Pekerjaan
- VII. Kriteria
- VIII. Pengungkapan Hukum
- IX. Penutup

I. Latar Belakang

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dasar komitmen Telkom Group terhadap nilai-nilai Environmental, Social, and Governance (ESG), serta peran Telkom Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar secara pro aktif turut serta dalam menangani isu perubahan iklim untuk mendukung pencapaian target Net-Zero Emission Indonesia 2060.
- b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana disebutkan bahwa Direksi BUMN menyusun Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, serta BUMN dapat menyusun Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang merupakan bagian dari laporan tahunan dipublikasi (Annual Report).
- c. Telkom telah menyusun strategi ESG yang tertuang dalam Telkom Group 2024-2030 Sustainability Master Plan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan ESG di lingkungan Telkom Group.
- d. Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap isu lingkungan, sosial dan tata kelola atau Environment, Social, and Governance (ESG) serta tuntutan untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini mendorong Perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan aspek ESG dalam kegiatan operasional untuk mendorong keberlanjutan Perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan serta berkontribusi positif terhadap lingkungan, masyarakat dan bisnis.
- e. Telkom telah meluncurkan Program dan Brand ESG Telkom Group GoZERO% sebagai identitas utama program ESG Telkom Group pada 15 November 2024.
- f. Pada bulan Juni 2023, International Sustainability Standards Board (ISSB) merilis International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 tentang pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dihadapi Perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta IFRS S2 tentang pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim. Standar ini telah diwajibkan oleh United States Securities and Exchange Commission (US SEC) mulai tahun pelaporan 2025. Telkom terdaftar pada bursa efek New York Stock Exchange (NYSE) yang diawasi oleh US SEC sehingga Telkom wajib untuk mengadopsi standar IFRS S1 dan S2 melalui pengungkapan Sustainability Report. Salah satu poin dalam standar tersebut yaitu pengungkapan data emisi Gas Rumah Kaca (GRK) cakupan 1, 2 dan 3 serta strategi penurunan emisi GRK.
- g. Telkom telah memulai inisiatif untuk melakukan perhitungan emisi GRK cakupan 1, 2 dan 3 di lingkungan TelkomGroup yang kemudian akan diverifikasi oleh Lembaga Validasi/Verifikasi (LVV). Hal ini dilakukan Telkom untuk menentukan tahun dasar (baseline year) penurunan emisi GRK serta memastikan akurasi data emisi GRK Telkom.

- h. Pada tahap selanjutnya, Telkom perlu menyusun strategi untuk penurunan emisi GRK dan mencapai target Net-Zero Emission 2060. Strategi tersebut mencakup rencana penurunan emisi untuk target mid-term di 2030 dan target end-state di 2060. Target penurunan emisi tersebut juga akan diturunkan menjadi target tahunan beserta rencana aksi Telkom untuk mencapai target penurunan tersebut.
- Berdasarkan hal-hal di atas, Perusahaan perlu melakukan penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group untuk mendorong pencapaian target Net-Zero Emission 2060.

II. Maksud dari Terms of Reference (TOR)

Maksud dari penyusunan dokumen *Terms of Reference* (TOR) ini yaitu sebagai referensi ruang lingkup pekerjaan antara Mitra dengan Telkom terkait kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi *Roadmap* Dekarbonisasi dan Strategi *Carbon Offset* Telkom Group. Dengan mengacu pada ruang lingkup pekerjaan yang tertuang di dalam TOR ini, Mitra diharapkan dapat mengirimkan hasil pekerjaan kepada Telkom sesuai tujuan dari pengadaan ini.

III. Tujuan

Tujuan kegiatan ini yaitu Telkom mendapatkan konsultasi penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset di lingkungan Telkom Group sebagai bagian dari strategi keberlanjutan Perusahaan dalam mencapai Net-Zero Emission. Hal ini dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi lingkungan, pemangku kepentingan dan Perusahaan.

Aspek Strategis, penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group dilakukan untuk memenuhi aspek compliance terhadap adopsi standar pelaporan IFRS S1 dan S2 sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, hal ini dapat membantu Perusahaan untuk menentukan strategi pencapaian Net-Zero Emission 2060 dan SDGs serta memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan di antaranya pemegang saham, pemerintah, karyawan, masyarakat dan lainnya sehingga dapat mendorong keberlanjutan Perusahaan.

Aspek Bisnis, penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group dapat mendorong efisiensi penggunaan energi pada kegiatan operasional di lingkungan Telkom Group sehingga dapat meningkatkan cost effectiveness. Selain itu juga hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan manajemen dalam menentukan keputusan bisnis Perusahaan yang berkaitan dengan aset maupun proses bisnis yang menghasilkan emisi GRK, serta meningkatkan kepercayaan shareholder terhadap bisnis Perusahaan yang berkelanjutan berdasarkan keterbukaan pengungkapan pengelolaan aspek ESG secara efektif dan memberikan dampak pada lingkungan, masyarakat dan bisnis.

IV. Ruang Lingkup Pelaksanaan

Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi *Roadmap* Dekarbonisasi dan Strategi *Carbon Offset* Telkom Group bertujuan untuk menetapkan strategi Perusahaan dalam mencapai *Net-Zero Emission* 2060 melalui pengelolaan penggunaan energi dan *carbon offset*.

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi *Roadmap* Dekarbonisasi dan Strategi *Carbon Offset* Telkom Group di antaranya:

- Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net-Zero Emissions:
 - a. Melakukan *gap analysis* dengan meninjau kondisi, strategi, kebijakan dan aspirasi Telkom Group terkait energi dan keberlanjutan.
 - b. Melakukan benchmark best practice dan peers.
 - c. Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group yang mencakup namun tidak terbatas pada target, *milestone*, dan *levers* (meliputi identifikasi teknologi, *cost and benefit analysis*, rencana monetisasi, peta jalan implementasi).
 - d. Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan Telkom untuk langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan.
 - e. Menghitung risiko yang timbul bagi Telkom Group apabila tidak menjalankan strategi dekarbonisasi.
 - f. Memberikan rekomendasi *levers* dan inisiatif prioritas berdasarkan kebutuhan Telkom.
 - g. Mengembangkan *roadmap* dekarbonisasi Telkom Group mencakup RACI matriks, jadwal, dan sumber daya.
 - h. Mengembangkan kerangka kerja untuk memantau dan melaporkan kinerja energi serta kemajuannya.
- 2. Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group:
 - a. Melakukan gap analysis terhadap kegiatan carbon offset di Perusahaan.
 - b. Melakukan benchmark best practice dan peers.
 - c. Merancang strategi carbon offset Telkom Group.
- 3. Menyusun laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon offset* Telkom Group.

Selain itu, dibutuhkan supporting facilities di antaranya namun tidak terbatas pada:

- 1. Interview atau Focus Group Discussion dengan BoD dan atau Senior Management (jika diperlukan);
- 2. Akses Data;
- 3. Ketersediaan dokumen pendukung; dan
- Evidence terkait dan metode lain (jika diperlukan).

V. Deliverables

Deliverables dari kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group Telkom Group adalah sebagai berikut:

- 1. Dokumen roadmap dekarbonisasi Telkom Group.
- 2. Dokumen strategi carbon offset Telkom Group.
- 3. Dokumen Laporan Akhir dan diseminasi *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon* offset Telkom Group.

Hasil dari kegiatan konsultasi ini bersifat confidential dan akan menjadi property bagi Telkom.

VI. Jadwal Implementasi Pekerjaan

Timeline pelaksanaan pekerjaan ini adalah 92 hari kalender yang rencananya dimulai pada minggu ke-I bulan Maret sampai dengan minggu ke-IV bulan Mei 2025 sesuai dengan ketersediaan kapabilitas dan *resources*, sebagai berikut:

		A A		Naret			A	nrit	W. CEL			(al		
NO	Task Name	Duration			-3		-5	E	7	7	9	10	At .	163
1	Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net Zero Emissions	46 days	\$	***************************************	-			***************************************		-	ļ	4		
2	Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group	20 days				***************************************				\$				
3	Laporan Akhir	S days												\$-\$

VII. Kriteria

Konsultan tersebut memiliki layanan profesional multidisiplin untuk mendukung dan membantu Telkom dalam penyusunan *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon offset* Telkom Group serta pemahaman penuh mengenai inisiatif dan tujuan strategis Telkom Group saat ini yang memungkinkan keberhasilan penerapannya dan berpotensi menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi Telkom Group di masa depan.

Mitra konsultan yang dipilih secara umum harus memiliki kriteria, kemampuan serta pengetahuan sebagai-berikut:

- 1. Berkedudukan di Indonesia atau memiliki perwakilan di Indonesia;
- Memiliki sumber daya yang memadai dengan para ahli yang relevan dan berpengalaman sesuai kondisi dan kebutuhan di atas, serta layanan profersioanl multidisiplin;
- 3. Menguasai lanskap kerangka dan standar energi dan keberlanjutan;
- 4. Memiliki pengalaman dan referensi yang luas dalam kegiatan analisa dan kajian pengelolaan ESG dan energi di perusahaan-perusahaan berkapitalisasi (market capitalization) besar baik di Indonesia (Top-10 LQ45) dan/atau Asia Pasifik (Top-20 Asia Pasifik), di antaranya terkait strategi, peta jalan, dan pelaporan ESG dan energi; dan
- Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kerja tim, komitmen jangka panjang untuk Telkom Group.

Adapun Konsultan pendamping yang di-assign harus memiliki spesifikasi dan expertise sebagai-berikut:

- Memiliki pengetahuan luas terkait bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Telekomunikasi, di dalam dan luar negeri, serta dinamika yang berkembang saat ini dan masa depan termasuk kebijakan/peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang komprehensif dalam membantu penyusunan roadmap dekarbonisasi dan strategi carbon offset serta penentuan best (common) practise pada bisnis Digital & Telco;
- 3. Memiliki pengalaman dalam menyusun *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon* offset di perusahaan-perusahaan besar baik di Indonesia dan/atau Asia Pasifik; dan
- 4. Memiliki pengalaman dalam penyusunan *roadmap* dekarbonisasi dan strategi *carbon* offset paling sedikit 5 (lima) tahun untuk Project Leader, 3 (tiga) tahun untuk Principal/Senior Consultant dan 2 (dua) tahun untuk Consultant.
- 5. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1) untuk seluruh level mitra pendamping.

VIII. Pengungkapan Hukum

Telkom berhak untuk mengubah/amend, membatalkan/cancel, atau menghentikan/terminate Terms of Reference (TOR) ini setiap saat atau pada tahapan tertentu dan untuk alasan apapun, atau tanpa alasan, baik atas inisiatifnya sendiri, atau sebagai tanggapan atas klarifikasi yang diminta oleh penerima, dan dapat memperbarui atau merevisi Request for Proposal (RFP)/TOR atau bagiannya.

Penerima mengakui bahwa setiap revisi atau dokumen yang diubah (amended document) tersebut diterima dengan syarat dan ketentuan yang sama seperti aslinya dan tunduk pada kerahasiaan yang sama.

Telkom tidak bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dalam persiapan, revisi dan/atau pembatalan proposal dan akan meminta penerimanya bertanggung jawab atas penyalahgunaan dokumen ini.

IX. Penutup

Demikian Terms of References ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Bahwa uraian kegiatan tersebut di atas dibuat dengan mengingat Sumpah Jabatan dan menyadari sepenuhnya pembebanan Ganti Rugi yang diatur dalam peraturan Perusahaan.

Bill Of Quantity (BoQ)
Pekerjaan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group
No. Hom Delegiaan
Scope of Works

	The state of the s		I man Money from	Down	% in charge	Mandaye	Harra Satuan	defuni	Deliverable
No	tem Pekerjaan	Scope of Works	rever noncouran	- Han	79,711,111		-		
1 Per	Perwestinan Boadmap Dekarbonisasi Telkom	1 Melakukan gap analysis dengan meninjau kondisi, strategi, kebijakan dan aspirasi	Project Leader						Dokumen hasil tinjauan yang berisikan poin-poin
	Groun untuk mencapai Net Zero Emissions		Principal Consultant						untuk perbaikan dan strategi untuk
5	distribution of the second sec		Consultan						menindaklanjuti gap yang ada.
		2 Melakukan benchmark best practice dan peers.	Project Leader						Dokumen hasil benchmark best practice dan
			Principal Consultant						peers.
			Consultan						
		3 Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group yang mencakup namun tidak	Project Leader						Dokumen roadmap dekarbonisasi Telkom Group
		terbatas pada target, milestone, dan levers (meliputi identifikasi teknologi, cost	Principal Consultant						
		and benefit analysis, rencana monetisasi, peta jalan implementasi),	Consultan						
		4 Memberikan gambaran kebutuhan investasi yang dibutuhkan Telkom untuk	Project Leader						
27		langkah-langkah dekarbonisasi yang dilakukan.	Principal Consultant						
enaw.			Consultan						
150.000		5 Menghitung risiko yang timbul bagi Telkom Group apabila tidak menjalankan	Project Leader						
			Principal Consultant						
			Consultan						
		6 Memberikan rekomendasi levers dan Inisiatif prioritas berdasarkan kebutuhan	Project Leader						
		Telkom.	Principal Consultant						
			Consultan						
200		7 Mengembangkan roadmap dekarbonisasi Telkom Group mencakup RACI matriks,	Project Leader						
0.00		jadwal, dan sumber daya.	Principal Consultant						
die-			Consultan						
		8 Mengembangkan kerangka kerja untuk memantau dan melaporkan kinerja enargi	Project Leader						Dokumen monitoring & reporting farmework
		serta kemaj uannya.	Principal Consultant						untuk kinerja energi
	TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER		Consultan						
animana animana di Animana									
2 Per	Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom	1 Melakukan gap analysis terhadap kegiatan carbon offset di Perusahaan.	Project Leader						Dokumen Strategi Carbon Offset Telkom Group
25	Group		Principal Consultant						
			Consultan						
		 Meiakukan benchmark best practice dan peers. 	Project Leader						
			Principal Consultant						
MM			Consultan						
		3 Merancang strategi carbon offset Telkom Group.	Project Leader						
			Principal Consultant						
			Consultan						
4 Lay	Laporan Akhir	Menyusun laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait roadmap	Project Leader			ľ			Dokumen Laporan Akhir dan diseminasi roadmap
		dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group	Principal Consultant						dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom
Care.			Consultan						Group
					2010				
***************************************			TOTAL	155255		0			

Catatan: Harga Jasa sudah termasuk komponen Out of Pocket Expenses (OPE)



LAMPIRAN 2

COMPLIANCE LIST TENTANG KETENTUAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

		Resp	ооп	
Butir	Butir /Point	Satuiu	Tidak	Keterangan
		Setuļu	setuju	

1.	UMUM	
one service and the service an	1.1 Perusahaan Persero (Persero) PT	
	Telekomunikasi Indonesia, Tbk	
W	1.2 Sumber dana Pekerjaan pengadaan	
	1.3 Bahasa yang digunakan	
	1.4 Perjanjian Pengadaan	
	1.5 TELKOM berhak sewaktu-waktu	
	1.6 Untuk menjaga kerahasiaan	
	1.7 Selama proses pengadaan berlangsung	
	1.8 Peserta pengadaan harus membaca	
	1.9 Tidak ada gugatan	
Nacol III E-01	1.10 Peserta Pengadaan harus	
2	PENGERTIAN	
	2.1 TELKOM	
	2.2 Pemberi Tugas	
	2.3 Pelaksana pengadaan	
	2.4 Peserta pengadaan	
	2.5 Pelaksana Pekerjaan	
V0011201011001	2.6 Surat Kuasa	
	2.7 Pimpinan Perusahaan	
	2.8 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)	
	2.9 Dokumen pengadaan	
	2.10 Perjanjian	
XV - XV /	2.11 Pekerjaan	
	2.12 Lokasi	
	2.13 Pengawas Pelaksana (WASLAK)	
	2.14 Dokumen Penawaran	
	2.15 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)	
	2.16 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.17 One Time Contract	
3.	PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN	
·-	3.1 Memenuhi ketentuan Perundang-	
	undangan	
	3.2 Memiliki keahlian, kemampuan	
	3.3 Tidak sedang dalam pengawasan	
	3.4 Secara hukum mempunyai	
	3.5 Memiliki NPWP	
OFFICE OF	3.6 Memiliki sumber daya manusia	
	3.7 Memiliki alamat tetap	
	3.8 Memiliki pengalaman	
	3.9 Memiliki Surat Ijin Usaha	
	3.10 Telah terdaftar	
4	TAHAPAN PENGADAAN	
7	Proses pengadaan dilaksanakan melalui	
5	JADWAL PROSES PENGADAAN	
J		
	1 2	
6	DOKUMEN PENGADAAN	
	6.1 Dokumen Pengadaan sebagaimana	
	6.2 Apabila terdapat perbedaan antara	
	6.3 Apabila ketentuan atau isi dari	

Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom

Group

***************************************	Group	Resp	oon	······································
Butir	Butir /Point	Setuju	Tidak setuju	Keterangan
	L		J	
	6.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan			
	6.5 Daftar pertanyaan harus menyebutkan			and water a local control of the second cont
7	PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN			
	PENGADAAN			
	7.1 Untuk menyempurnakan isi RKS			
	7.2 Perubahan RKS dimaksud			
8	RAPAT PENJELASAN			
	8.1 Rapat Penjelasan			
	8.2 Yang diperkenankan			- Dalamenta
	8.3 Dalam hal yang			
	8.4 Hasil rapat penjelasan			
	8.5 Copy Berita Acara			
	8.6 Berita Acara			
	LINGKUP PEKERJAAN			
9				
	9.2 Lingkup Pekerjaan			
	9.3 Apabila terdapat			
	9.4 Nilai minimum TKDN			
	9.5 Mitra wajib			
	9.6 Nilai pernyataan TKDN			- ordinantenantenante
4.0	9.7 Jika nilai realisasi TKDN			
10	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN			
	10.1 Jangka waktu			
	10.2 Jangka waktu tersebut butir			
	10.3 Ketentuan lebih rinci			
11	PEKERJAAN TAMBAH KURANG			
	11.1 Setiap penambahan atau pengurangan			
	11.2 Apabila harga satuan			*
	11.3 Apabila persetujuan			
	11.4 Apabila peserta pengadaan			_
12	PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN			
	ADMINISTRASI, TEKNIS, DAN HARGA			
	12.1 Dokumen penawaran yang harus			
	12.2 Peserta pengadaan harus menanggung			
	12.3 Bahasa yang digunakan			
	12.4 Persyaratan Administrasi dimaksud			
	12.5 Persyaratan Teknis dimaksud			
	12.6 Persyaratan penawaran harga			
13	PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN			
	13.1 Yang berhak menandatangani			
	13.2 Apabila yang berhak menandatangani			
14	PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN			
	PENAWARAN			
	14.1 Peserta pengadaan harus			
	14.2 Penyerahan sampul			
	14.3 Dokumen penawaran administrasi			
	14.4 Selain tulisan dimaksud			
	14.5 Apabila tulisan tidak lengkap			
15	PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN			
	15.1 Penyerahan dokumen penawaran			4
	15.2 Dokumen Soft Copy			
	15.3 Penyerahan dokumen penawaran			

Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

		Resp	oon	
Butir	Butir /Point	Setuju	Tidak setuju	Keterangan
	15.4 Pelaksana pengadaan dan			
	15.5 Apabila terdapat kekurangan			
	15.6 Apabila sampai dengan batas waktu			
	15.7 Seluruh dokumen penawaran yang			Career, will be County
16	METODE EVALUASI			Westing work of the control of the c
	16.1 Metoda evaluasi yang digunakan			
	16.2 Metoda evaluasi yang digunakan			
	16.3 Nilai/bobot untuk			
17	KRITERIA EVALUASI			
	17.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Panitia			
	17.2 Pemeriksaan Awal (Pra-Evaluasi)			
····	17.3 Evaluasi Dokumen Penawaran			
	17.4 Hasil evaluasi akhir			
18	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)			
1	/OWNERS ESTIMATE (OE)			
	Sebagai alat kendali atau acuan untuk meneliti			
19	KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANA			
	PEKERJAAN			
	19.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi			
	19.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi			
	seluruh			
	19.3 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi			
	seluruh			
	19.4 Kesepakatan harga hasil negoisasi			***************************************
	19.5 Apabila hasil			
	19.6 Harga hasil negosiasi			
	19.7 Apabila tidak terjadi			
20	PENERBITAN SURAT PENETAPAN HARGA DAN			
20	PENUNJUKAN PELAKSANAAN PENGADAAN			
	20.1 Berdasarkan hasil evaluasi akhir			
	20.2 Dalam waktu		1	
	20.3 Apabila isi surat kesanggupan		 	
21	PESERTA PENGADAAN MENGUNDURKAN DIRI		 	
21			 	
-	21.1 Peserta pengadaan yang ditunjuk			
00	21.2 Terhadap peserta pengadaan yang telah PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU			
22				
	BATAL			
00	Pengadaan dinyatakan gagal atau batal apabila:	 		
23	JAMINAN PELAKSANAAN			
	23.1 Proses Pengadaan Jasa konsultasi ini	<u> </u>		
<u> </u>	23.2 Untuk pelaksanaan pekerjaan		-	
24	PERINCIAN KEMBALI HARGA PENAWARAN			HU-00000
	24.1 Peserta pengadaan berdasarkan hasil			
	24.2 Apabila terjadi kesalahan			
	24.3 Rekapitulasi harga penawaran akhir			
	24.4 Apabila dalam			
	24.5 Harga penawaran akhir hasil			
25	CARA PEMBAYARAN			
	25.1 Pembayaran			
	25.2 TELKOM akan melaksanakan			
26	SANKSI			
	26.1 Jenis sanksi yang akandikenakan			

Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

		Resi	oon	
Butir	Butir /Point	Setuju	Tidak setuju	Keterangan
27	KETENTUAN PERJANJIAN			
	27.1 Peserta pengadaan diwajibkan			
	27.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang			
	27.3 Peserta pengadaan diwajibkan			
	27.4 Ketentuan-ketentuan perjanjian			
28	PENANDATANGAN PERJANJIAN			
	28.1 Setelah diterimanya			
	28.2 Penandatangan Perjanjian			
29	KETENTUAN-KETENTUAN LAIN			
	29.1 Segala ketentuan-ketentuan			
	29.2 Seluruh dokumen dimaksud			201 2000 (10 4000) (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

Dengan ini menyatakan setuju (comply) dan sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Dokumen RKS dan perubahannya apabila ada sebagaimana butir-butir yang disebutkan dalam Compliance List ini.

	 20XX
PT	 **********

NAMA

Direktur (yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan).

Apabila terdapat perbedaan subsection antara Compliance list dengan RKS maka Compliance list harus dibuat sesuai dengan RKS. Compliance list Dokumen Pengadaan ini bersifat mandatory, sehingga apabila ada peserta yang mengisi TS (Tidak Setuju) maka dinyatakan gugur.

LAMPIRAN 3 COMPLIANCE LIST DOKUMEN PERJANJIAN

COMPLIANCE LIST PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun dua ribu			
1	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	W		
II	, NPWP:, suatu badan hukum yang berbentuk			
and the second	TELKOM dan MITRA secara bersama-sama			
	dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal			
	a. bahwa TELKOM berkehendak untuk			
	b. bahwa MITRA telah menyampaikan			
	c. bahwa MITRA telah mengirimkan			
	d. bahwa Para Pihak telah melaksanakan	W.1 11 17 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		• Museum - 1400 May 1910 - 1911
	e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA			
	f. bahwa MITRA menyatakan sanggup			
1100	Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah sebagai berikut:			
1.	DEFINISI-DEFINISI:			
	Kecuali ditentukan lain dalam hubungan sebagai berikut:			
	a. Perjanjian adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis			
	b. Pengawas Pelaksana (WASLAK) adalah pejabat TELKOM c.q			
	c. Term of Reference (ToR) adalah adalah dokumen yang			
	d. Lokasi adalah tempat yang			
	e. Pekerjaan adalah Pengadaan Jasa			
ining-anning softh-	f. Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh			
	Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini			
	g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan			
	h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita			
	Acara Penyerahan dan Penerimaan			
	i. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi			
1	j. Harga Jasa adalah jumlah harga yang tercantum			
	k. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA			
	Hari Kalender adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.			
<u> </u>	m. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.			
2.	KETENTUAN UMUM	.294.07838.00.01		
	(1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau			
	(2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu			
	(3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini,			00004100-020-004-004-0
3.	LINGKUP PEKERJAAN			
	(1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada			
	(2) Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:			
	a;			
	(3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun			
4	SYARAT PELAKSANAAN		1	

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut sebagai berikut:			
	a. Syarat-syarat dan ketentuan yang			1,0
	b. Menyediakan tenaga ahli			
	c. Segala petunjuk dan instruksi	a. C.		
	d. Peraturan-peraturan perundang-undangan			
5	IZIN-IZIN			
	(1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua			-
	(2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu			
6	HAK DAN KEWAJIBAN			
	(1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam, yaitu:			
:5	 Berhak untuk memasuki ruangan kerja 			
	b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/			
	c. Berhak untuk mendapatkan			
	d. Bertanggung jawab atas	L.Composition of the Composition		
	e. Bertanggung jawab atas kelengkapan			
	f. Berkewajiban untuk menyediakan dan			
	g. Berkewajiban menyediakan			
	h. Berkewajiban mengganti personil			
	 Berkewajiban untuk menyerahkan kepada 			
	j. Berkewajiban memberikan ganti rugi		-	
	k. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat		-	
	l. Berkewajiban sampai dengan 5 (lima) tahun			
	(2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat, yaitu:			
	a. Berhak meminta secara tertulis			
	b. Berhak memeriksa dan/			
	c. Berhak menggunakan			
	d. Berkewajiban untuk memberikan data			
	e. Berkewajiban untuk memberikan izin			
	f. Berkewajiban memberikan			
	g. Berkewajiban untuk menerbitkan			
	h. Berkewajiban melakukan Pembayaran			
	(3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung			
7	PERLAKUAN SECARA RAHASIA			
	(1) Tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya informasi yang:			
	a. Tersedia bagi masyarakat umum;			
	b. Merupakan atau menjadi diketahui secara umum			
	c. Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum,			
	d. Telah diketahui oleh Pihak Yang Menerima saat			
	pengungkapan; e. Dikembangkan secara independen oleh Pihak			
	f. Telah dijinkan untuk diungkapkan oleh Pihak Yang			
	Mengungkapkan;			
	g. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang			
	h. Diperintahkan badan peradilan atau instansi			
	(2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas			
	(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal ini			
	(4) TELKOM menyetujui bahwa informasi yang			
8	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN			
	(1) Mitra sanggup dan berjanji			
	(2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan			
	(3) Yang dimaksud dengan tanggal penyelesaian hasil			
	(4) Berdasarkan BAP maka selanjutnya			
9	PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN			
, merci	PEKERJAAN		Bu Constitut (a ferrille de la fors Albaha).	NO UNITED CONTROL OF THE PARTY
	(1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, apabila:			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM; atau			
	b. Data, infornasi atau keterangan; atau			
	c. Terjadinya Force Majeure			
	(2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian			
	(3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	51111		
	(4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini			
	(5) Apabila permohonan dimaksud			
10	PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN			
	(1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan	·!		
	(2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan	4		
11	HARGA JASA			
**	(1) Harga Jasa untuk seluruh		 	
	2 / 2			
10	(2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) PAJAK DAN BEA-BEA			
12			-	
	(1) Dalam Jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal termasuk:			
	a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);			
	b. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/			
	c. Bea materai dan/atau bea-bea lainnya;			
	d. menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang			
	berlaku.			
	(2) Segala pajak-pajak yang timbul			
	(3) PPN yamng timbul menurut			
	(4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan			
	(5) Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau			
	(6) Dalam hal terjadi perubahan tarif PPN			
13	TATA CARA PEMBAYARAN	200000 - 100 - 200 C - 2000 100 000 000 000 000 000 000 000 00		
	(1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam			
	Perjanjian ini, akan			
	(2) Pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut :			
	Termin-1 dengan bobot sebagai berikut:			
	a. Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.			
	b. Setelah MITRA menyerahkan Surat			
	c. Setelah MITRA menyelesaikan Pekerjaan			
	(3) Dokumen tagihan atas pembayaran sebagai berikut :			
	a. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh			
	Para Pihak;			
	b. Salinan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan			
	Pelaksanaan;			
	c. Asli BAPP;			
	d. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;			
	ketentuan perpajakan yang berlaku.			
	(4) TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait			
	akan melaksanakan			
14	PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN			
	INFORMASI RAHASIA			
	(1) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud			
	(2) MITRA dan/atau personilnya tidak akan			
	(3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2)			
	(4) Dengan surat pemberitahuan			
15	PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN			
	(1) Untuk keperluan pengawasan dan			
	(2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan			
	(3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
16	PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA	ordinate is the		**************************************
	(1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan			
	(2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis	-		***************************************
	(3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar			
X	(4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya			
17	PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN			
	(1) Setiap penambahan atau pengurangan			
	(2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan			
	(3) Apabila MITRA melakukan tambahan			
	(4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah			
18	PENGGANTIAN KERUGIAN			
	(1) Tanpa mengurangi ketentuan lain sebagai berikut:			
	a. Sebagai akibat dari kelalaian			
	b. Sehubungan dengan Pekerjaan			
	c. Sehubungan dengan adanya			
	d. Sehubungan dengan adanya			
	e. Sehubungan dengan setiap			
	f. Atas cidera pribadi yang menimpa g. Adanya sengketa yang timbul sehubungan			
	(2) Apabila terjadi hal-hal maka TELKOM dapat:			
	a. Menyampaikan segera pemberitahuan			
	b. Mengijinkan MITRA untuk			
	c. Memberikan informasi dan bantuan			
	(3) Penggantian kerugian yang sebagai berikut:			AL-MARIENTE MARIE
	a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian			
	b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian			
	(4) Dalam hal kerusakan dan/atau kerugian yang			
19	LAPORAN			
	(1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(2) MITRA harus memperhatikan			
20	PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN			
	(1) Untuk keperluan pemeriksaan dan			
	(2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan	MINISTRE S. V.		
	(3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang			
	(4) Berdasarkan BAP dimaksud		1	
-	(5) Apabila berdasarkan hasil			
				Windowski - Harri
71	(6) Segala Prosedur			
21	JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN			1
	(1) MITRA menjamin bahwa semua hasil (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan			
i in a second second	(3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak, maka:			
	a. MITRA menjamin bahwa hasil; atau b. Mengganti hasil Pekerjaan; atau			
	c. Dalam hal huruf a dan b di atas			
	(4) MITRA menjamin bahwa harga			
	(5) Apabila klaim tersebut ayat (2)			
22	DENDA			
Les Les	(1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(2) Jumlah dari denda dimaksud ayat		-	
23	PEMBEBASAN DENDA			
ديد	MITRA dapat dibebaskan dari sebagai berikut:			
	a. Apabila MITRA dapat membuktikan			
	b. Apabila keterlambatan tersebut			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	c. Apabila permintaan perpanjangan waktu			
24	PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN			
	(1) Penundaan pelaksanaan Perjanjian ini sebagai berikut:			
	a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan berdasarkan:			
	1) Temuan Direksi TELKOM;			
	Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM atau;			
	3) Permintaan dari Penyidik			
	b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan			
	(2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan:			
	a. Terdapat penyimpangan dan/atau			
	b. Tidak terdapat penyimpangan			
	(3) Keputusan sebagaimana dimaksud			
25	PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN			U. COMPENSOR (COMPENSOR SERVICE)
	(1) TELKOM berhak secara sepihak ini terjadi :			
	a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari			
	b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya			
	c. Apabila jumlah denda telah			
	d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan e. Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar			
	e. Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar f. Apabila segala kewajiban MITRA			
	g. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah			
	h. Apabila pekerjaan tertunda oleh MITRA			
	i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1)			
	(2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud			
	(3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagai berikut:			
	a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat			
	b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses			
	c. Membayar ganti rugi kepada TELKOM			
	d. Bahwa TELKOM hanya akan membayar	HT.CO		
	(4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian (5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan	posterio con esta de la constanta de la consta		
	(6) Perjanjian ini dibatalkan apabila:			
	a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan			
	b. Pengaduan tentang penyimpangan			
	c. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian	The second of the second		
	(7) MITRA dapat mengakhiri Perjanjian ini			
26	FORCE MAJEURE			
	(1) Yang dimaksud dengan Force Majeuresebagai berikut:			
	a. Bencana alam yaitu gempa bumi,;			
	b. Bencana non alam;			
	c. Konflik sosial			
	(2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud			
Hillian - All ale	(3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana		-	
	(4) Kelalaian atau kelambatan MITRA dalam			
27	(5) Semua kerugian dan biaya PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK			
27	(1) Untuk kelancaran pelaksanaan, sebagai berikut:			
	(1) Ontuk kelalicatan pelaksahaan, sebagai berikut.			
	Jabatan :			
	Alamat Kantor :			
	No. Telepon :			
	No. Fax :			
	(2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/		-	
28	LAMPIRAN - LAMPIRAN	L		

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Lampiran-lampiran dari Perjanjian terdiri dari :			
	a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.			
	b. Lampiran II : ToR.			
	c. Lampiran III : Berita Acara Terkait.			
	d. Lampiran IV: Curiculum Vitae (CV).			
	e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM			
	f. Lampiran VI: Surat Kesanggupan dari MITRA.			
	g. Lampiran VII: Perjanjian Kerahasiaan (NDA).			
29	PERBEDAAN-PERBEDAAN			
	(1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah,			
	(2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran			
30	PENYELESAIAN PERSELISIHAN			
	(1) Apabila dikemudian hari terjadi	1.		y
	(2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal			
	(3) Putusan Arbitrase			
	(4) Selama perselisihan masih dalam			
31	HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM	4 (mm - 2 mm - 2 mm)		Acceptance of the second
	(1) Perjanjian ini tunduk pada			
	(2) Para Pihak harus mematuhi peraturan perundang			
32	ITIKAD BAIK			
	Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak			
33	LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI			
	(1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan			
	(2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan			
	(3) TELKOM dan MITRA wajib memenuhi			
34	LAIN-LAIN			
	(1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak		THE THE THE TANK OF THE TANK O	
	(2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal			
	(3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam			
10000	(4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)			
	(5) Salinan/copy dari aslinya		P10. Cata (Congression)	
	Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik oleh Para Pihak			

*****************	*******	2025

LAMPIRAN 4

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN ADMINITRASI

SURAT PERNYATAAN

100	Yang bertanda tangan di bawah ini:
Same as	Nama :
	Dengan ini kami bertindak atas nama Perusahaan tersebut di atas dan dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami:
	 Tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dalam status Penghentian Kegiatan Usaha (PKU), dan perusahaan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalasi sanksi pidana; Tidak dalam kondisi blacklist oleh TELKOM atau institusi lain; Tunduk dan sanggup mentaati seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan perubahannya apabila ada termasuk berita acara rapat penjelasan dan tunduk pada peraturan Pemerintah yang berlaku; Tidak akan melakukan kolusi dan diskriminasi harga; Sanggup dan bersedia untuk mengikuti Negoisasi yang akan dilakukan oleh TELKOM c.q. Panitia; Tidak mempunyai blocking account/tunggakan hutang terhadap mitra kerjanya, serta memiliki kemampuan financial yang memadai; Memiliki kemampuan dan bersedia mengalokasikan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada; Menjamin bahwa semua barang yang digunakan adalah 100% baru (untuk pengadaan barang); Memiliki kemampuan memenuhi deadline (tenggat waktu) yang ketat sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada; Bersedia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (Non Disclosure Agreement); Bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi, dan aktivitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh; Dokumen persyaratan registrasi Penyedia yang terdapat di SMILE merupakan dokumen perubahan dimaksud dan melakukan pembaruan data/dokumen di SMILE pada tahap penawaran administrasi.
	Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap surat pernyataan ini kami memberi kuasa kepada TELKOM untuk mengambil, memiliki dan mencairkan seluruh Jaminan Penawaran yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini atau apabila telah ditetapkan sebagai Pemenang maka bersedia untuk dibatalkan sebagai Pemenang atau apabila telah menandatangani Perjanjian/Kontrak dengan TELKOM maka bersedia untuk dibatalkan secara sepihak oleh TELKOM, dan tidak diperkenankan mengikuti proses Pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu satu tahun serta diancam dituntut secara perdata dar pidana.
i,	Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.
	20XX
	Hormat kami,
	Tanda tangan dan cap/stempel Perusahaan di atas materai
	Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan

<u>Ketentuan:</u>
Surat Pernyataan ini dibuat di atas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 5 FORMAT SURAT KUASA

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

SURA Nomor:	T KUASA
nomor tanggal dan akt berkedudukan di Jl, dalam pe	nan) berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan a perubahan nomor tgl (apabila ada) arbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA",
N a ma : Jabatan : Alamat Kantor :	
selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA".	
KHUS	US
Untuk mewakili dan bertindak at Pengadaan, termasuk t	tas nama PT mengikuti proses etapi tidak terbatas pada:
Menerima dan menyerahkan dokume pengadaan.	
dengan ketentuan dalam menjalankan	dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, kuasa ini, PENERIMA KUASA senantiasa dangan yang berlaku serta sesuai dengan
Surat Kuasa ini diberikan tanpa Hak Subtit	usi.
	20XX
PENERIMA KUASA	PEMBERI KUASA
	Meterai
Nama Penerima Kuasa	Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan	Jabatan

<u>LAMPIRAN 6</u> FORMAT PERJANJIAN KERAHASIAAN /NDA

PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI (NON DISCLOSURE AGREEMENT) PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI

CARBON OFFSET TELKOMGROUP ANTARA

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

DAN

PT

I.	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah
-8	Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan
	hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan
	hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut
	sebagai TELKOM.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut juga Pihak).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, dengan cara Pemilihan Langsung dan pola Kontrak *Turn Key*;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, desain, spesifikasi, gambar, blue print, tracing, diagram, model, sample, flowchart, data program komputer, disket, kaset, marketing plan, nama pelanggan, dan data teknis, keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama proses pengadaan dan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup wajib merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya (informasi rahasia) dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para Pegawai/karyawan, para Direksi/Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini membolehkan salah satu pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.
- (3) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang, Pihak Yang Menerima harus:
 - a. Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawainya untuk menaati isi Perjanjian ini;
 - b. Memperingatkan karyawan/pegawainya untuk mematuhi isi dari Perjanjian ini;
 - c. Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadanya.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang:
 - a. Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
 - b. Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
 - c. Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
 - d. Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - e. Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3 MASA LAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan mempunyai masa laku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut di atas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian ini, atau ada Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau Afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundangan-undangan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak.

TELKOM,	MITRA,
*****	***************************************

LAMPIRAN 7 FORMAT LEMBAR PERTANYAAN

PERTANYAAN ATAS KETENTUAN RKS

NO	Materi Pertanyaan:
*	
	·
	(nama tempat), dd – mm - yy
	Nama Perusahaan:
	Ttd /paraf
	Nama Personil Pimpinan Perusahaan /yang dikuasakan
NO	Jawaban:
	(nama tempat), dd – mm - yy
	Pelaksana Pengadaan

LAMPIRAN 8

FORMAT SURAT PENGANTAR PROPOSAL ADMINISTRASI & TEKNIS

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:
Kepada Yth,
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk Unit Group Procurement Center c.q. SM Corporate & Support Service Category Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6 JI. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA
Perihal: Penawaran Administrasi dan Teknik
Dengan hormat,
Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TELtanggal perihal undangan Pengadaan (nama pengadaan) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut "RKS"), Berita Acara Rapat Penjelasan tanggal yang telah kami terima, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknik, yaitu:
 1 (satu) set asli Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
 1 (satu) set asli Persyaratan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
Demikian penawaran tersebut kami ajukan untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan (nama pengadaan).
Untuk keperluan klarifikasi (apabila ada), mohon dihubungi pada nomor telepon:, fax.: atau e-mail:
Jakarta, 20xx Hormat kami,
Tandatangan dan cap/stempel perusahaan diatas materai
A Direktur

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan

Perusahaan, bila dikuasakan, maka harus melampirkan asli surat kuasa

Ketentuan:

LAMPIRAN 9 FORMAT SURAT PENAWARAN HARGA

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:
Kepada Yth,
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk Unit Group Procurement Center c.q. SM Corporate & Support Service Category Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6 JI. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA
Perihal: Penawaran Harga
Dengan hormat,
Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL
1. Total penawaran harga adalah sebesar Rp(terbilang Rupiah).
 Harga tersebut butir 1. diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai PPN yang berlaku, namun sudah termasuk pajak-pajak lain sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
3. Harga tersebut berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini.
 Asli Rekapitulasi dan rincian harga satuan tersebut butir 1. diatas terlampir, yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 10 RKS.
Sebelum diusulkan sebagai calon Pelaksana Pekerjaan, maka kami menyatakan sanggup untuk membuat kembali breakdown /rincian harga berdasarkan hasil negosiasi harga sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
Demikian surat penawaran harga ini disampaikan dalam rangka memenuhi persyaratan Pengadaan (nama pengadaan). Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 20XX
Hormat kami,
Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai
A Direktur
Ketentuan: Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan
Perusahaan.

LAMPIRAN 10

FORMAT REKAPITULASI DAN RINCIAN HARGA SATUAN

LAMPIRAN 11 FORMAT DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

Nama Perusahaan Alamat				
No.	Nomor Kontrak	Nama Pemberi Kerja	Jenis Pekerjaan	Nilai Kontrak
Hormat		20xx (*dapat dises	uaikan)	

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan

LAMPIRAN 12

FORMAT SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatar Nama Jabatan	ngan di bawah ini: : :,		
Sesuai dengan Angga nama: Perusahaan Alamat Kedudukan	aran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas		
Dengan ini kami menya	atakan dengan sebenarnya, bahwa:		
Roadmap Dekarbo diberikan oleh ar berdasarkan prinsi	ksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berupa Pengadaan Jasa Konsultasi onisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, sesuai dengan kewenangan yang nggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, p-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri n tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (<i>independency</i>).		
 Kami tidak melaku mengetahui ada in Kami tidak akan m 	kan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila dikasi KKN dalam proses Pengadaan ini. elakukan kolusi harga dengan para kompetitor (tidak berlaku bila penunjukan langsung). elakukan boikot terhadap proses Pengadaan ini.		
 Kami telah menga penuh kehati-hatia dengan menginda cukup, sebagaima 	Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri		
Dalam mengambil untuk manfaat dir terafiliasi dengan kepentingan (conf	(prudent person rule). Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di		
dan kewajiban no undangan, termas	sanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturar rmatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang- uk mempertimbangkan <i>best practice</i> , yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam		
8. Pada saat pelaks	uty abiding the laws). anaan pekerjaan, tidak akan melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak		
 Kami menjamin ba TKDN dan berko 	langsung dengan karyawan aktif TELKOM. Kami menjamin bahwa pengadaan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan terkai TKDN dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan dan/atau persyaratan TKDN tersebut sesua dengan kontrak Pengadaan.		
 Kami bersedia dar gratifikasi dan ak 	angadaan. n siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan tifitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangar a dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh.		
material apapun, dan de yang kami nyatakan disil	i kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan ha engan demikian kami akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-ha ni, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana yataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.		
Jakarta,	(Tempat dibuatnya pernyataan, tanggal/bulan/tahun)		
PENYEDIA BARANG	DAN/ATAU JASA		
Nama Jelas :			
Tanda Tangan :			
Catatan: Dibuat di atas kertas Kop Pi	erusahaan Penyedia Barang dan/atau Jasa		

LAMPIRAN 13 FORMAT SURAT KESANGGUPAN

KOP SURAT/IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:
Kepada Yth, PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk Unit Group Procurement Center c.q. SM Corporate & Support Service Category Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6 JI. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA
Perihal: Surat Kesanggupan
Dengan hormat, Menunjuk surat TELKOM nomor TEL tanggal perihal Penetapan xxx , dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan:
 Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan (nama pengadaan), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan tersebut di atas;
 Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.
Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
20XX
Hormat kami,
Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai
Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan
Ketentuan: Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 14 KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN

PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP

ANTARA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk DENGAN

PT

A CONTRACTOR	Nomor: K.TEL/HK.810/GPP-A000000/2025
	anjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima (5), oleh dan antara Pihak-Pihak:
	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1.093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
II.	, NPWP: suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: tanggal sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal
(TE	LKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut juga ak).
den	gan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a.	bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup dengan cara Pemilihan Langsung dan Skema <i>Turnkey</i> ;
b.	bahwa MITRA telah menyampaikan Surat Penawaran Harga kepada TELKOM untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, berdasarkan surat Nomor: tanggal perihal:
C.	bahwa MITRA telah mengirimkan surat penawaran Administrasi dan Teknis kepada TELKOM berdasarkan surat Nomor:
d.	bahwa Para Pihak telah melaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi sebagaimana tercantum dalamtanggal;
e.	bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai Pelaksana Pekerjaan melalui surat Nomor: tanggal perihal:;

f. bahwa MITRA menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup dengan suratnya Nomor: tanggal perihal:

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI-DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q., yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- c. Term of Reference (ToR) adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib dipatuhi MITRA dalam pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini.
- d. Lokasi adalah tempat yang dicantumkan Perjanjian ini dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM sesuai dengan ToR sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- e. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- f. Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang bertalian terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) secara keseluruhan atau sesuai termin yang diatur dalam Perjanjian ini.
- g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Berita Acara Pemeriksaan atas performansi Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pejabat yang ditunjuk oleh WASLAK dan MITRA.
- h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- i. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP yang terakhir.
- j. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, *Out of Pocket*

- Expenses (OPE), bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA k. dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- 1 Hari Kalender adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi. m.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/ evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

- TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan (1)Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut: (2)

h

Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut :

- Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam ToR, ketentuan lain dan perubahannya apabila ada yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu;
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan;
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5 <u>IZIN-IZIN</u>

- (1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua izin-izin dari Pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu MITRA dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 6 <u>HAK DAN KEWAJIBAN</u>

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di Lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan.
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini besera perubahanperubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak.
 - e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan

- dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional.
- g. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.
- h. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA.
- i. Berkewajiban untuk menyerahkan kepada TELKOM semua laporan dan dokumen yang dibuat oleh MITRA selama masa pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan laporan serta dokumen dimaksud menjadi milik TELKOM. MITRA tetap memegang hak cipta atas semua material/dokumen, kertas kerja atau yang dengan cara lain dibuat selama melaksanakan Pekerjaan ini. Untuk hak cipta asal Hasil Pekerjaan, tidak perlu diatur karena penyusunan Hasil Pekerjaan tersebut juga mempergunakan data & informasi TELKOM.
- j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak Ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
- k. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM.
- Berkewajiban sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh Para Pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
- (2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
 - a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA. TELKOM setuju bahwa semua jasa dan hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh MITRA hanya digunakan untuk tujuan informasi dan penggunaan internal Telkom Group. Tidak ada salinan hasil Pekerjaan dapat diberikan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA.
 - d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.

- g. Berkewajiban untuk menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
- h. Berkewajiban melakukan Pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

(1) Tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya (selanjutnya disebut "Pihak Yang Mengungkapkan"), suatu Pihak (selanjutnya disebut "Pihak Yang Menerima") dilarang untuk mengungkapkan, menginformasikan, memproduksi kembali, membuka, atau menyampaikan informasi dan/ atau penjelasan berkaitan dengan Perjanjian ini atau Pekerjaan dan Pihak Yang menerima harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, dan MITRA harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Perjanjian ini. Selanjutnya Pihak Yang Menerima wajib memperlakukan sebagai rahasia, Hasil Kerja, informasi bisnis atau teknis, termasuk nama dan keikutsertaan Para Pihak dalam Pekerjaan ini, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis diterima dari Pihak Yang Mengungkapkan sehubungan dengan Pekerjaan dan Pihak Yang Mengungkapkan. Kecuali diberi kewenangan secara tertulis oleh Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Yang Menerima tidak dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut untuk keperluan apapun selain dari yang dicantumkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tugas kerahasiaan di bawah Pasal ini tidak berlaku bagi informasi yang:

a. Tersedia bagi masyarakat umum;

- b. Merupakan atau menjadi diketahui secara umum yang bukan merupakan kesalahan salah satu Pihak;
- e. Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum, ketentuan atau sesuai dengan setiap peraturan pasar modal yang terkait atau peraturan yang berlaku, atau berdasarkan perintah dari pejabat Pemerintah atau lembaga yang memiliki yurisdiksi di setiap negara domisili masing-masing Pihak:

d. Telah diketahui oleh Pihak Yang Menerima saat pengungkapan;

e. Dikembangkan secara independen oleh Pihak Yang Menerima tanpa menggunakan informasi rahasia berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan;

f. Telah diijinkan untuk diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan;

- g. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan kerahasiaan terhadap Pihak Yang Mengungkapkan;
- h. Diperintahkan badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya, berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
- (2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik yang tertulis maupun lisan, dan membatasi penyebaran, perputaran dan penyediaan informasi rahasia tersebut atau bagian daripadanya hanya kepada Assosiasi dari Pihak Yang Menerima yang membutuhkan Informasi Rahasia tersebut dengan basis perlu mengetahui yang berkaitan dengan tujuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (4) TELKOM menyetujui bahwa informasi yang terkait layanan Whistleblowing System (WBS) ini akan tersimpan di server pihak ketiga yang telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam standar yang minimal sama dengan yang telah disepakati antara TELKOM dan MITRA.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama ... (....) sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, hari untuk supervisi serta hari untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan termasuk hari untuk penerbitan BAP dan BAPP yang terakhir.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal penyelesaian hasil Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (4) Berdasarkan BAP maka selanjutnya akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 9 PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (I) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - Ada perintah secara tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - b. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/ tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA; atau
 - c. Terjadinya Force Majeure yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 10 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

PASAL 11 HARGA JASA

- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 12 PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini belum termasuk:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada);
 - c. Bea materai dan/atau bea-bea lainnya; menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPN yang timbul dipungut dan disetor ke kas negara oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah Pemotongan atau Pemungutan PPh tersebut.
- (5) TELKOM akan menyerahkan kepada MITRA bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 13 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui, dengan rekening Nomor: atas nama, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (1) Pembayaran akan dilaksanakan secara sekaligus sebesar 100% (Seratus persen) dari Harga Jasa, yang akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
 - b. Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan.
 - c. Setelah MITRA menyelesaikan seluruh Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP, yang telah ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (2) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - b. Salinan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Asli BAPP;
 - d. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - e. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender sejak dokumen tagihan dinyatakan sah, lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 14 PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dimaksud akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII Perjanjian ini.
- (2) MITRA dan/atau personelnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebar luaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini dalam waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumendokumen dimaksud sudah dipublikasikan olehTELKOM.

(4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

PASAL 15 PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, TELKOM dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 16 PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut dan TELKOM akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan selanjutnya menjadi milik TELKOM.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi atau akibat lainnya.

PASAL 17 PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan dan atau pengurangan terhadap volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini harus mendapat persetujuan secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan.

Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan Amandemen terhadap Perjanjian ini.

- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 18 PENGGANTIAN KERUGIAN

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini, MITRA harus memberikan ganti kerugian kepada TELKOM atau pihak lainnya dan membebaskan TELKOM dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebagai akibat dari kelalaian MITRA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini yang menyebabkan kerusakan dan atau kerugian yang diderita TELKOM atau pihak lainnya.
 - b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian dapat dibuktikan tidak disebabkan oleh MITRA.
 - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap HaKI atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.
 - d. Sehubungan dengan adanya klaim/tuntutan dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada sub-kontraktor MITRA.
 - e. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agennya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
 - g. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut.
- (2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOM dapat:
 - a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA dari semua klaim dan/atau gugatan.
 - b. Mengijinkan MITRA untuk menyangkal atas dan menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.
- (3) Penggantian kerugian yang menjadi kewajiban MITRA dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM, maka maksimum ganti kerugian adalah sebesar 100 % (seratus persen) dari Harga Jasa berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau
- b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita pihak lainnya, maka besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang diderita oleh pihak lain dimaksud sepanjang kerusakan dan/atau kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja dan/atau tindakan kriminal yang timbul dari pelaksanaan kewajiban MITRA berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 19 LAPORAN

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dan laporan insidentil apabila diminta oleh TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 20 PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga Pengawas Pelaksana dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami spesifikasi dari hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka akan diterbitkan BAP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. petugas/tim pemeriksa hasil Pekerjaan dan MITRA.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

PASAL 21 JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/ mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka:
 - a. MITRA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
 - Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
 - c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan maka MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari bank pemerintah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (5) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawaipegawainya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.

PASAL 22 DENDA

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui, tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan, dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 23 PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 22 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah terulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Apabila permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan dari MITRA telah disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.

PASAL 24 PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Penundaan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - 1) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau:
 - 3) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
 - b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud butir a ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/ atau kecurangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
 - a. Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - b. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dapat dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

PASAL 25 PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
 - a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ini, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.

- b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
- Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini.
- d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- e. Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
- Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
- g. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- h. Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh Force Majeure, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan MITRA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1) butir a. sampai h. Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) Hari Kerja MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) sub b. Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - c. Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian ini apabila ada.
 - d. Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.

- (5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
- (6) Perjanjian ini dibatalkan apabila:
 - a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
 - Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) MITRA dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis oleh TELKOM apabila MITRA menentukan bahwa kinerja dari bagian manapun dari Pekerjaan akan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, atau independensi, atau aturan profesional mengenai independensi.

PASAL 26 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Beneana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang,sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya Force Majeure dengan menyertakan salinan pernyataan force majeure yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan *Force Majeure* sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 27 PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Pejabat MITRA yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu BAPP, surat tagihan dan kuitansi, sebagai berikut:

Jabatan :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
No. Fax :

(2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/atau alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM dan berlaku setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh TELKOM.

PASAL 28 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.

b. Lampîran II : ToR.

c. Lampiran III : Berita Acara terkait. d. Lampiran IV : Curiculum Vitae (CV).

e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.

f. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA. g. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan (NDA).

PASAL 29 PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini .

PASAL 30 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan

- pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 31 HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Para Pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Perjanjian termasuk seluruh izin-izin usaha yang diperlukan. Pihak yang melanggar akan membebaskan Pihak yang tidak melanggar dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 32 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)/ Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/ atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 33 LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/ atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti (3)Penyuapan yang berlaku.

PASAL 34 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Masa laku Perjanjian ini berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Salinan/copy dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

MITRA,

TELKOM,

LAMPIRAN 15 SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Yang bertanda tang	an dibawah ini:
N a ma	:
Jabatan	;
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor	
Dengan ini kami	menyatakan bahwa barang/jasa yang kami tawarkan untuk Pengadaan
1	memiliki TKDN rata-rata sebesar % , dengan rincian sebagai berikut:
	A SAME AND

NO	ITEM BARANG/JASA	NILAI TKDN (%)	NO SERTIFIKAT TKDN
1	New Mid-range Storage Tier- 2 (contoh)	0%	-
2	New All-flash Storage Tier- 2 (contoh)	0%	-
3	Material Instalasi (contoh)	40%	3305/SJ-IND.8/TKDN/7/2022 Tgl .15 Juli 2022
4	Jasa Implementasi (contoh)	80%	Engineer WNI = 8, WNA=2

Hormat kami,

(TTD dan Cap/Stekmpel di atas Materai)

Nama Pimpinan Jabatan

LAMPIRAN 16 SURAT PERNYATAAN PENGGANTI JAMINAN PENAWARAN/PELAKSANAAN

Nomor:
Kepada Yth, PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk c.q. SGM Group Procurement Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6 JI. Japati No. 1 BANDUNG
Perihal: Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran/Pelaksanaan
Dengan hormat,
Menunjuk surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) nomor TEL tanggal perihal
Sebagai Pelaksana Pekerjaan, kami atas nama PT menyatakan sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan yang ditentukan & dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan TELKOM yaitu berupa:
 Sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, diberlakukan Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari total harga Perjanjian yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Harga kontrak. Sanksi dalam bentuk suspend atau black list, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila: Peserta Pengadaan mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan, atau Terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak.
Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan Jasa
Hormat kami,
Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan di atas materai
Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan

<u>Ketentuan:</u>
Surat ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangi oleh Pimpinan Perusahaan.

Lampiran III

Berita Acara terkait

BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Hari, tanggal : Kamis, 13 Februari 2025

Waktu

: Pukul 14.00 WIB s.d selesai

Tempat

: Online Video Conference

Peserta

: 1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM")

2. PT Deloitte Konsultan Indonesia ("MITRA") 3. PT Pricewaterhouse Coopers ("MITRA") 4. PT KPMG Siddharta Advisory ("MITRA")

5. PT EIC Energi Transisi Solusi ("MITRA")

1. Menunjuk:

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group nomor TEL. 102/LG.200/GPP-A0400000/2025 tanggal 11 Februari 2025;

- Surat TELKOM kepada 4 (Empat) MITRA dengan nomor TEL.29/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Undangan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.
- TELKOM dan ke-4 MITRA telah melakukan Rapat Penjelasan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan hasil sebagai berikut:
 - TELKOM telah menyerahkan dan menjelaskan isi RKS sesuai butir 1.a di atas kepada ke-4
 - TELKOM menjelaskan perihal isi dokumen RKS dengan hasil sebagai berikut: b.

BAB RKS	KETERANGAN
BAB I – Ketentuan Pengadaaan	Jelas
BAB II – Lingkup Pekerjaan	Jelas
BAB III – Persyaratan Dokumen Penawaran	Jelas
BAB IV – Metode & Kriteria Evaluasi Kriteria Penunjukan	Jelas
Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengadaan Batal	
BAB V – Ketentuan Keuangan	Jelas
BAB VI – Ketentuan Perjanjian dan Ketentuan lain	Jelas

Klarifikasi RKS:

- Mengubah Dokumen RKS BAB I Ketentuan Pengadaan butir 2.16 terkait Pengertian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi "Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan telah selesai dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, serta dinyatakan baik secara fisik dan teknis sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Perjanjian ini, Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q WASLAK atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya dan MITRA.
- Penyerahan Proposal Administrasi dan Teknis akan disampaikan oleh ke-4 MITRA kepada TELKOM paling lambat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, untuk soft copy dokumen proposal dapat dikirim melalui email Imanesa: imanesa.dinasti@telkom.co.id & Elliza: elliza.wulandari@telkom.co.id.
- Setelah adanya hasil evaluasi proposal administrasi selanjutnya akan dilakukan Paparan Teknis oleh MITRA yang dinyatakan lolos evaluasi proposal administrasi.
- lebih lanjut, dapat disampaikan PIC Jika pertanyaan imanesa.dinasti@telkom.co.id atau tlp +62853-2731-0770 atas nama Imanesa & email: elliza.wulandari@telkom.co.id atau tlp +62813-8113-2992 atas nama Elliza.

4. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TELKOM

Jantha H.

Lieams

Elliza Wulandari

Agung Wijamartao

MANUSA. H. D

DELOITTE KONSULTAN INDONESIA

Efraim L Sitihjak

Rizky Ananda

Rina Fajaryanti

PRICEWATERHOUSE COOPERS

Andrew Halim

KPMG SIDDHARTA ADVISORY

Irfan S. Suhaeri

Aryo Adilantip

Aditya Hutama

Nadia Satrio

Muhammad Rafidarma

Kurniawan

EIC ENERGI TRANSISI SOLUSI

Iwan Chandra

Raymond Hendriawan

BERITA ACARA E-AUCTION PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Pada hari ini, <u>Jumat</u> tanggal <u>Sebelas</u> bulan <u>Aprili</u> tahun <u>Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-04-2025)</u> bertempat di Ruang Bidding GMP Telkom lantai 8, Jl. Japati No.1 Bandung, telah dilaksanakan e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.

Proses e-Auction:

- 1. Peserta e-Auction adalah sebagai berikut:
 - a. PT EIC Energi Transisi Solusi (E1C)
 - b. PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI)
 - c. PT KPMG Siddharta Advisory (KPMG)
 - d. PT Pricewaterhouse Coopers (PwC)
- 2. Hasil e-Auction:

No	Nama Peserta	Auction (Rp)	Total Score	Keterangan
1.	E1C	6.800.000.000,00	48.86	Peringkat ke-4
2.	DKI	850.000.000,00	80.76	Peringkat ke-1
3.	KPMG	1.500.000.000,00	65.17	Peringkat ke-2
4.	PwC	1.500.000.000,00	62.09	Peringkat ke-3

^{*}Harga belum termasuk PPN yang berlaku

- 3. Berdasarkan hasil e-Auction tersebut di atas, DKI memiliki total score akhir tertinggi dan memenuhi ketentuan RKS, yaitu masih di bawah HPS yang ditetapkan TELKOM, sehingga DKI akan diusulkan sebagai calon Pemenang Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group dengan nilai sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima puluh Juta Rupiah) belum termasuk PPN yang berlaku.
- 4. Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar proses selanjutnya.

TELKOM

PESERTA E-AUCTION

1. E1C

2. DKh

CILIVA NT

3. KPMG

Irtan S. Suhari

Andrew Halim

4. PwC

TELKOM - Rank Bid Summary

Control Cont									-
Production Strate Course Course Course C	event Name: Live Konsultan Penyusunan		Start Time: 11-APR-2025 10:00:00	Technical Score (%); 60	Print Date: 11-APR-2025 10:27:19				
Manches to that Colour PSCOLEGAMY Teach Source State Carried Colour State Carried C	Nuction Method: Real Time Combine		Close Time: 11-APR-2025 10:25:00	Commercial Score (%): 40					
Auction States County	Ivent: AUCTION		Foreign Currency:						
Figure 2017	lid Style: Blind		Currency Rate:						
Figure 1997 Control of State Control of State									
	etail information								
Company Company Company Control Cont	upplier User Name		Total Amount(IDR)	0.00	OE Indicator	-		2	
Company Note Name Company Co	upplier Name	KPMG SIDDHARTA ADVISORY	Total Amount(USD)	0.00	Technical	0		ш	
The Author State The Author	ite		Total Bid(IDR)	1,500,000,000,00					
Companies of the Particle of Companies of					AND THE PROPERTY OF THE PROPER				
This control of the	A / Group	Itom Name	Bid Quantity	Currancy	Bid Amount	Total (IDR)		Bid	
		Live Auction Konsultan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Teikom Graub			1,500,000,000	1,500,000,000.		1245296 Act	
Click Name DELOTTE FONSULTAN INDONESA Total Amounti(D39) GOD Click Indicatory Total Indicato	tali Information								
	pplier User Name		Total Amount(IDR)	0.00	OE Indicator	T	Final Score	9	
	pplier Name	DELOITTE KONSULTAN INDONESIA	Total Amount(USD)	0.00	Technical	0	Ranking (Score)		
Total Name Total Amount(IDR) Currency EIG Amount(IDR) Currency EIG Amount(IDR) Currency EIG Amount(IDR) Currency EIG Amount(IDR) EIG Amount(IDR) EIG Amount(IDR) EIG	9		Total Bid(IDR)	850,000,000.00					
Little Creation Little Control of Carbon Little Carbon Lit	100 miles	Hand Dages	A PARTIE AND A PAR	Colombiano	Did Assessed	Tratal and			
Debard Control Contr	dnolo					(Most Moore)	anni Na	nbor	
Total Amounti(DR) Total Amounti(DR) Composition Total Amounti(DR) Commission Total Amounti(DR) Total Amounti(DR) Commission Total Amounti(DR) Total Amounti(DR) Commission Total Amounti(DR) Total Amount		Live Auction Konsultan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkon Group			850,000,000.00	850,000,000,00		1245294 Aci	
Total Amount[DR] Total Amount[DR] Total Amount[DR] Total End[DR] ENDIANCE ENDIANCE	all information								
PRICEWATERHOUSECOOPERS Total Bald(IDR) 1,500,000,000 Total IDR) Bid Amount (IDR) Bid Amount (IDR	pplier User Name		Total Amount(IDR)	00.00	OE Indicator	_	Final Score	0	
Total Bid(DR) Leen Name Bid Quantity Lison,000,000 00 Lison,000,000 Lison,000,000 Lison,000,000 00 Lison,000,000 Lison,000,000	pplier Name	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Total Amount(USD)	00'0	Technical	0	Ranking (Score)	u	
Live Author Konsultan Penyasunan Roadmap Live Author Roadmap	0		Total Bid(IDR)	1,500,000,000.00					
Live Auction Konsultan Penyusunan Roadmap 1 1,500,000,000.00 1	(Group	Item Name	Bid Quantity	Currency	Bid Amount	Total (IDR)		Bid	- Increases
Indocration		Live Auction Konsultan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Triikom Grosin	-		1,500,000,000.00	1,500,000,000,		1245292 Act	we indicator.
Intromation Intromation Intromation Intromation Intromation Intromation Intromation Intromation Internation			***************************************						
Group EIC ENERGI TRANSISI SOLUSI Total Amount(USD) 0.00 Technical 0 Ranking (Score) LOSE Profile Group Live Auxilian Penyasunan Roading Bild Quantity Currency Bild Amount Total (IDR) Bird Time Rank Bird Status Dekarbonisasi dan Strang Carbon Offset 1 6,600,000,000.00 6,600,000,000.00 11/04/2025 10:11 1245283 Active	tell Information		Total Amount(IDR)	0.00	OE Indicator			9	
Total Bid(IDR) Gurrency Elem Name Electron El	policr Name	EIC ENERGI TRANSISI SOLUSI	Total Amount(USD)	0.00	Technical	0		3	
Item Name Bird Guartity Gurrency Bird Amount Total (IOR) Bird Time Rank Bird Status Inversion Bird Time Bird Status Inversion Bird Time Bird Status Inversion Bird Time Bird Status Bird Time Bird Status Bird Time Bird Status Bird Time Bird Status Bird Time Bird Tim	te		Total Bid(IDR)	6,800,000,000.00					
6,800,000,000,000,000,000,000,000,000,00	ot/ Group	Item Name	Bid Quantity	Currency	Bid Amount	Total (IDR)			
		Live Auction Konsultan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset			6,800,000,000.00	6,800,000,000.	11/04/2025 10:11	1245283 Act	

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN E-AUCTION PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Setiap peserta e-Auction harus mentaati ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pelaksanaan e-Auction yang telah ditetapkan oleh TELKOM, yaitu:

- 1. Pelaksanaan e-Auction dilakukan di bidding room yang disediakan TELKOM.
- Pelaksanan e-Auction dilakukan pada tanggal dan hari yang sama dengan waktu penyerahan dokumen penawaran harga dan kepada peserta diwajibkan terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir.
- e-Auction dilaksanakan dalam waktu 20 (dua puluh) menit, namun apabila dalam waktu 5 menit terakhir terdapat Peserta e-Auction yang memasukkan harga penawaran, maka secara otomatis waktu pelaksanaan di perpanjang selama 5 menit dan perpanjangan waktu diberikan maksimal 1 (satu) kali.
- 4. Jumlah personil dari masing-masing Peserta e-Auction dibatasi paling banyak 2 (dua) orang.
- 5. Peserta e-Auction diwajibkan menandatangani ketentuan pelaksanaan e-Auction ini sebelum e-Auction dilakukan.
- Dalam pelaksanaan e-Auction akan ditunjuk 1 (satu) orang personil TELKOM sebagai administrator yang bertugas memandu dan mengawasi jalannya e-Auction.
- 7. Sebelum e-Auction dilakukan, Pelaksana Pengadaan menerima sampul penawaran harga dan akan membuka sampul penawaran harga bersama wakil Peserta dan membuat berita acara penerimaan dan pembukaan sampul yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan masing-masing Peserta.
- 8. Jumlah penawaran harga awal yang dimasukkan dalam aplikasi e-Auction adalah harga yang tertuang dalam dokumen penawaran harga atau Berita Acara Klarifikasi (sebelum PPN berlaku).
- Peserta e-Auction akan memasukkan jumlah penawaran harga sesuai dengan surat penawaran harga peserta yang bertalian atau Berita Acara Klarifikasi ke dalam sistem e-Auction.
- 10. Pemasukan harga penawaran dalam aplikasi e-Auction disarankan tidak kurang dari 60 (enam puluh) detik sebelum closing time dan TELKOM tidak menjamin harga penawaran yang tidak tercatat dalam server untuk harga penawaran yang diinputkan kurang dari 60 (enam puluh) detik sebelum closing time.
- 11. Apabila terjadi perbedaan antara data di monitor dengan di server, yang dipergunakan sebagai acuan adalah data yang ada di server.
- 12. Apabila jaringan/network terputus pada saat e-Auction berlangsung, maka proses e-Auction untuk sementara waktu dihentikan sampai jaringan normal dan dilanjutkan kembali berdasarkan hasil e-Auction yang terakhir.
- 13. Apabila system e-Auction mengalami gangguan teknis, maka akan dilakukan dengan cara Manual Auction dan ketentuan-ketentuan Manual Auction akan disampaikan dan harus ditandatangani oleh seluruh Peserta pengadaan dan TELKOM.
- 14. Pemasukan harga penawaran selanjutnya ke dalam aplikasi e-Auction dapat dilakukan oleh peserta e-Auction dengan ketentuan harganya tidak lebih tinggi dari harga penawaran sebelumnya. Apabila pemasukan harga tidak sesuai dengan

- ketentuan ini, maka sistim/aplikasi e-Auction akan menolak harga penawaran dimaksud.
- 15. Apabila terdapat peserta e-Auction yang memasukkan harga penawaran kedalam aplikasi e-Auction secara tidak wajar (harga terlalu rendah), maka administrator berhak untuk menghentikan sementara (PAUSE) proses e-Auction untuk melakukan klarifikasi kepada peserta e-Auction tersebut.
- 16. Apabila setelah dilakukan klarifikasi dimaksud butir 15 bahwa pemasukkan harga penawaran tersebut disebabkan kesalahan peserta e-Auction dan menyatakan bahwa harga tersebut tidak berlaku, maka peserta e-Auction yang bertalian didiskualifikasi dan tidak di-ikutsertakan kembali dalam proses e-Auction yang akan diulang berdasarkan posisi terakhir hasil e-auction serta dinyatakan gugur.
- 17. Proses diskualifikasi pada butir 16 di atas tidak berlaku jika jumlah peserta e-Auction hanya 2 (dua) peserta, dimana jika salah satu peserta memasukkan harga tidak wajar (harga terlalu rendah) kedalam aplikasi e-Auction, maka administrator akan menghentikan proses e-Auction dan melakukan klarifikasi kebenaran nilai yang dimasukkan oleh peserta e-Auction tersebut dan selanjutnya e-Auction dapat diulang berdasarkan hasil e-Auction terakhir sebelum terjadi kesalahan.
- 18. Peserta e-Auction dengan total nilai akhir yang tertinggi dan harga penawaran telah masuk koridor HPS/OE TELKOM akan ditetapkan sebagi pemenang.
- 19. Apabila terdapat lebih dari 1 peserta yang memiliki total nilai akhir yang sama dan lebih rendah atau sama dengan HPS/OE TELKOM, maka yang akan diusulkan sebagai calon Pemenang adalah peserta yang memiliki nilai teknis lebih tinggi.
- 20. Harga terendah hasil e-Auction dimaksud pada butir 18 di atas ditetapkan sebagai nilai pengadaan yang akan dituangkan dalam perjanjian/kontrak.
- 21. Apabila harga terendah hasil e-Auction masih berada di atas HPS/OE TELKOM, maka proses e-Auction akan diulang dengan peserta yang sama dengan waktu e-Auction selama 10 (sepuluh) menit dan posisi penawaran adalah hasil e-Auction yang terakhir.
- 22. Apabila harga terendah hasil e-Auction ulang dimaksud pada butir 21 di atas masih berada di atas HPS/OE TELKOM, maka pelaksana Pengadaan akan melaporkan kepada pemberi tugas untuk keputusan lebih lanjut atau dapat membatalkan pemilihan langsung.
- 23. Penurunan harga yang dilakukan Peserta lelang pada e-Auction ini merupakan kelipatan dari Rp100.000,00.
- Dalam pelaksanaan e-Aution, apabila ada peserta yang mengundurkan diri atau
 Walk Out, maka peserta tersebut dinyatakan gugur.
- Peserta e-Auction wajib menandatangani berita acara hasil pelaksanaaan e-Auction stelah proses e-Auction selesai.
- 26. Setelah ditandatanganinya berita acara e-Auction tersebut maka seluruh peserta dinyatakan setuju dengan hasil yang dicantumkan dalam Berita Acara e-Auction.

Bandung, 11 April 2025

TELKOM

Elliza MANESA. H. P

PESERTA PENGADAAN

PT EIC Energi Transisi Solusi (E1C)

V I wan S. Chandra

PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI)

(MING (INTHA PUTPI)

PT KPMG Siddharta advisory (KPMG)

(TRFAN S. SUHAER))

 PT Pricewaterhouse Coopers (PwC)

Andrew Halim

DAFTAR HADIR

Telkom Indonesia

the world in your hand

Hari/Tanggal

: Jumat, 11 April 2025

Acara

: Auction Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan strategi carbon offset Telkom Group

Tempat

: Ruang 3 GPC & Ruang Artion lantai 8, 6 MP Telkom Japati, Bandung

Nama		Perusahaan	No. Telepon	e-Mail	Tanda Tangan
Imanesa M.D	1	Tolkom	044015455500	manera Anasti @ K.c.	0 V to 6 A A A
	1 10	Telkom	081381132 992	elliac. unimorbii (al fC.)	S. S
Jacci.	工	KPMG	08177777130	irfan. suhaer, Pkpmg, co.1d	The same of the sa
Aryo Addunting	_~	GM 6	065103422180	Dryo. Holder High programs	id del
Andrew Halim		PwC	082(22010792	andren. halin@pwc.cm	The state of the s
ROMAN NEDIELLYA P	(2)	PuC	08119271888	PONAY. PEDIELKAE JWC. CO.	
Amanda. Diojoneson		EC.	0811826211	djojonescopameda a	Jumes
lwan chander		E1C	0811922 2015	Man, chandra Officsololibre. Cour	Mc. Court
Adi. Munadi.		£10	765888888180	Adi. Munandir @ etcsolutrons. com	letrons. com
Irina Potri	-	Valoitle	08119423889	joutri @ de loitte.con	1
thaim 5		Deloite	1248622 8180	estimple Odelvite con	Shufa:

BERITA ACARA KLARIFIKASI PEMBAYARAN PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP

Hari / Tanggal

Jumat/ 11 April 2025

Waktu

Pukul 13.30 WIB sd Selesai

Tempat

Video Conference

Peserta

: 1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM)

2. PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) (MITRA)

- Menunjuk Berita Acara e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025.
- 2. Telah dilakukan Klarifikasi Pembayaran antara TELKOM dan MITRA dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil e-Auction dokumen butir 1.c di atas, DKI memiliki total score akhir tertinggi dan memenuhi ketentuan RKS, yaitu masih di bawah HPS yang ditetapkan TELKOM, sehingga DKI akan diusulkan sebagai calon Pemenang Pengadaan dengan nilai Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) belum termasuk PPN yang berlaku namun sudah termasuk OPE, Pajak dan biaya-biaya lainnya atau sebesar Rp943.500.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN berlaku. Dengan rincian harga terlampir.
 - b. Tata cara pembayaran dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Tahap 1 sebesar 24.25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 206.106.750,- (dua ratus enam juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanakan Lingkup Pekerjaan Tahap 1, yaitu lingkup (1.1) Melakukan gap analysis terkait energi dan keberlanjutan; (1.2) Melakukan peers benchmark; dan (1.3) Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group dan penyerahan deliverable (a) Laporan gap analysis dan (b) Laporan peer benchmark, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 1 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir.
 - ii. Tahap 2 sebesar 75.75% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 643.893.250 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan lingkup Pekerjaan Tahap 2, yaitu penyerahan deliverable (a) Peta jalan dekarbonisasi Telkom Group, (b) Monitoring framework, (c) Strategi carbon offset Telkom Group, dan (d) Sosialisasi peta jalan dekarbonisasi dan strategi carbon offset, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir.

3. Demikian Berita Acara Klarifikasi Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan proses selanjutnya.

TELKOM

MITRA

Irina Putri

Elliza Wulandari

MANUSA. H. D

Bill of Quantity Pekerjaan Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

Deliverables		Dokumen hasil	tinjauan yang	berisikan poin-	poin untuk	perbaikan dan strategi untuk	menindaklanjuti	gap yang ada	Dokumen hasil	benchmark best	practice dan	peers			Dokumen	roadmap	dekarbonisasi	l elkom Group	48. 5.3	٠														
Jumlah	(IDR)	3,496,650	1,747,550	7,299,250	3,374,000	10,731,000	12,390,000		3,495,100	1,747,550	14,598,500	3,374,000	10,731,000	12,390,000	3,495,100	1,747,550	14,598,500	26,992,000	42,924,000	30,975,000	1:					3,495,100	1,747,550	14,598,500	6,748,000	21,462,000	30,975,000		3,495,100	1,747,550
Harga Satuan	(IDR)**	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000		27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000	27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000						27,960,800	27,960,800	11,678,800	5,398,400	4,292,400	2,478,000		27,960,800	27,960,800
Man	Days	0.1	0.1	9.0	9.0	2.5	5.0		0.1	0.1	1.3	9.0	2.5	5.0	0.1	0.1	1.3	5.0	10.0	12.5						0.1	0.1	1.3	1.3	5.0	12.5		0.1	0.1
Hours		Н	Н	5	5	20	40		1	1	10	5	20	40	Н	1	10	40	80	100				ie!		1	1	10	10	40	100		Н	Н
% in	charge	2.5%	1.3%	12.5%	12.5%	20.0%	100.0%		2.5%	1.3%	25.0%	12.5%	20.0%	100.0%	1.0%	0.5%	10.0%	40.0%	%0.08	100.0%				Fe .		1.0%	0.5%	10.0%	10.0%	40.0%	100.0%		1.0%	0.5%
Days*		2			•				5						12.5											12.5							12.5	
Level Konsultan		Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate		Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate	Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate						Partner	QA	Senior Manager	Assistant Manager	Senior Associate	Associate		Partner	QA
Tahap	Pembayaran	Tahap 1							Tahap 1						Tahap 1		7									Tahap 2							Tahap 2	
Scope of Works*	21	Melakukan gap	analysis dengan	meninjau kondisi,	strategi, kebijakan	dan aspirasi Telkom	Group terkait energi	dan keberlanjutan.	Melakukan	benchmark best	practice dan peers.				Merancang strategi	dekarbonisasi	Telkom Group yang	mencakup namum	tidak terbatas pada	dan levers (meliputi	identifikasi	teknologi, cost and	benefit analysis,	rencana monetisasi,	peta jalan implementasi).	Memberikan	gambaran	kebutuhan investasi	yang dibutuhkan	Telkom untuk	dekarbonisasi yang	dilakukan.	Menghitung risiko	yang timbul bagi
		1							2		-				3											4							2	
Item Pekerjaan		Penyusunan	Roadmap	Dekarbonisasi	Telkom Group	untuk	mencapai Net	zero ermission																										
																										_		_	_	_	_			_

Scope of Works*	Tahap Pembayaran	Level nonsultan	nays	charge	3	Days	(IDR)**	(IDR)	
1		Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	
	 	Assistant Manager		10.0%	10	1.3	5,398,400	6,748,000	
	Ω	Senior Associate		40.0%	40	5.0	4,292,400	21,462,000	
	٩	Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
Tah	ap 2 P	Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	
		QA		0.5%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	
	S	Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	
	A	Assistant Manager		10.0%	10	1.3	5,398,400	6,748,000	
	S	Senior Associate		40.0%	40	5.0	4,292,400	21,462,000	
	A	Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
Tahap 2		Partner	12.5	1.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	
	J	QA		0.5%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	
	S	Senior Manager		10.0%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	
	A	Assistant Manager		20.0%	20	2.5	5,398,400	13,496,000	
	S	Senior Associate		80.08	80	10.0	4,292,400	42,924,000	
	⋖	Associate		100.0%	100	12.5	2,478,000	30,975,000	
Tahap 2	Ь	Partner	10	1.3%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen
	QA	A		%9.0	н	0.1	27,960,800	1,747,550	monitoring &
	S	Senior Manager		12.5%	10	1.3	11,678,800	14,598,500	reporting
	▼.	Assistant Manager		6.3%	2	9.0	5,398,400	3,374,000	tramework
	S	Senior Associate		20.0%	40	5.0	4,292,400	21,462,000	untuk kinerja Pnergi
	A	Associate		75.0%	9	7.5	2,478,000	18,585,000	المارة المارة
Tahap 2	Д	Partner	5	2.5%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	Dokumen
	J	QA		1.3%	1	0.1	27,960,800	1,747,550	Strategi Carbon
	S	Senior Manager		10.0%	4	0.5	11,678,800	5,839,400	Offset Telkom
	A	Assistant Manager		15.0%	9	0.8	5,398,400	4,048,800	Group
	S	Senior Associate		20.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	
	A	Associate		100.0%	40	5.0	2,478,000	12,390,000	
Tahap 2		Partner	6.25	7.0%	1	0.1	27,960,800	3,495,100	
	J	QA		1.0%	П	0.1	27,960,800	1,747,550	
	S	Senior Manager		12.0%	9	0.8	11,678,800	8,759,100	
	A	Assistant Manager		12.0%	9	0.8	5,398,400	4,048,800	
	S	Senior Associate		40.0%	20	2.5	4,292,400	10,731,000	
-	ď	Associate		100.0%	20	6.3	2,478,000	15,487,500	
Taha	lap 2 P	Partner	10	2.5%	2	0.3	27,960,800	6,990,200	
		QA		1.3%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	
						1000		The second secon	

S _O	Item Pekerjaan		Scope of Works*	Tahap	Level Konsultan	Days*	% in	Hours	Man	Harga Satuan	Jumlah	Deliverables
				Pembayaran			charge		Days	(IDR)**	(IDR)	
					Assistant Manager		25.0%	20	2.5	5,398,400	13,496,000	
					Senior Associate		87.5%	70	8.8	4,292,400	37,558,500	
					Associate		100.0%	80	10.0	2,478,000	24,780,000	, .
æ	Laporan Akhir	П	Menyusun laporan	Tahap 2	Partner	∞	3.1%	2	0.3	27,960,800	6,990,200	Dokumen
			akhir dan		QA		1.6%	Н	0.1	27,960,800	3,495,100	Laporan Akhir
			memfasilitasi		Senior Manager		6.3%	4	0.5	11,678,800	5,839,400	dan diseminasi
			workshop/sosialisasi		Assistant Manager		12.5%	8	1.0	5,398,400	5,398,400	roadmap
			terkait roadmap		Senior Associate		20.0%	32	4.0	4,292,400	17,169,600	dekarboriisası
			dekarbonisasi dan		Associate		100.0%	64	8.0	2,478,000	19,824,000	carbon officet
			strategi carbon									Telkom Groun
			offset Telkom			340						5
			Group.									
											000 000 010	
				TOTAL	TOTAL (Pembulatan)						850,000,000	

Keterangan:

*Beberapa akivitas dilakukan secara paralel, namun secara keseluruhan pekerjaan dilakukan dalam 92 hari kalendar sesuai kebutuhan Telkom

** Per hari

Hormat kami, Irina Putri

Direktur

TELKOM

Lampiran IV

Curriculum Vitae (CV)



Engagement Partner Irina Putri

Contact Information

Email: iputri@deloitte.com Office Location: Indonesia Tel: +62 21 5081 9703

Education and Qualification

- Bachelor of Economics Accounting, Universitas Indonesia
 - Chartered Accountant

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

Irina currently serves as a Director (Partner) at Deloitte Controls Assurance in Indonesia, Irina has experience in consulting related to internal audit, corporate governance, risk assessment, process improvement, and transformation.

ICOFR testing, integrated audits, contract risk and compliance, business process and procedure review and improvement. Irina also has experience in serving internal audit services for copper mining in Indonesia and several risk consulting services for several multinational and local manufacturing telecommunications, technology, consumer and product, plantation, and oil, gas & mining industries with specializations including internal audits, SOX irina has more than 18 (eighteen) years of experience in financial auditing and internal audit services for various companies in the financial, companies and consumer businesses based in Indonesia.

Professional experience:

- As the leader of the Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) diagnostic project based on PER-2 in several companies in the oil and gas, as well as financial services sectors
 - Carry out follow-up (remediation) to strengthen ICOFR in companies in the telecommunications sector As the leader of ICOFR development and testing projects in several companies in Indonesia
- As a project leader for control testing for a telecommunications company
- As the leader of the IA Analytics Benchmark project at a multinational bank in Indonesia
- As the project leader of the assignment to make fraud indicators at a state-owned bank
- As the leader of an assignment project related to data management at a multinational bank in Indonesia
- As a project leader for various audit assignment services in several companies including Human Resources audits As the project leader of the assignment of Internal control over Financial Reporting in plantation companies
- As a project leader in SOX control testing for a telecommunications company
- As the leader of the business process improvement project in mining companies in Indonesia.
- As the leader of the internal control design audit project at a food and beverages company

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Telecommunications
- Oil and Gas
- Financial Services

Antonius Augusta

Quality Assurance

Contact Information

Tel: +(62) 21 5081 9601

Email: aaugusta@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Qualification

- Bachelor of Economy (Accounting), University of Tarumanegara, Jakarta, Indonesia
- Chartered Accountant
- Certified Public Accountant

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

Antonius is a Partner at Deloitte Risk Advisory in Indonesia. He is responsible for managing risk advisory practice, particularly in operational risk which includes internal audit, good corporate governance, risk management, process improvement and transformation. Antonius has more than 26 years of professional experience in leading projects in various industries such as Financial Services (Banks, Leasing, Securities, SRO), Oil & Gas, Telecommunications, Mining, Energy & Resources, and Manufacturing.

Professional experience:

- Developing a Business Continuity Management (BCM) program for one of the transportation BUMDs in Jakarta.
 - Leading IT Transformation projects, IT Vendor Management, and various IT-related projects.
 - Leading COBIT-based IT Audit project 5.
- Leading quality assurance engagements for the one of the state-owned banks in Indonesia which covers aspects of compliance with BI / OJK regulations as well as IIA standards. The work includes providing reports on regulatory compliance, recommendations for improvements with a roadmap for implementation.
 - Leading more than 20 QAR engagements in various BUKU III and BUKU IV Banks in Indonesia.
- Leading the assessment of good corporate governance for one of the Central Banks in the Southeast Asia region.

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Financial Service Industry (banks, leasing, securities, SRO)
- Telecommunication
- **Energy and Resources**
 - Manufacturing



Efraim Sitinjak

Engagement Manager

Contact Information

Tel: +(62) 21 5081 9628
Email: esitinjak@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Qualification

- Master of Engineering in Regional and City
 Planning (Majoring in Disaster Management and Climate Change), Institute of
 Technology Bandung, Indonesia
 - Bachelor of Engineering in Regional and City Planning, Institute of Technology Bandung, Indonesia
- Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)
- GRC Professional Certification (GRCP)
- Incident Command System (ICS) Practitioner

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

governance. Prior to joining Deloitte, he has conducted research experiences and consultation and has been involved and working together with various VGOs, community and government institution regarding climate change issues, disaster management, and public policy. His current responsibility is in Efraim is an Associate Director at Risk Advisory (RA) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with 13-year experience in sustainable development issues. He has breadth experience working with clients related to sustainability issues, climate change adaptation and mitigation, carbon policy and assisting clients with their sustainability strategy and report.

Professional experience:

- Conducting climate scenario analysis for a forestry company in Indonesia using the TCFD framework
- Preparing climate disclosure following TCFD recommendations by assessing climate risk and opportunity and climate scenario amlysis for one of the biggest conglomerate in Indonesia including its three business units in automotive, agribusiness and construction industry.
 - Supporting one of the UN bodies representative in Indonesia to conduct carbon market-based instrument study (2018) and Indonesia carbon tax roadmap development for 2025 (2022).
 - Assisting in ESG risk maturity index assessment for one of mining companies in Indonesia
- Assisting in ESG risk management implementation and ESG risk analysis for a State-Owned Financial Service Institution in Indonesia
- Assisting the Sustainability Report design for one of the largest publicly listed hospitals in Indonesia, media holding company, and FSIs.
 - Assisting in development of a short and mid-term Sustainability action plan for FSIs in Indonesia
- Assisting in materiality assessment, development of sustainability action plan and sustainability reporting for a listed meda group, private hospital Conducting an ESG training needs assessment for financial institutions for a non-governmental organisation

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

group and a FMCG company in Indonesia

- FSI (Bank, Multi-finance)
- Conglomerate
- Logistic and transportation
- Consumer Goods (Food & Beverage, Tobacco, Automotive)
- Agribusiness and forestry
- Media
- Not for Profit Organisation



Rizky Ananda Wulan Sapta Rini

Project Team

Contact Information

Tel: +62 21 5081 9718 Email: rrini@deloitte.com Office Location: Indonesia

Education and Qualification

- MA in Development Studies (Majoring in Agrarian, Food and Environmental Studies), International Institute of Social Studies, Erasmus University of Rotterdam, Netherland
- Bachelor of Social Science (Majoring in International Relations), University of Indonesia, Indonesia

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

to joining Deloitte, Rizky worked in a non-governmental organization (NGO) focusing on natural resource governance and sustainability consultancy. Rizky has a strong understanding of national legislations and global framework on sustainability, such as IFC Performance Standard, World Bank Environmental Rizky is an Assistant Manager at Risk Advisory (RA) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with 8-year professional experience in sustainability. Prior and Social Standards (WB-ESS), Equator Principles, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) and GRI.

Professional experience:

- Assisting client in retail industry to develop decarbonization strategy and roadmap
- Assisting in conducting climate risk assessment, GHG and decarbonization review, IFRS S2 report development for an integrated telecommunication company in Indonesia
- Assisting clients in telecommunication, logistic, fashion retail, agribusiness, coal and metal mining, and energy industriesto develop sustainability strategy and reporting.
- Conducting a research on the regulatory mapping on the industrial decarbonization with focus on cement, fertilizer, petrochemical, iron & steel, pulp & paper, textile, glass & ceramics, food & beverage
 - Conducting a research on the impact of energy transition and decarbonization scenario for manufacture company
- Conducting a research on regulation and policy mapping in geothermal sector in Indonesia for Japanese industry association
 - Assisting a research on readiness assessment of sustainable aviation fuel in Indonesia for global aerospace companies
- Conducting environmental and social risks assessment for petrochemical, mining, oil and gas, and renewable energy projects inIndonesia Conducting training on sustainable finance, especially on human rights risk due diligence and impact assessment for NGO and financial institution in Indonesia and Philippine
- Conducting baseline study on ESG risks in agribusiness industry
- Developing gender action plan for financing program on the industrial energy efficiency in Southeast Asia

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Energy
- oil & gas
- Manufacture and retail
- Government
- Nonprofit and philanthropy



Rina Fajaryanti

Contact Information

Email: rfajaryanti@deloitte.com Tel: +62 21 5081 9344

Office Location: Indonesia

Education and Qualification

- Master of Science, Gyeongsang National University
- Bachelor of Marine Science, Bogor Agricultural University
- Certified Lead Auditor on Quality Management System

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

performing the environmental, social, and biodiversity impact assessment, as well as executing the high level study and work on GHG emission inventory, Rina is Senior Associate at Risk Advisory (RA) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with 3 years professional experience in sustainability initiatives and strategy. Rina is experienced on supporting clients to prepare and achieve the sustainability certification for versatile industries and commodities, calculation, reporting, and developing the carbon management plan.

Professional experience:

- Developing sustainability target and roadmap for telecommunication company in Indonesia
- Assisting clients in agribusiness industry in their GHG inventory, carbon footprint assessment and reporting
 - Providing Training on Carbon Neutrality for manufacture company
- Assisting clients in agribusiness and forestry industry to achieve Carbon Neutrality certification
- Performing the market outlook study on woody biomass as fuels for power generation for the Power Plant Company in Japan Conducting environmental and social risks assessment for textile and manufacture industry in Indonesia
 - Assisting palm oil company to invent and assess their Scope 3 emission
- Assisting the clients to achieve the global sustainability certification, including provide Training, gap analysis, company manual system development, implementation

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Agribusiness & forestry
- **Textile industry**

Government

- Energy
- Consumer Goods
- Telecommunication

Project Team

Contact Information

Tel: +62 21 5081 9673

Email: psyafina@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Qualification

- MSc in Environmental Technology, Imperial College London, UK
- Bachelor of Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology, Indonesia

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

environmental and social impact assessments and feasibility studies following international guidelines such as IFC Performance Standards. In addition to conducting environmental consultancy projects, Astri has also experienced in managing workshop for local community and connecting stakeholders as decarbonization, circular economy, waste management, and water management with CFI ESG disclosure certification. Astri is familiar in delivering Astri is a Senior Associate at Sustainability and Climate division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with 3-year professional experience in energy part of the broader project initiatives.

Professional experience:

- Developing sustainability and decarbonization roadmap for telecommunication company in Indonesia
- Developing market-based policy modelling for utiliy-scale Solar PV Net Zero 2050 in Indonesia
- Developing Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of tidal power and bridge in Indonesia
- Assisting feasibility study of wind energy for water supply plants in Yemen
- Developing sustainable business model design for recycling leather car seat
 - Developing waste recycling analysis for wind turbine blades
- Conducting Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) preparation for water management project in Semarang, Indonesia
- Conducting preliminary site assessment for one of manufacturers company in Indonesia
 - Managing a workshop aimed at promoting effective waste management practices

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- International financial institutions
- Manufacturer
- Non-governmental organization
- Telecommunication

Annisa Fauziah Kusumawardani

Project Team

Contact Information

Tel: +62 21 5081 9344

Email: akusumawardani@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Qualification

 Bachelor of Science in Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

Deloitte, Annisa has experiences in supporting clients' sustainability initiatives including ESG rating improvement strategy development, TCFD assessment Annisa is an Associate at Risk Advisory (RA) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia with professional experience in sustainability. During her time in and adaptation roadmap development, high-level study on waste management in Indonesia

Professional experience:

- Assisted in conducting climate risk assessment, GHG and decarbonization review, IFRS S2 report development for an integrated telecommunication • Conducting GHG emission inventory in accordance with ISO 140641:2018 and the GHG Protocol for a telecommunication company in Indonesia company in Indonesia
- Assisted in industry research on green building study related to emission hotspot, standards and certification, climate-related risks and opportunities, Assisted in a high-level study on waste management in Indonesia, which cover 3 metropolitan cities, including Jakarta, Tangerang, and Medan
 - and policy landscape for two representative cities, Tangerang Selatan and Balikpapan
- Assisting in climate disclosure following TCFD recommendations by assessing climate risk and opportunity and climate scenarioanalysis for one of the biggest conglomerates in Indonesia with 3 major subsidiaries in plantation, manufacture, and heavy and mining industry

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Telecommunication
- Conglomerate
- Aquaculture
- Agribusiness & forestry
- Consumer Goods (Food & Beverage, Packaging)



Melyana Detriani Project Team

Contact Information

Tel: +62 21 5081 8000

Email: mdetriani@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Qualification

 Bachelor of Science in Bioenergy and Chemurgical Engineering, Bandung Institute of Technology

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

energy transition and sustainability, specializing in industrial decarbonization strategies, GHG inventory, nature-positive green hydrogen development, Melyana is an Analyst at Audit and Assurance (A&A) Division of PT Deloitte Konsultan Indonesia. Melyana has 1 year of professional experience in policy analysis, and international carbon tariffs. Her expertise includes tourism, manufacturing and industrial sectors, and commercial buildings.

Professional experience:

- Contributed to the development of strategic investment areas and technical guidelines for the Indonesia Quality Tourism Fund.
- Contributed to the development of decarbonization strategies for the aluminum and fertilizer industries in theleveraging industrial decarbonization options in indonesia by anticipating international carbon tariffs project.
- Provided technical assistance to develop the ghg inventory report and mitigation action design document for 30 pilot star hotels in Indonesia.
- Assisted in service to support development of project document for Indonesia's NZNP (Indonesia's Net Zero Nature Positive Accelerator Integrated Programme
- Assisted in the development of decarbonization strategies for the ethylene industries in the greenhouse gas long-term targets and action plans in industry sectors project

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Ethylene industry
- Fertiliser industry
- Aluminium industry
- Hotel
- Tourism sector
- Green hydrogen
- Governmental organization
- Non-Governmental organization



Gabriella Gwenny Dermawan

Project Team

Contact Information

Tel: +62 21 5081 8116
Email: gdermawan@deloitte.com
Office Location: Indonesia

Education and Certification

- Bachelor of Science in Environmental Engineering, Institut Teknologi Bandung
- ESG Data Management and Reporting Training
 - Climate Risks and Disclosure Training
- Essentials and Common Mistakes in ESG Reporting Training
 - Sustainability Assurance Training
- Digital Assets for ESG Reporting Training

Language

- English
- Indonesia

Professional Background

than 2 years of professional experiences in providing sustainability services related to Environmental, Social and Governance (ESG). She has been Gwenny is a Senior Associate at Assurance Advisory Services Deloitte Indonesia specialized in sustainability services. She has accumulated more involved in various engagements related to sustainability advisory and assurance. She has excelled to deliver a range of climate change and sustainability services for different business sectors, mainly manufacturing, government, financial institutions and public services.

Professional experience:

- Developing sustainability strategy and roadmap for a publicly-listed cement company
- Conducting preliminary review on the Sustainability Reports (SRs) of agriculture, tourism and green building sector in Indonesia
- Performing post-issuance assurance on the 3rd and 4th Allocation and Impact Report for the Sovereign Green Sukuk on the selected Subject Matters in the
- Developing sustainability roadmaps and sustainability reports for 2021 and 2022 for private steel companies in Indonesia, induding a review of material topics, Performing limited assurance on sustainability report on Singapore leading palm oil and refinery company to assess client's BG topics such as water use intensity, quality of wastewater (BOD and COD).
- Conducting a review and gap analysis of the 2022 sustainability report of retail companies in Indonesia and a review of the 2020 sustainability report of private stakeholder engagement, benchmarking, and data collection.
- banks based on the Global Reporting Initiative Standards and provide recommendations to companies to improve compliance withthese standards Providing training related to sustainability reporting standards and implementation for one of Indonesia's leading oil and gas companies.
 - Providing training related to the introduction and integration of sustainability to automotive autoparts manufacturing companies.

Industries Experience & Specialization or Representative Clients

- Automotive
- Agribusiness & forestry
- Manufacture
- FSI (Bank, Multi-finance)
 - · Oil & Gas

Lampiran V

Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari TELKOM



Nomor

: Tel.99/LG 270/GPP-A0400000/2025

Bandung, 15 April 2025

Kepada Yth.

: Sdr. Direktur

PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI)

The Plaza Office Tower Lt.32 Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng

Jakarta Pusat - 10350

Perihal

: Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap

Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group

Dengan Hormat,

Menunjuk:

 Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group nomor Tel.102/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 11 Februari 2025;

- b. Surat PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk ("TELKOM") kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan yaitu PT EIC Energi Transisi Solusi ("E1C"), PT Pricewaterhouse Coopers ("PwC Indonesia"), PT Deloitte Konsultan Indonesia ("DKI"), dan PT KPMG Siddharta Advisory ("KPMG") nomor Tel.29/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Undangan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 13 Februari 2025;
- d. Dokumen Proposal Tahap -1 (Administrasi dan Teknik) dari 4 (Empat) Peserta Pengadaan kepada TELKOM tanggal 20 Februari 2025;
- e. Surat TELKOM kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan nomor Tel.61/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Undangan Paparan Teknis Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- f. Surat TELKOM kepada 4 (Empat) Peserta Pengadaan nomor Tel.93/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 09 April 2025 perihal Penetapan Hasul Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap-1 Administrasi dan Teknis & Undangan Tahap-2 Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- g. Dokumen Proposal Tahap-2 (Surat Penawaran Harga) dari 4 (Empat) Peserta Pengadaan yang TELKOM terima tanggal 11 April 2025;
- h. Berita Acara e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;
- Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PT Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Lingkup Pekerjaan adalah:
 - i. Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net-Zero Emissions;
 - ii. Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
 - iii. Laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group



PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Graha Merah Putih Jl. Japati No. 1

Bandung 40133, Indonesia

Phone: +62 22 452 1108 Fax: +62 22 424 0313

www.telkom.co.id



- Detail SoW dan kualifikasi kebutuhan personel sebagaimana sesuai dengan RKS butir a di atas.
- 2. Perjanjian dalam bentuk *One Time Contract* dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 92 (Sembilan Puluh Dua) hari sejak tanggal Perjanjian;
- 3. Pengawas Pelaksana (WASLAK) untuk Pekerjaan ini adalah VP Sustainability TELKOM;
- 4. Harga Jasa sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk OPE, Pajak dan biaya-biaya lainnya, atau sebesar Rp943.500.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN berlaku. Rincian harga terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas:
- 5. Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Tahap 1 sebesar 24.25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 206.106.750,- (dua ratus enam juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanakan Lingkup Pekerjaan Tahap 1, yaitu lingkup (1.1) Melakukan gap analysis terkait energi dan keberlanjutan; (1.2) Melakukan peers benchmark; dan (1.3) Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group dan penyerahan deliverable (a) Laporan gap analysis dan (b) Laporan peer benchmark, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 1 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas.
 - ii. Tahap 2 sebesar 75.75% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari harga jasa atau sebesar Rp 643.893.250 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk Out of Pocket Expense (OPE), pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan lingkup Pekerjaan Tahap 2, yaitu penyerahan deliverable (a) Peta jalan dekarbonisasi Telkom Group, (b) Monitoring framework, (c) Strategi carbon offset Telkom Group, dan (d) Sosialisasi peta jalan dekarbonisasi dan strategi carbon offset, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA. Detail tahap lingkup pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi butir i di atas.
 - 6. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 7. Menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Untuk penyelesaian administrasi dalam rangka pembuatan Perjanjian, mohon menghubungi TELKOM c.q SM Corporate & Support Services Category, Group Procurement Center (GPC) Graha Merah Putih (GMP) TELKOM Lantai 6 Jl. Japati No. 1 Bandung 40133.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Agung Wijanarko

SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY



Lampiran VI

Surat Kesanggupan dari MITRA

Deloitte.

PT Deloitte Konsultan Indonesia The Plaza Office Tower 32nd Floor Ji, M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350 Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000 Fax: +62 21 2992 8200 Email: iddttl@deloitte.com www.deloitte.com/id

Nomor: 337/ASR/04/2025

Kepada Yth,
PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
Unit Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
JI. Japati No. 1, Bandung – 40133, INDONESIA

Perihal: Surat Kesanggupan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat TELKOM Nomor Tel. 99/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan :

- 1. Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pemenang Pengadaan tersebut di atas;
- 2. Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.

Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 April 2025

Hormat kami,





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanci, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Talpei and Tokyo.

Lampiran VII

Perjanjian Kerahasiaan (NDA)

PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI (NON DISCLOSURE AGREEMENT) PENGADAAN JASA KONSULTASI ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOMGROUP

ANTARA PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA

Perjanjian ini dibuat pada hari **Senin** tanggal **sembilan belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh lima** (19-05-2025), oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1.093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh AGUNG WIJANARKO, Jabatan SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
- I. PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA, NPWP: 02.005.871.5-073.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., Nomor: 96 tanggal 31 Januari 2001 di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06099 HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Agustus 2001 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor: 163 tanggal 25 April 2024 di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0171065 tanggal 30 April 2024, berkantor di The Plaza Office Tower Lantai 32, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat-10350, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh ANTONIUS AUGUSTA, Jabatan DIREKTUR, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai MITRA.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, dengan cara Pemilihan Langsung dan pola Kontrak *Turn Key*;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, desain, spesifikasi, gambar, blue print, tracing, diagram, model, sample, flowchart, data program komputer, disket, kaset, marketing plan, nama pelanggan, dan data teknis,

keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama proses pengadaan dan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup wajib merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya (informasi rahasia) dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para Pegawai/karyawan, para Direksi/Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini membolehkan salah satu pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.
- (3) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang, Pihak Yang Menerima harus:
 - a. Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawainya untuk menaati isi Perjanjian ini;
 - b. Memperingatkan karyawan/pegawainya untuk mematuhi isi dari Perjanjian ini;
 - c. Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadanya.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang:
 - Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
 - b. Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
 - c. Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
 - d. Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - e. Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3 MASA LAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan mempunyai masa laku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut di atas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian ini, atau ada Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau Afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundangan-undangan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak.

TELKOM,

MITRA,

METERAL INDONESIA

ANTONIUS AUGUSTA DIREKTUR

AGUNG WIJANARKO

SM CORPORATE & SUPPORT
SERVICES CATEGORY